

**IMPLEMENTASI KERJASAMA CROSS BORDER QUICK RESPONSE
CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) INDONESIA – THAILAND
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI



Oleh:

Karina Raysa Maharani

Nomor Mahasiswa: 19410232

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**IMPLEMENTASI KERJASAMA CROSS BORDER QUICK RESPONSE
CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) INDONESIA – THAILAND
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

Karina Raysa Maharani

Nomor Mahasiswa: 19410232



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**IMPLEMENTASI KERJASAMA CROSS BORDER QUICK
RESPONSE INDONESIAN STANDART (QRIS) INDONESIA-
THAILAND DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 28 Agustus 2023



Yogyakarta, 21 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Sri Wartini, Dra., S.H., M.Hum., Ph.D.



**IMPLEMENTASI KERJASAMA CROSS BORDER QUICK
RESPONSE INDONESIAN STANDART (QRIS) INDONESIA-
THAILAND DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 28 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Sri Wartini, Dra., S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.
3. Anggota : Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Karina Raysa Maharani

Nomor Mahasiswa : 19410232

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI KERJASAMA CROSS BORDER QUICK RESPONSE
CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) INDONESIA – THAILAND
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



(Karina Raysa Maharani)

NIM : 19410232

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Karina Raysa
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 06 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Soga No.43A Umbulharjo, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Soga No.43A Umbulharjo, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah

Nama lengkap : Singgih Raharja

Pekerjaan : PNS
 - b. Ibu

Nama lengkap : Djamariantika

Pekerjaan : Wirausaha
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Ungaran Yogyakarta
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - c. SMA : SMAN 11 Yogyakarta
10. Organisasi :



Yogyakarta, 2023

Peneliti

Karina Raysa

NIM. 19410232

HALAMAN MOTTO

بِإِذْنِ اللَّهِ
وَرَوْحِ الرَّسُولِ
سَامِعًا

“apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)

“boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S. Al-Baqarah: 216)

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Alhamdulillah rabbi'l'amin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kerjasama *Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Indonesia – Thailand dalam Perspektif Hukum Internasional”.

Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya peneliti juga ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, peneliti menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
2. Dosen Pembimbing saya, Ibu Sri Wartini, Prof. Dra., S.H., M.Hum., Ph.D yang telah bersedia memberikan waktu, bimbingan arahnya, dan kesabarannya dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesainya skripsi ini
3. Papa Singgih Raharja dan Mama Ika Djamariantika, akan Penulis haturkan banyak terima kasih yang tidak akan terbalaskan atas kasih sayang, doa, waktu, dan segalanya kepada penulis
4. Kakanda tercinta yang penulis sayangi Kevin Ray Gusman dan Rizki Ainistiara terima kasih sudah melengkapiku

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala yang telah diberikan selama penulis menjalankan Pendidikan di kampus ini
6. Mohammad Yussril yang sudah mendukung, menyemangati, membantu, mendorong, segala yang diberikan kepadaku hingga Penulis tidak menyerah akan impian serta tujuan Penulis.
7. Nadda Khalila dan Nisa Ailsa selaku teman SMA penulis yang menemani penulis dan selalu memberikan dukungan dimanapun penulis berada
8. Keluarga BLC FH UII yang senantiasa memberikan dukungan, ilmu dan membantu dalam menyelesaikan tujuan penulis
9. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini.

Selanjutnya, peneliti menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan peneliti hargai dan akan indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini peneliti harapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 2023

Peneliti
Karina Raysa
NIM. 19410232

DAFTAR ISI

<i>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</i>	4
<i>CURRICULUM VITAE</i>	7
<i>HALAMAN MOTTO</i>	8
<i>HALAMAN PERSEMBAHAN</i>	9
<i>KATA PENGANTAR</i>	10
<i>BAB I</i>	14
<i>PENDAHULUAN</i>	14
A. Latar Belakang Masalah	14
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian	23
D. Orisinalitas Penelitian	23
E. Tinjauan Pustaka	33
F. Definisi Operasional	44
G. Metode Penelitian	46
<i>BAB II</i>	51
A. QRIS (Quick Responses Indonesian Standart)	51
a) Sejarah QRIS.....	51
b) Pengertian QRIS	54
c) Jenis Pembayaran QRIS.....	54
d) Manfaat QRIS	56
e) Indikator QRIS	57
f) Landasan implementasi	58
g) Kerjasama QRIS Cross border Indonesia-Thailand	66
B. Implementasi	71
a) Definisi Implementasi	71
b) Indikator Implementasi QRIS	72
c) Implementasi QRIS pada Bank Konvensional di Indonesia.....	74
d) Hambatan penggunaan QRIS	77

e) Strategi penggunaan QRIS	80
C. Perlindungan hukum	80
a) Pengertian perlindungan hukum	84
b) Teori perlindungan hukum	85
c) Bentuk perlindungan hukum	86
d) Pengaturan perlindungan hukum penggunaan QRIS di Indonesia	86
e) Pengaturan perlindungan hukum penggunaan QRIS di Thailand	89
D. Cross Border	98
a) Tantangan <i>Cross border</i>	98
b) Cara Kerja <i>Cross Border Payments</i>	101
c) Risiko	102
d) <i>Cross Border QRIS</i> Indonesia-Thailand	105
BAB III	108
PEMBAHASAN	108
A. Pengaturan Penerapan <i>Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> Antara Indonesia – Thailand Berdasarkan Hukum Internasional	108
B. Kesesuaian Ketentuan Dan Penerapan QRIS Antara Indonesia – Thailand Berdasarkan Hukum Internasional	121
BAB IV	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	139
DAFTAR PUSHTAKA	140
Lampiran	157

**Implementasi Kerjasama Cross Border Quick Response Code Indonesian
Standard (QRIS) Indonesia – Thailand Dalam Perspektif Hukum Internasional**

Karina Raysa¹ dan Sri Wartini²

Universitas Islam Indonesia

Email : 19410232@students.uii.ac.id

Email : 904100107@uui.ac.id

Abstract

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) is a payment QR Code standard for payment systems in Indonesia. Bank Indonesia has also signed a Memorandum of Understanding for Regional Payment Digital Connectivity with the Bank of Thailand (BoT) for cooperation in QR Code-based cross-border payments. This study aims to examine regulatory provisions related to the implementation of the QRIS cross-border between Indonesia - Thailand in international law and to analyze the provisions and implementation of QRIS between Indonesia - Thailand in accordance with international legal provisions. This research is a normative legal research with statutory, conceptual, historical and comparative approaches. The results of this study state that the arrangement for implementing the Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) between Indonesia and Thailand based on international law is based on the ASEAN Agreement on Electronic Commerce and the ASEAN Economic Blueprint 2025. The cooperation that occurs between Indonesia and Thailand is an agreement between two countries, which is included in the bilateral agreement and the provisions and implementation of QRIS between Indonesia and Thailand are in accordance with the international law that governs them. However, there are several challenges that must be addressed, such as information technology readiness, currency disputes between countries, and consumer protection that have not been regulated clearly. Therefore, the role of the parties involved is needed.

Keywords: QRIS, Cross-border QRIS, Indonesia-Thailand

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai penulis dalam naskah publikasi.

² Sri Wartini sebagai co-author dalam naskah publikasi

Abstrak

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar *QR Code* pembayaran untuk sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia pun telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman *Regional Payment Digital Connectivity* dengan *Bank of Thailand (BoT)* akan kerja sama pembayaran *cross-border* berbasis *QR Code*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan pengaturan terkait penerapan *cross-border QRIS* antara Indonesia - Thailand dalam hukum internasional dan untuk menganalisa ketentuan dan penerapan *QRIS* antara Indonesia – Thailand sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pengaturan penerapan *Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* antara Indonesia-Thailand berdasarkan Hukum Internasional dilandasi oleh *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* dan *ASEAN Economic Blueprint 2025*. Kerja sama yang terjadi antara Indonesia-Thailand merupakan perjanjian dua negara yang termasuk dalam perjanjian bilateral serta Ketentuan dan penerapan *QRIS* antara Indonesia – Thailand ini sudah sesuai dengan Hukum Internasional yang mengaturnya. Namun demikian ada beberapa tantangan yang harus ditangani seperti seperti hal kesiapan teknologi informatika, perselisihan mata uang antar negara, hingga perlindungan konsumen yang belum diatur jelas. Oleh karena itu, diperlukan peran para pihak yang terlibat.

Kata kunci: *QRIS*, *Cross-border QRIS*, Indonesia - Thailand

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembayaran digital berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Berbagai inovasi teknologi dan model bisnis baru, mendukung terciptanya ekosistem pembayaran non-tunai yang dapat membentuk *cashless society*. Dari uang elektronik *chip based* hingga *server based* nyatanya dapat diadopsi dengan baik pemakaiannya oleh masyarakat, tak terkecuali pembayaran menggunakan *QR Code*. *QR Code* ini sendiri diciptakan oleh Perusahaan Denso Wave pada tahun 1994¹ dengan berbagai keunggulan *QR Code* ini pun berhasil merambah hingga digunakan seluruh dunia termasuk negara Uni Eropa yang mulai menggunakan *QR Code* ini pada mulai abad-21 yang pada awalnya pemindai kode *QR* di Eropa hanya sekitar 14,1% dari total pengguna ponsel. Hanya pemindai *QR Code* di Spanyol yang meningkat 9% mencapai total 16%² Persentase ini berlipat ganda pada 2019. Dan ini terus meningkat hingga saat ini. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh *MobileIron*, lebih dari separuh responden, atau 54%, melihat peningkatan akan

¹ Business Update, “Metode Pembayaran Kode QR Berkembang Pesat, Mastercard Siap Dukung Implementasinya di Indonesia”, terdapat dalam <https://swa.co.id/swa/business-update/metode-pembayaran-kode-qr-berkembang-pesat-mastercard-siap-dukung-implementasinya-di-indonesia>, diakses pada 23 November 2022 pukul 13.00

² “Bagaimana kode QR digunakan di Eropa?”, terdapat dalam <https://www.qrcode-tiger.com/id/how-qr-codes-are-emerging-in-europe-now-that-they-have-utilized-them-in-almost-every-field>”, diakses tanggal 23 November 2022 pukul 16.30.

penggunaan *QR Code*³ Terdapat berbagai factor mengapa *QR Code* ini sangat pesat penyebarannya hingga di gunakan oleh berbagai negara, yaitu *QR Code* ternyata mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk membuat pekerjaan manajemen lebih efisien dalam berbagai tugas dari mulai proses produksi, pengiriman sampai dengan proses pengeluaran slip transaksi, menanggapi trend sosial dimana orang menuntut adanya transparasi dalam proses produksi *industry*, Masih ada faktor lain yang memberikan kontribusi besar terhadap penyebaran penggunaan *QR Code*, dan itu keputusan dari Perusahaan Denso Wave untuk membuat spesifikasi *QR Code* tersedia untuk publik, sehingga siapa pun bisa menggunakannya secara bebas.⁴

Perkembangan teknologi yang cepat menuntut para pelaku usaha untuk melakukan digitalisasi dalam usahanya, terutama dalam hal pembayaran. Tidak terkecuali dengan Indonesia, pemerintah Indonesia telah menyediakan dukungan infrastruktur yang memfasilitasi metode pembayaran digital yang cepat, aman, dan murah seperti Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), dan Bank Indonesia *Fast Payment (BI-FAST)*.⁵ Selain ketiga fasilitas tersebut, Pemerintah Indonesia juga memiliki sistem pembayaran

³ Roselle, "QR code statistics 2022: Latest numbers and use-cases on global usage" terdapat dalam <https://www.qrcode-tiger.com/qr-code-statistics>, diakses tanggal 24 November 2022 Pukul 02.37.

⁴ Rachmat Suryadithia, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan QR Code pada Era Digitalisasi dengan Metode Usability", *Paradigma* Vol. XV, No 2, September 2013, hal. 171.

⁵ Bank Indonesia, "Infrastruktur Sistem Pembayaran Ritel", terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/infrastruktur/default.aspx>, Diakses tanggal 20 September 2022.

berbasis *Quick Response Code (QR)* yang dinamai *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*.⁶

QR merupakan kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.⁷ Sementara *QRIS* merupakan suatu standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia⁸ dengan menggunakan standar internasional *Europe Master Card Visa (EMVco)* sebagai standar dasar penyusunan *QRIS*, standar tersebut digunakan untuk mendukung antara penyelenggara, instrumen, dan negara sehingga dapat bersifat terbuka atau *open source*.⁹

Pemrosesan transaksi *QRIS* sendiri terdiri atas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), lembaga *switching*, *merchant aggregator*, pengelola *national merchant repository*, kemudian yang dapat melakukan pemrosesan transaksi *QRIS* adalah PJSP yang termasuk dalam kelompok PJSP *front end* seperti penerbit atau

⁶ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital*, 2019, hlm. 39.

⁷ Pasal 1 angka 4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code.

⁸ Pasal 1 angka 5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code.

⁹ Josef Evan Sihaloho , Atifah Ramadani , dan Suci Rahmayanti, “Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Volume 17, No. 2, April 2020, hal.291.

Acquirer.¹⁰ *QRIS* telah digunakan oleh lebih dari 80.000 pelaku usaha di seluruh Indonesia, tidak hanya itu bahkan Pemerintah Indonesia berencana untuk melebarkan jangkauan *QRIS* menuju regional Asia Tenggara, penerapan *QRIS* sendiri mengusung tema yang universal, gampang, untung dan langsung.¹¹

Selain Indonesia, negara-negara lain di Asia Tenggara sendiri telah memiliki sistem pembayaran yang berbasis *QR* seperti Malaysia dengan *DuitNow*, Singapura dengan *SGQR*, Thailand dengan *Thai QR Payment*, dan Filipina dengan *QR Ph*.¹² Negara-negara tersebut termasuk Indonesia berencana untuk mengkoneksikan dan mengintegrasikan pembayaran berbagai sistem *QR* tersebut sehingga berbagai masyarakat dari masing-masing negara dapat menikmati sistem pembayaran negaranya ketika berada di negara lain.¹³

Namun, peraturan terkait *QRIS* belum diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, pengaturan terkait *QRIS* hanya berlandaskan pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran (PADG Nomor 21 Tahun 2019). Implementasi program *cross border QRIS* yang hanya berlandaskan pada PADG Nomor 21 Tahun 2019 tidaklah membuat pemanfaatan *QRIS* menjadi optimal

¹⁰ Bank Indonesia, "QR Code Indonesian Standard (QRIS)", terdapat dalam <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>, diakses pada 20 September 2022.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 40.

¹² Jastitah Nurpadmi, "Liburan dan Belanja Ke 4 Negara ASEAN Bisa Menggunakan QRIS?", terdapat dalam <https://digitalbisa.id/artikel/liburan-dan-belanja-ke-4-negara-asean-bisa-menggunakan-qr-is-g1nZk>, Diakses tanggal 29 September 2022.

¹³ Clement Ooi, "Just scan to pay: S'pore and 4 SEA countries to link QR code payments by Nov, bypassing USD", terdapat dalam <https://vulcanpost.com/796505/singapore-link-qr-code-payments-with-four-sea-countries/>, Diakses tanggal 29 September 2022.

sebagai salah satu inovasi dalam sistem pembayaran, hal tersebut dikarenakan lemahnya kedudukan PADG dalam peraturan perundang-undangan maupun praktik perbankan atau bisnis.

Bank Indonesia dan *Bank of Thailand* (BoT) pada 29 Agustus 2022 sendiri telah meresmikan implementasi kerja sama pembayaran berbasis *QR Code* lintas negara (*cross-border QR payment linkage*) antara Indonesia dan Thailand. Hal ini di dukung dengan penandatanganan nota kesepahaman *Regional Payment Digital Connectivity* dengan negara Thailand. Kerja sama ini diawali dengan fase uji coba pada 17 Agustus 2021 yang telah berjalan dengan baik dan dilanjutkan dengan fase implementasi yang melibatkan 76 penyedia jasa sistem pembayaran dari kedua negara. Lebih lanjut, BI dan BoT juga menyepakati inisiasi kerja sama transfer antarnegara (*cross border transfer*) melalui *fast payment*, kedua bank sentral tersebut akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait inisiatif tersebut.¹⁴ Tak terkecuali dengan Bank Negara Malaysia pun menyepakati penggunaan alat pembayaran *cross border*, *QRIS* dan *DuitNow*, di semua *merchant* baik secara *offline* maupun *online*. Yang diperkirakan fase komersial penggunaan *platform* itu berlaku pada kuartal III-2022.¹⁵ Integrasi QRIS ini diharapkan akan meningkatkan

¹⁴ Bank Indonesia, “Indonesia Dan Thailand Meresmikan Implementasi Pembayaran Kode Qr Lintas Negara”, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2423222.aspx, Diakses pada 18 Oktober 2022.

¹⁵ Administrator, “Indonesia Dorong Penggunaan QR Cross-Border di Forum G20” terdapat dalam <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4148/indonesia-dorong-penggunaan-qr-cross-border-di-forum-g20>, Diakses pada 19 Oktober 2022.

transaksi keuangan antara kedua negara, termasuk di sektor pariwisata, perdagangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berdasarkan data BI, saat ini terdapat 15 juta *merchant* yang sudah menggunakan *QRIS*. Angka itu naik tajam dari capaian 12 juta merchant pada 2021. Pasar pengguna *cross border QR* berpeluang tumbuh lebih masif lagi bila pasar *platform* tersebut diperluas, minimal pada kawasan ASEAN dengan potensi populasinya yang mencapai 650 juta lebih penduduk, hal tersebut berpeluang untuk mendongkrak ekonomi pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata. Inisiasi Indonesia sebagai bagian penguatan ekonomi digital dan bagian agenda prioritas jalur keuangan Presidensi G20 Indonesia 2022.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna *QRIS* ini, maka diperlukannya pengaturan terkait *cross border QRIS* guna dalam penerapannya menjadi lebih efektif dan optimal apabila diatur dalam suatu tatanan aturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI). Apabila kekuatan mengikat dalam lingkup peraturan di Indonesia belum mencukupi maka akan timbul implikasi-implikasi yang dapat terjadi dikemudian hari jika penerapan *QRIS* diperluas jangkauannya. Dalam hal ini keoptimalan kebijakan penggunaan *QRIS* sangat dibutuhkan, dengan cara perampingan peraturan yang ada di BI dalam mengurus permasalahan yang mengikat secara eksternal agar tercipta satu

peraturan sekuat PBI yang didalamnya telah termuat materi yang dapat menjangkau inovasi sistem pembayaran yang telah ada dan inovasi di kemudian hari.¹⁶

Seperti pada Uni Eropa yang sudah terlebih dahulu menerapkan *cross border QR code* pada negara bagiannya yang sudah secara sistematis diatur dalam *Regulation (EU) 2021/1230 Of The European Parliament And Of The Council on cross-border payments in the Union (codification)* dan *cross-boder QR Code* di Uni Eropa pun walaupun tidak secara instan berhasil dalam implementasinya namun Uni Eropa membuktikan bahwa *cross-border payments* melalui *QR Code* ini dapat menjadi keuntungan bagi perekonomian Uni Eropa, begitupun dengan negara Singapura dengan *SGQR (Singapore Quick Response Code)*, dimana sudah diaturnya penerapan *SGQR* ini dengan berlandaskan peraturan oleh *Monetary Authority of Singapore* serta, spesifikasi *SGQR* ini didasarkan pada *EMVCo* pada. *SGQR* mengadopsi standar *EMVco* dan telah disesuaikan untuk pasar Singapura. Ini termasuk elemen dan protokol yang Singapura dianggap penting untuk penyertaan wajib seperti posisi *default* untuk Bidang yang relevan dengan Singapura, panduan tentang bidang khusus *EMV*, dan urutan dan kode efisiensi informasi akun merchant dari skema pembayaran.¹⁷

Namun walaupun begitu masih terdapat berbagai kendala yang menjadi permasalahan dalam implementasi *cross-border QRIS* ini sendiri dalam lingkup

¹⁶ Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, Tri Handayani, “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital”, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06 No. 03 Desember 2021, hal.499.

¹⁷ Annex A – Fact sheet on Singapore Quick Response Code (SGQR)

internasional, seperti hal kesiapan teknologi informatika baik kebijakan, hukum, infrastruktur yang belum memadai, perselisihan mata uang antar negara, inflansi, kejahatan digital yang sangat mungkin terjadi, hingga perlindungan konsumen yang belum diatur jelas oleh pemerintah Indonesia. Dalam pasal 22 PADG 21/2019 ini berisi mengenai pengenaan sanksi yang melanggar ketentuan penggunaan *QRIS* ini disesuaikan dengan sanksi yang terdapat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya seperti memberikan teguran, pemberian denda, penjatuhan sanksi pemberhentian sementara dan menjabut izin usahanya. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam penyelenggaraan *e-payment* berbasis *QR-Code* merupakan perlindungan HAM yang membuat pelaku ataupun konsumen kebingungan.¹⁸

Walaupun Indonesia dengan Thailand tersebut sudah menyepakati berbagai kerjasama atau nota kesepahaman namun, implementasi *cross border QRIS* masih tergolong sebagai pedoman etika bisnis atau *code of conduct* antar negara Indonesia melalui Bank Indonesia dengan Thailand melalui *Bank of Thailand* (BoT) yang merupakan aturan tertulis yang terdiri atas norma, prinsip, nilai, dan kebiasaan yang dijadikan pedoman perilaku bagi setiap individu di dalamnya.¹⁹ Komite Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN sendiri berencana untuk

¹⁸ I Putu Rasmadi Arsha Putra dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan E- Payment Berbasis QR-Code*, (Bali: Fakultas Hukum , Universitas Udayana, 2022)

¹⁹ Anggita Dwindi, “Pentingnya Code of Conduct Perusahaan”, (Diakses pada <https://employers.glints.com/id-id/blog/pentingnya-code-of-conduct-perusahaan/>, Pada Tanggal 30 Oktober 2022 Pukul 02.34).

menetapkan norma-norma luas yang mengatur standarisasi *QR Code* seperti aliran data hingga pertukaran mata uang, tetapi pada akhirnya memberikan kebebasan bagi masing-masing negara untuk membuat perjanjian bilateral untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara.²⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaturan penerapan *cross-border QRIS* berdasarkan hukum internasional dan kesesuaian ketentuan Hukum Internasional terhadap penerapan *QRIS* di Indonesia. Dengan demikian, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kerjasama *Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Indonesia – Thailand Dalam Perspektif Hukum Internasional”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaturan penerapan *cross border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* antara Indonesia – Thailand berdasarkan hukum internasional?
2. Apakah ketentuan dan Penerapan *QRIS* antara Indonesia – Thailand sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional ?

²⁰ United Nations, UN Principle for Responsible Digital Payments, October, 2021, hlm. 74.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengkaji ketentuan pengaturan terkait penerapan *cross border Quick Response Code Standard (QRIS)* antara Indonesia - Thailand dalam hukum internasional.
2. Untuk menganalisa ketentuan dan penerapan *QRIS* antara Indonesia – Thailand sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli dibidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya, sebagai berikut:

Pertama, artikel yang ditulis Nadhira Nurul Afinandiva, Yudho Taruno Muryanto, yang berjudul Pengaturan Pembayaran Dengan Menggunakan Kode *QR (QR Payment)* Dalam Kaidah Hukum Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas

Sebelas Maret Surakarta, 2019.²¹ Artikel tersebut membahas mengenai apa saja dasar hukum yang digunakan dalam pemberlakuan *QR Payment* berdasarkan kaidah hukum Indonesia.

Kedua, artikel yang ditulis Hanif Maulana yang berjudul Penggunaan Metode Pembayaran Sistem *QRIS* Menurut Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2021.²² Artikel ini memiliki kesimpulan bahwa menurut hukum di Indonesia pembayaran sistem *QRIS* ini memiliki 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, termasuk perlindungan hukum preventif dimana mengarahkan agar dilakukannya tindakan pencegahan sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif lebih mengarahkan agar suatu sengketa atau pelanggaran dapat diselesaikan apakah itu dengan dikenakan denda atau kurungan penjara. Sebagai upaya perlindungan hukum guna mengawasi serta mengatur perkembangan sistem pembayaran, maka BI mengeluarkan PBI No. 16/8/PBI/2014 Tentang *E-money*.

Ketiga, thesis yang ditulis oleh Sonal yang berjudul *Adoption and Usage of Mobile Payment Systems by Consumers and Merchants*, Icfai University Jharkhand

²¹Nadhira Nurul Afinandiva, Yudho Taruno Muryanto, “Pengaturan Pembayaran Dengan Menggunakan Kode QR (*QR Payment*) Dalam Kaidah Hukum Indonesia” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019)

²² Hanif Maulana, “Penggunaan Metode Pembayaran Sistem *QRIS* Menurut Hukum di Indonesia” (NTB: Universitas Mataram, 2021)

Ranchi, 2021.²³ Thesis tersebut membahas terkait mencari pengaruh variabel independen dan variabel demografis terhadap penggunaan sistem pembayaran *QR*.

Keempat, artikel yang ditulis Michiko Miyamoto dan Yuji Kudo yang berjudul *Technology Acceptance of QR Code Payment and Its Effective Advertisement Media for Multi-Channel Customers*, *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Edisi Nomor 4 Volume 12, 2021.²⁴ Artikel tersebut membahas sebuah *framework* berbasis *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk media iklan yang efektif dengan menggunakan data survei di *PayPay* dan *QR Code* yang memiliki kesimpulan bahwa Pasar pembayaran non-tunai saat ini masih tergolong baru, dan diharapkan jumlah pengguna akan meningkat di masa mendatang. Artikel ini juga memiliki merekomendasikan untuk memeriksa ulang konten dan waktu penayangan iklan TV, mempromosikan secara agresif melalui SNS dan aktivitas pemasaran di dalam toko (yaitu tampilan di tempat pembelian) yang menunjukkan hubungan signifikan dengan penggunaan *PayPay* aktual saat ini.

Kelima, artikel yang ditulis Grace F. Djayapranata dan Andhy Setyawan yang berjudul *Trust or Usefulness? QR Code Payment Among Millennials in a Disrupted Market*, *Advances in Economics, Business and Management Research*,

²³ Sonal, "Adoption and Usage of Mobile Payment Systems by Consumers and Merchants" (India: Icfai University Jharkhand Ranchi, 2021)-

²⁴ Michiko Miyamoto dan Yuji Kudo, "Technology Acceptance of QR Code Payment and Its Effective Advertisement Media for Multi-Channel Customers", *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Edisi Nomor 4 Volume 12, 2021.

Atlantis Press, Edisi Volume 180, 2021.²⁵ Artikel tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kunci yang mendorong kaum milenial menggunakan *QR Code* dalam proses pembayaran. Artikel ini juga memiliki rekomendasi terhadap penyedia layanan pembayaran dan pengecer untuk meningkatkan adopsi *QR Code* teknologi dengan meningkatkan kegunaannya; sebuah contoh praktis adalah menyediakan *QR Code* untuk barang yang dijual agar konsumen dapat segera lakukan pembayaran tanpa antri di kasir. Dengan meningkatnya persepsi manfaat, hal ini akan meningkatkan sikap dan niat konsumen untuk menggunakan *QR Code* di menyelesaikan transaksi pembayaran.

Keenam, artikel yang ditulis A. Surekha, P.M. Rubesh Anand, dan I. Indu yang berjudul *E-Payment Transactions Using Encrypted QR Codes*, *Advances in Economics, Business and Management Research*, Edisi Nomor 77 Volume 10, 2015.²⁶ Artikel ini membahas terkait metode alternatif yang menggunakan aplikasi kriptografi visual dengan pembuatan e-tiket yang aman untuk aplikasi kereta api dan film berbasis *QR Code* dengan konten terenkripsi. Artikel ini pun memiliki rekomendasi *QR Code* ini apabila di dibandingkan dengan aplikasi perbankan lain seperti, kredit atau kartu debit, kata sandi transaksi, *QR Code* ini lebih efisien dan

²⁵ Grace F. Djayapranata dan Andhy Setyawan, "Trust or Usefulness? QR Code Payment Among Millennials in a Disrupted Market", *Advances in Economics, Business and Management Research, Atlantis Press*, Edisi Volume 180, 2021

²⁶ A. Surekha, P.M. Rubesh Anand, dan I. Indu, "E-Payment Transactions Using Encrypted QR Codes", *Advances in Economics, Business and Management Research, Edisi Nomor 77 Volume 10, 2015*.

cepat dalam penggunaannya serta pencegahan pencurian identitas dan keamanan data pelanggan.

Ketujuh, artikel yang ditulis Xiaoling Zhu, Zhengfeng Hou, Donghui Hu, dan Jing Zhang yang berjudul *Secure and Efficient Mobile Payment Using QR Code in an Environment with Dishonest Authority*, *Advances in Economics, Business and Management Research*, Springer International Publishing, 2016.²⁷ Ini membahas terkait solusi *Secure and Efficient Mobile Payment (SEMP)* yang aman dan efisien di mana data pembayaran yang ditandatangani dan dienkripsi disematkan ke dalam *QR Code*.

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Akan tetapi, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya. Adapun keempat kajian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
1.	Pengaturan Pembayaran Dengan Menggunakan Kode	Artikel tersebut membahas mengenai	Sementara penulis membahas terkait implementasi

²⁷ Xiaoling Zhu dkk, “*Secure and Efficient Mobile Payment Using QR Code in an Environment with Dishonest Authority*”, *Advances in Economics, Business and Management Research*, Springer International Publishing, 2016.

	<p><i>QR (QR Payment)</i></p> <p>Dalam Kaidah Hukum Indonesia</p>	<p>pengaturan hukum berkaitan dengan penggunaan aplikasi pembayaran elektronik (<i>e-payment</i>) khususnya pembayaran dengan <i>QR Code (QR Payment)</i>.</p>	<p>penerapan kerjasama <i>cross-border QRIS</i> antara Indonesia-Thailand berdasarkan hukum internasional , kesesuaian ketentuan akan penerapan kerjasama <i>cross-border QRIS</i> antara Indonesia-Thailand bersadarkan hukum internasional.</p>
2.	<p>Penggunaan Metode Pembayaran Sistem <i>QRIS</i> Menurut Hukum Di Indonesia</p>	<p>Artikel tersebut membahas mengenai pengaturan tentang pembayaran sistem <i>QRIS</i> dalam hukum positif di Indonesia.</p>	<p>Sementara penulis membahas terkait implementasi penerapan kerjasama <i>cross-border QRIS</i> antara Indonesia-Thailand berdasarkan hukum internasional , kesesuaian ketentuan</p>

			akan penerapan kerjasama <i>cross-border QRIS</i> antara Indonesia-Thailand berdasarkan hukum internasional.
3.	<i>Adoption and Usage of Mobile Payment Systems by Consumers and Merchants</i>	Thesis tersebut membahas terkait mencari pengaruh variabel independen dan variabel demografis terhadap penggunaan sistem pembayaran <i>QR Code</i> .	Sementara penulis membahas terkait implementasi penerapan kerjasama <i>cross-border QRIS</i> antara Indonesia-Thailand berdasarkan hukum internasional , kesesuaian ketentuan akan penerapan kerjasama <i>cross-border QRIS</i> antara Indonesia-Thailand berdasarkan hukum internasional.

4.	<p><i>Technology Acceptance of QR Code Payment and Its Effective Advertisement Media for Multi-Channel Customers</i></p>	<p>Artikel tersebut membahas sebuah <i>framework</i> berbasis <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM) untuk media iklan yang efektif dengan menggunakan data survei di <i>PayPay</i> dan <i>QR Code</i>.</p>	<p>Sementara penulis membahas terkait implementasi penerapan kerjasama <i>cross-border QRIS</i> antara Indonesia-Thailand berdasarkan hukum internasional, kesesuaian ketentuan akan penerapan kerjasama <i>cross-border QRIS</i> antara Indonesia-Thailand berdasarkan hukum internasional.</p>
5.	<p><i>Trust or Usefulness? QR Code Payment Among Millennials in a Disrupted Market</i></p>	<p>Artikel tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kunci yang mendorong kaum milenial</p>	<p>Sementara penulis membahas terkait implementasi penerapan kerjasama <i>cross-border QRIS</i> antara Indonesia-</p>

		menggunakan <i>QR Code</i> dalam proses pembayaran.	Thailand berdasarkan hukum internasional , kesesuaian ketentuan akan penerapan kerjasama <i>cross-border QRIS</i> antara Indonesia-Thailand bersadarkan hukum internasional.
6.	<i>E-Payment Transactions Using Encrypted QR Codes</i>	Artikel tersebut membahas terkait metode alternatif yang menggunakan aplikasi kriptografi visual dengan pembuatan e-tiket yang aman untuk aplikasi kereta api dan film berbasis <i>QR Code</i> dengan konten terenkripsi.	Sementara penulis membahas terkait implementasi penerapan kerjasama <i>cross-border QRIS</i> antara Indonesia-Thailand berdasarkan hukum internasional , kesesuaian ketentuan akan penerapan kerjasama <i>cross-border QRIS</i> antara

			Indonesia-Thailand bersadarkan hukum internasional.
7.	<i>Secure and Efficient Mobile Payment Using QR Code in an Environment with Dishonest Authority</i>	Artikel tersebut membahas terkait solusi <i>Secure and Efficient Mobile Payment (SEMP)</i> yang aman dan efisien di mana data pembayaran yang ditandatangani dan dienkripsi disematkan ke dalam <i>QR Code</i> .	Sementara penulis membahas terkait implementasi penerapan kerjasama <i>cross-border QRIS</i> antara Indonesia-Thailand berdasarkan hukum internasional , kesesuaian ketentuan akan penerapan kerjasama <i>cross-border QRIS</i> antara Indonesia-Thailand bersadarkan hukum internasional.

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena fokus penelitian peneliti ialah untuk Implementasi Penerapan *Cross Border Quick*

Response Code Indonesian Standard (QRIS) Indonesia-Thailand Dalam Perspektif Hukum Internasional. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Perkembangan zaman menunjang terjadinya perkembangan pengetahuan serta teknologi, seperti dengan maraknya sistem pembayaran digital *QR Code* yang sudah sangat berkembang hingga digunakan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan ditunjang oleh perkembangan teknologi tersebut, batasan antar negara-negara pun sudah sangat tipis dikarenakan teknologi saat ini mempermudah para pihak untuk dapat terkoneksi satu sama lain.

Hal ini dinamakan dengan prinsip *open sources* yang sudah sangat lazim pada masa kini. *QR Code* pun yang menjadi kanal untuk memproses pembayaran masa kini turut mengadopsi prinsip *open sources* yang diimplementasikan dengan *cross-border* guna menunjang berbagai visi yang ingin dituju oleh pihak yang bertindak, seperti pada negara-negara bagian di Uni Eropa hingga Indonesia-Thailand.

a) Sejarah *Quick Responses (QR) Code*

Pada Tahun 1994 Perusahaan Denso Wave merilis *QR Code*, singkatan dari *Quick Respon Code* yang mengekspresikan konsep pengembangan dari *barcode*, yang berfokus pada kecepatan dalam membaca karakter. Pada saat diumumkan, bahkan Masahiro Hara, pengembang atau penemu dari *QR Code*, tidak yakin betul

ini dapat diterima dan dapat menggantikan *barcode*. Namun Dia yakin bahwa *Code* yang dikembangkan ini mempunyai kinerja lebih baik dan harapannya bahwa *QR Code* nantinya dapat lebih dikenal dan digunakan oleh banyak orang. Sebagai hasil usahanya, *QR Code* diadopsi oleh industri otomotif untuk digunakan pada Electronic Kanban (sebuah alat komunikasi dalam sistem manajemen produksi) dan ternyata *QR Code* mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk membuat pekerjaan manajemen lebih efisien dalam berbagai tugas dari mulai proses produksi, pengiriman sampai dengan proses pengeluaran slip transaksi.²⁸ Juga dalam menanggapi trend sosial dimana orang menuntut adanya transparansi dalam proses produksi industri, terutama perusahaan produksi makanan, farmasi dan kontak lensa pun telah menggunakan *QR Code* tersebut untuk dapat menjamin produk mereka aman untuk digunakan. *QR Code* menjadi media yang sangat diperlukan yang dapat menyimpan banyak informasi tentang proses-proses suatu produk tersebut.²⁹ Hal tersebutlah yang menjadi keunggulan dari *QR Code* adalah mampu menyimpan informasi secara horizontal dan vertikal. Oleh karena itu, *QR Code* dapat menampung informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *barcode* satu dimensi.

²⁸ Rachmat Suryadithia, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan QR Code pada Era Digitalisasi dengan Metode Usability, *Loc.cit.*

²⁹ Rachmat Suryadithia, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan QR Code pada Era Digitalisasi dengan Metode Usability, *Loc.cit.*

Meskipun Perusahaan Denso Wave memegang Hak Paten untuk *QR Code*, namun kebijakan dari pengembang sejak awal mula menyatakan bahwa *QR Code* dapat digunakan oleh orang sebanyak mungkin. Jadi *QR Code* dapat digunakan tanpa biaya dan tanpa khawatir tentang potensi masalah, tumbuh menjadi "kode publik" yang digunakan oleh orang di seluruh dunia. Sejak diumumkannya bahwa *QR Code* merupakan sebuah *code* yang dapat digunakan oleh siapa saja, dan tidak hanya digunakan di Jepang namun diseluruh dunia. Sebagai aturan untuk penggunaan *code* tersebut telah distandarisasi. Pada Tahun 1997, telah disetujui oleh AIM (*Automatic Identification Manufacturer*) yang digunakan dalam Dunia Industri sebagai identifikasi otomatis. Pada Tahun 1999, telah disetujui oleh JIS (*Japan Industrial Standard*) dan membuat simbol 2D *standart*, JAMA (*Japan Automobile Manufacturers Association's*) serta EDI *standard transaction forms* dan pada tahun 2000 disetujui oleh ISO (*An international organization established to institute regulations and standards*) untuk dunia industri internasional. Jadi dapat dikatakan *QR Code* telah digunakan diseluruh Dunia untuk sekarang ini.³⁰ Denso Wave juga tidak berpuas diri selama *QR Code* menyebar ke seluruh dunia. Mereka tetap mengembangkan tipe-tipe baru *QR Code* untuk memenuhi kebutuhan yang lebih kompleks. Denso menciptakan Micro *QR Code* untuk tampilan kode yang kecil dan hanya 35 karakter. Untuk penggunaan yang lebih besar, Denso menciptakan *QR*

³⁰ Rachmat Suryadithia, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan QR Code pada Era Digitalisasi dengan Metode Usability, *Loc.cit.*

Code yang dapat menampung maksimum hingga 40.000 karakter hampir 6 kali kapasitas *QR* biasa.³¹

b) Instrumen Internasional *QR (Quick Responses) Code*

QR Code yang diciptakan oleh Denso Wave saat ini sudah digunakan oleh berbagai negara sebagai kanal proses pembayarannya. Terdapat berbagai factor mengapa *QR Code* ini banyak digunakan oleh berbagai negara, salah satunya dikarenakan *QR Code* ini menjawab Persaingan Sistem Pembayaran oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* akan pergeseran sistem pembayaran *cash* menjadi pembayaran digital³² dan *QR Code* ini dapat digunakan secara bebas oleh seluruh pihak. Namun dalam penerapannya diperlukan standarisasi guna memperluas penerimaan *QR Code* secara global. Standarisasi akan *QR Code* ini dikeluarkan oleh *EMVco (Europay Master Visa)* yang merupakan badan teknis global yang memfasilitasi interoperabilitas dan penerimaan transaksi pembayaran yang aman di seluruh dunia dengan mengelola dan mengembangkan spesifikasi *EMV* dan proses pengujian terkait³³. Standarisasi *QR Code* oleh *EMVco* sendiri di bagi menjadi 2 jenis yaitu

³¹ “Sejarah QR Code, Deret Kode Kotak Serbaguna”, terdapat dalam <https://ceknricek.com/a/sejarah-qr-code-deret-kode-kotak-serbaguna/1768-qrisc>, Diakses pada 21 November 2022 Pukul 18.10.

³² OECD, *Policy Roundtables Competition and Payment Systems*, Competition Law & Policy OECD, 2021, hal. 1.

³³ Fulcrum Digital, *QR Code Adoption*, Fulcrum Digital (UK) Ltd, July 2020, hal 6.

Consumer-Presented Mode (CPM) dan *Merchant-Presented Mode (MPM)*.³⁴ Berbagai negara yang menggunakan *QR Code* pun setidaknya harus mengikuti standar yang telah di keluarkan oleh *EMVco* tersebut walaupun memiliki standarisasi dalam implementasinya sendiri dalam negaranya. Sebagai contoh adalah Uni Eropa yang sudah berhasil dalam menerapkan standarisasi *QR Code* ini dalam dokumen *Standardisation of Quick-Response (QR) codes for mobile initiated SEPA (instant) credit transfers (MSCTs)* yang ditujukan untuk menstandarkan penerima pembayaran dan *QR Code* yang disajikan pembayar untuk semua jenis *MSCT* (orang-ke-orang, konsumen-ke-bisnis, bisnis-ke-bisnis dan bisnis-ke-konsumen, dan pembayaran SCT)³⁵. Bahkan Uni Eropa menerapkan *open sources* akan penerapan sistem pembayaran *QR Code* ini dengan melakukan *cross-border QR Code* pada negara-negara bagiannya yang diatur dalam Peraturan (EU) 2021/1230 Parlemen Eropa dan Dewan pada 14 Juli 2021 tentang pembayaran lintas batas di Uni (kodifikasi).

Seiring dengan lonjakan pengguna *QR Code* ini, ada kekhawatiran yang berkembang tentang privasi dan keamanan penggunaan *QR Code*. Serangan *phishing*, pembobolan akun pembayaran, hingga penipuan pembayaran dapat terjadi dalam penggunaan *QR Code* ini, maka dari itu diperlukannya perlindungan

³⁴ EMV, “EMV® QR Codes”, terdapat pada <https://www.emvco.com/emv-technologies/qr-codes/>. Diakses pada 19 Desember 2022 pukul 01.23

³⁵ Bird & Bird, EPC: Public consultation on draft document “standardisation of QR-CODES for MSCTS, terdapat dalam <https://www.twobirds.com/en/insights/2022/global/public-consultation-on-draft-document-standardisation-of-qr-codes-for-mscts>, diakses pada 19 Desember 2022 Pukul 19.00

hukum guna mendorong inovasi dalam pembayaran sekaligus memastikan keamanan dan keselamatan sistem secara penuh. Yang mengatur mengenai perlindungan hukum penggunaan *QR Code* di berbagai negara diatur tidak hanya oleh peraturan dan undang-undang domestik tetapi juga oleh berbagai peraturan seputar perbankan terbuka, seperti Petunjuk Layanan Pembayaran II di Eropa, Peraturan Perlindungan Data Umum di Uni Eropa, pedoman kenal pelanggan digital, dan Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Perlindungan Konsumen Finansial.³⁶

c) *QRIS (Quick Responses Indonesia Code) Cross border QRIS Indonesia-Thailand*

Dalam mewujudkan visi sistem pembayaran Indonesia 2025 pemerintah Indonesia pun melakukan inovasi dengan menggunakan *Quick Response Code (QR)* yang akan membuka peluang lebih lebar bagi efisiensi ekonomi serta inklusi ekonomi dan keuangan.³⁷ Terhadap hal tersebut, Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* pada 17 Agustus 2019.³⁸ Para pihak dalam pemrosesan transaksi *QRIS* sendiri terdiri atas PJSP, lembaga *switching*, *merchant aggregator*, pengelola *national merchant repository*, kemudian yang

³⁶ Holi Banka and Nilima Ramtek, FAST PAYMENT SYSTEMS: Preliminary Analysis of Global Developments, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2020, hal. 16.

³⁷ Bank Indonesia, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital, *Loc. Cit.*

³⁸ *Ibid.*

dapat melakukan pemrosesan transaksi *QRIS* adalah PJSP yang termasuk dalam kelompok PJSP *front end* seperti Penerbit atau *Acquirer*.³⁹

Penggunaan *QRIS* di tahun 2020, sebagai inovasi baru dalam sistem pembayaran menjadi relevan pada masa kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Ekonomi digital sangat berpotensi dikembangkan dalam UMKM. Dari 64 (enam puluh empat juta) UMKM, baru 13 (tiga belas) persen saja yang terintegrasi ekonomi digital, apabila seluruhnya telah terintegrasi, maka, pertumbuhannya ekonomi digital akan semakin besar dan berkembang.⁴⁰ Penerapan *QRIS* ini diutamakan terlebih dahulu kepada para pedagang UMKM di Indonesia Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa beberapa pedagang UMKM di Medan telah menggunakan *QRIS*. Para pedagang UMKM sebagai narasumber penelitian ini mengatakan bahwa penerapan *QRIS* ini dilakukan karena keinginan para pedagang tersebut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Mengikuti era teknologi dan informasi akan meningkatkan kecepatan dalam melakukan aktivitas pada kehidupan kita. Oleh sebab itu, para pedagang UMKM ini terbantu dengan adanya *QRIS* sehingga mempercepat transaksi menggunakan *QR Code*. Keberadaan *QRIS* sangat mendukung proses transaksi pedagang dan menjaga keamanan pendapatan. Meningkatnya pendapatan harian para pedagang UMKM

³⁹ Bank Indonesia, "QR Code Indonesian Standard (QRIS)", *Loc. Cit.*

⁴⁰ Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, Tri Handayani, Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital, Vol. 06 No. 03, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, Desember 2021, Hal. 493.

disebabkan keberadaan *QRIS*. Peningkatan pendapatan yang terjadi sekitar 5-10 % dalam sehari bagi beberapa pedagang. Kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan inklusi keuangan pada pedagang UMKM dan perekonomian digital negara.⁴¹

Penerapan *QRIS* tersebut seiring berjalan waktu akan dikoneksikan secara *cross border* atau lintas negara demi memudahkan pelaku UMKM dan pariwisata agar dapat memproduksi barang dengan nilai yang kompetitif di pasar mancanegara.⁴² Selain itu, penerapan *cross border QRIS* memiliki peran penting untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung digitalisasi perdagangan dan investasi, serta menjaga stabilitas makro ekonomi dengan memperluas penggunaan penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal.⁴³

Cross border sendiri memiliki pengertian lintas negara, *QRIS* yang diterapkan secara *cross border* pada *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) tersebut memiliki berbagai tantangan mulai dari hadirnya ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* hingga tindakan *splitting* atau memecah transaksi pembelian barang impor agar bebas bea masuk yang akan merugikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).⁴⁴

⁴¹ Dyah Ayu Paramitha, M.Ak dan Dian Kusumaningtyas, M.M., *QRIS* (Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi, 2022) Hal. 59.

⁴² TV One News, "Jokowi: Koneksi QRIS Antarnegara Harus Memudahkan UMKM dan Pariwisata", terdapat dalam <https://qris.id/homepage/qris-news-detail?page=16-jokowi-koneksi-qris-antarnegara-harus-memudahkan-umkm-dan-pariwisata>, Diakses 20 September 2022.

⁴³ Departemen Komunikasi Bank Indonesia, "QR Cross-Border Solusi Transaksi Antar Negara", terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/QR-Cross-Border-Solusi-Transaksi-Antar-Negara.aspx>, Diakses tanggal 20 September 2022.

⁴⁴ Respati Damardjati, Emmy Latifah, dan Sentot Sudarwanto, "Analisis Pembentukan ASEAN Cross Border Insolvency Regulation Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di ASEAN", *Privat Law*, Edisi Nomor 1 Volume 5, hlm. 112.

Indonesia akan mengkoneksikan sistem *QRIS* ke beberapa negara lain, yakni Thailand, Singapura, Malaysia hingga Filipina. Pemakaian *QRIS* akan bisa dipakai lintas negara sehingga memudahkan pelaku UMKM dan pariwisata. Bank Indonesia (BI) dan *Bank of Thailand* (BoT) telah meresmikan implementasi Kerjasama pemabayaran berbasis *QR Code* lintas negara (*cross-border QR payment linkage*) antara Indonesia dan Thailand ini pada 29 Agustus 2022. Kerja sama ini diawali dengan fase uji coba pada 17 Agustus 2021 yang telah berjalan dengan baik dan dilanjutkan dengan fase implementasi yang melibatkan 76 penyedia jasa sistem pembayaran dari kedua negara⁴⁵. Melalui inisiatif ini, masyarakat di wilayah Indonesia dan Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran yang terdapat pada gawai dengan memindai *Thai QR Codes* dan *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* dalam melakukan transaksi pembayaran di *merchant*. BI dan BoT juga menyepakati inisiasi kerja sama transfer antarnegara (*cross-border transfer*) melalui *fast payment*. Kedua bank sentral akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait inisiatif tersebut⁴⁶. Ke depan, kerja sama pembayaran lintas negara akan diintegrasikan dengan *fast payment systems* yang terdapat pada kedua negara, Indonesia's *BI-FAST* dan Thailand's *PromptPay*, yang telah memiliki lebih dari 70 juta pengguna. Konektivitas pembayaran antara Indonesia dan Thailand

⁴⁵ Adi, Setelah Fase Uji Coba pada 17 Agustus, Indonesia dan Thailand Resmi Implementasikan Kerja Sama QRIS, terdapat dalam <https://pasardana.id/news/2022/8/29/setelah-fase-uji-coba-pada-17-agustus-indonesia-dan-thailand-resmi-implementasikan-kerja-sama-qr-is/>, diakses pada 30 September 2022.

⁴⁶ Bank Indonesia, "Indonesia Dan Thailand Meresmikan Implementasi Pembayaran Kode Qr Lintas Negara, *Loc. Cit.*

akan menyediakan *real-time cross border fund transfer* untuk pekerja migran, ekspatriat, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam melakukan transfer lintas negara secara efisien. Melalui inisiatif tersebut, konektivitas pembayaran di ASEAN akan semakin inklusif kedepannya.⁴⁷

Bagi pengguna aplikasi pembayaran, *QRIS* tersebut memiliki beragam manfaat seperti cepat dan kekinian, tidak perlu repot lagi membawa uang tunai, tidak perlu pusing memikirkan *QR* siapa yang terpasang, terlindungi karena seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) *QRIS* sudah memiliki izin.⁴⁸ Dengan hadirnya *QRIS*, bagi para pelaku usaha atau merchant pun tidak perlu mempersiapkan banyak sistem pembayaran, hanya menyediakan satu *QR* yaitu *QRIS* dan dapat terintegrasi dengan berbagai aplikasi pembayaran, penjualan pun berpotensi akan meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis *QR* apapun, serta terhindar dari uang palsu.⁴⁹ Terlepas dari segala manfaat penggunaan *QRIS* Namun, terdapat beberapa kekurangan dari penggunaan *QRIS* ini sendiri seperti kendala sinyal sebagaimana diketahui, sinyal internet saat berperan besar dalam transaksi menggunakan *QRIS*. Namun, jika kita sedang berada di tempat dengan sinyal internet yang lemah, atau kehabisan paket data internet, maka transaksi *QRIS* pun akan terkendala. Untuk itu, kita juga perlu tetap menyediakan

⁴⁷ Tira Santia, "Daftar Negara Bisa Transaksi dan Belanja Pakai QRIS", terdapat dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5055664/daftar-negara-bisa-transaksi-dan-belanja-pakai-qr-is>, Diakses pada 30 Oktober 2022 Pukul 23.19.

⁴⁸ Bank Indonesia, "QR Code Indonesian Standard (QRIS)", *Loc.cit*

⁴⁹ Risma Arum Azzahroo, "Preferensi Mahasiswa dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai Teknologi Pembayaran", *Jurnal Manajemen Motivasi*, Edisi Volume 17, hlm. 12.

uang *cash* agar bisa mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti ini. Transaksi yang terbatas untuk saat ini nominal transaksi *QRIS* dibatasi paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi⁵⁰. Namun, penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas transaksi *QRIS* yang dilakukan oleh setiap pengguna *QRIS* yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko penerbit. Jadi, jika bertransaksi lebih dari nominal tersebut, kita tetap harus menggunakan metode pembayaran lainnya. Misalnya seperti kartu kredit, kartu debit, dan sebagainya. *Merchant QRIS* masih Terbatas Meskipun sudah banyak digunakan, tetapi *merchant* yang menyediakan *QRIS* masih sangat terbatas khususnya, di pasar tradisional, pedagang kaki lima, kebanyakan dari mereka hanya menerima pembayaran menggunakan uang *cash*. Meskipun pembayaran menggunakan *QRIS* terbilang aman, tetapi kita tetap perlu waspada terhadap kejahatan digital. Misalnya seperti pembobolan akun pembayaran *QRIS*, *phishing*, atau penipuan pembayaran *QRIS* lainnya yang hingga saat ini belum terdapat peraturan yang mengaturnya.⁵¹

Maka dari itu, isu utama dari terjalinya *cross-border QRIS* antara Indonesia-Thailand sendiri adalah dengan terapatnya perbedaan penerapan standar global ISO 200022 untuk pertukaran data elektronik antar lembaga keuangan yang ada. Peluncuran jenis baru pembayaran kode *QR* yang disebut *MyPromptQR* pada tahun

⁵⁰ Bank Indonesia, QR Code Indonesian Standard (QRIS), *Loc .cit.*

⁵¹ Wulan, “ Ini Kekurangan Belanja Pakai QRIS, Tetap Harus Waspada Penipuan? ”, (<https://cerdasbelanja.grid.id/read/523499672/ini-kekurangan-belanja-pakai-qr-is-tetap-harus-waspada-penipuan?page=2>, Diakses pada 29 Oktober 2022, Pukul 14.24)

2019 menandai inisiatif pembayaran pertama di Thailand yang dikembangkan sesuai dengan standar global. Berbeda dengan Indonesia di mana pemerintah belum mengeluarkan peraturan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan ISO 20022, peraturan yang mengatur akan hal tersebut hanya hanya dalam lingkup dalam negeri saja serta Indonesia belum mengeluarkan undang-undang khusus tentang perlindungan data dan privasi.

Penulis merasa unsur kepastian hukum dalam implementasi *cross border QRIS* antara Indonesia-Thailand ini masih sangat lemah apabila hanya berupa etika kerja (*code of conduct*) yang berlandaskan dari PADG 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code, Quick Response Code (QR)*. Maka oleh karena itu sudah dipandang perlu dibuat sebuah pengaturan yang komprehensif terkait dengan Implementasi *cross border QRIS* ini dengan perjanjian bilateral, multiteral ataupun berupa peraturan yang lebih kuat untuk mengaturnya.

F. Definisi Operasional

Judul penulisan skripsi ini adalah Kepastian Hukum Penerapan *Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Dalam Perspektif Hukum Internasional terdapat beberapa penjelasan untuk memberikan penjelasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Quick Response Code Indonesian Standard

Menurut Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code, Quick Response Code (QR)* merupakan kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola

persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.⁵²

Sementara *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* atau Standar Nasional *QR Code* Pembayaran merupakan suatu standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.⁵³

2. *Cross Border*

Cross border sendiri dalam Bahasa Indonesia memiliki pengertian lintas negara, sehingga apabila dikaitkan dengan penerapan *QRIS*, masyarakat Indonesia akan dapat melakukan pembayaran di luar negeri hanya dengan memindai kode *QRIS*, dan berlaku juga untuk turis asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia.⁵⁴

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat seseorang mengetahui perbuatan apa yang boleh dan

⁵² Pasal 1 angka 4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code.

⁵³ Pasal 1 angka 5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code.

⁵⁴ PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Interaktif Internasional, "QRIS INNOVATION : QRIS Cross Border", terdapat dalam <https://qris.id/homepage/qris-cross-border>, Diakses tanggal 20 September 2022.

tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi seseorang dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut maka seseorang dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap seseorang.⁵⁵

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

A. Tipologi Penelitian

Tipologi atau jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada maka, penulisan ini juga bersifat penulisan kepustakaan.⁵⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian.⁵⁷

⁵⁵ Riduan Syahrani, *Loc. Cit.*

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana, Ctk. Keenam, Jakarta, 2010, hlm. 93.

Pendekatan penelitian juga dilakukan dengan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumntasi hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.⁵⁸ Penulis juga melakukan pendekatan historis yang merupakan penelaahan dari sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan⁵⁹. Selain itu, penelitian juga dilakukan dengan pendekatan komparatif yang dilakukan dengan membandingkan antara satu obyek dengan obyek lainnya.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengaturan penerapan *cross border QRIS* antara Indonesia – Thailand berdasarkan Hukum Internasional; dan kesesuaian ketentuan Hukum Internasional terhadap penerapan *QRIS* antara Indonesia – Thailand.

D. Sumber Data Penelitian

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

⁵⁹ MA Yusdani, terdapat dalam

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17800/05.3%20bab%203.pdf?sequence=8&isAllo wed=y>, diakses pada 26 Desember 2022 pukul 15.19

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- c) *Regulation (EU) 2021/1230 of The European Parliments and of the Council Of 14 July 2021on Cross-Border Payments In The Union (Codification)*
- d) *Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA)* antara Indonesia dan Thailand;
- e) Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- f) Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*);
- g) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response*.
- h) *Standardisation of Quick-Response (QR) codes for mobile initiated SEPA (instant) credit transfers (MSCTs)*

a) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki fungsi membahas atau menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen, infografis, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

E. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi.

F. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini menyajikan penjelasan atas *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, penjelasan atas transaksi lintas negara, penjelasan atas kepastian hukum, hingga tinjauan-tinjauan hukum Islam.

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian mengenai tantangan dan kepastian hukum penerapan *cross border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* dalam perspektif hukum internasional.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan guna memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. QRIS (*Quick Responses Indonesian Standart*)

a) Sejarah QRIS

Perkembangan teknologi dunia meningkat sangat pesat, yang ditandai dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi seperti yang terjadi pada zaman modern ini. Teknologi akhir-akhir ini menjadi trend kehidupan setiap individu, tiap saat, tiap waktu manusia memanfaatkan teknologi ini. Terkait dengan perkembangan teknologi, beberapa negara termasuk Indonesia telah merancang konsep “*Smart Cities di era Revolusi Industri 4.0*” di mana setiap wilayah memanfaatkan teknologi digital baru berupa *smartphone*. Perkembangan teknologi di era 4.0 menghasilkan inovasi dalam layanan keuangan yang disebut *Financial Technology (Fintech)*.

Financial Technology (Fintech) merupakan sebuah inovasi penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan yang dihadirkan oleh sektor keuangan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Pertumbuhan *Fintech* tertinggi di Indonesia terdapat pada sektor pembayaran dimana salah satu unsur didalamnya terdapat metode pembayaran yang berbasis digital. Metode pembayaran berbasis digital merupakan jenis pembayaran yang banyak diminati masyarakat akhir-akhir ini. Apalagi dimasa pandemi saat ini, dimana metode pembayaran berbasis digital semakin didorong untuk meminimalisir penyebaran virus melalui pembayaran tunai, dan sangat memudahkan serta menjaga keamanan data transaksi. Metode pembayaran terdiri dari tunai dan non tunai. *E-wallet* dan *e-money* merupakan jenis pembayaran non tunai. Perbedaan antara keduanya terletak pada sistem yang digunakan, dimana *e-money* menggunakan

kartu sebagai alat pembayarannya, sedangkan *e-wallet* melalui aplikasi dalam transaksi seperti GoPay, Dana, Ovo, dan LinkAja.⁶⁰

Seiring dengan meningkatnya akses teknologi dalam pembayaran digital di Indonesia berupa dompet digital (*e-wallet*) sebagai penerus uang elektronik (*e-money*), maka Bank Indonesia merilis standar untuk penggunaan *QR Code* Indonesia yang disebut *QRIS* (*Quick Response Code Indonesia Standart*).

QRIS adalah standar *QR Code* pembayaran untuk sistem pembayaran di Indonesia, yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). *QRIS* dimulai resmi dirilis oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019 dan mulai efektif diberlakukan secara nasional sejak 1 Januari 2020. Tujuan dibuatkannya *QRIS* adalah agar pembayaran digital menjadi lebih mudah bagi masyarakat dan memudahkan regulator untuk mengawasi dari satu pintu saja. Teknologi *QRIS* yang cenderung masih baru, masih banyak masyarakat yang belum mengenal teknologi ini. Maka untuk itu, Bank Indonesia gencar melakukan sosialisasi agar *QRIS* semakin dikenal masyarakat dan menarik pengguna baru. Target utama dari pengguna *QRIS* yaitu generasi millennial karena sebagai pengguna *e-wallet* terbanyak saat ini dari keseluruhan pengguna *e-wallet* di Indonesia.⁶¹

⁶⁰ Zainul Roif, Penggunaan Qris Sebagai Metode Pembayaran Digital Sebagai Bentuk Adaptasi Terhadap Perkembangan Uang Digital, terdapat dalam <https://madrasahprogresif.sch.id/2022/08/03/penggunaan-qris-sebagai-metode-pembayaran-digital-sebagai-bentuk-adaptasi-terhadap-perkembangan-uang-digital/>, diakses pada 20 Maret 2023

⁶¹ Imroatu Maulidiyah, Penggunaan Qris Sebagai Metode Pembayaran Digital Sebagai Bentuk Adaptasi Terhadap Perkembangan Uang Digital, terdapat dalam <https://madrasahprogresif.sch.id/2022/08/03/penggunaan-qris-sebagai-metode-pembayaran-digital-sebagai-bentuk-adaptasi-terhadap-perkembangan-uang-digital/>, diakses pada 24 Februari 2023 pukul 18.06.

Seiring dengan berkembangnya *QRIS* di Indonesia, Bank Indonesia memperluas target penggunaannya dengan melakukan *Cross Border* dengan Kawasan ASEAN. Inisiasi ini pun bertujuan untuk mendongkrak ekonomi pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata serta bagian penguatan ekonomi digital dan bagian agenda prioritas jalur keuangan Presidensi G20 Indonesia 2022. Bank Indonesia dan *Bank of Thailand (BoT)* pun sudah meresmikan implementasi kerja sama pembayaran berbasis *QR Code* lintas negara (*cross-border QR payment linkage*) antara Indonesia dan Thailand pada tanggal 28 September 2022. Kerjasama ini diawali dengan fase uji coba pada 17 Agustus 2021 yang telah berjalan dengan baik dan dilanjutkan dengan fase implementasi yang melibatkan 76 penyedia jasa sistem pembayaran dari kedua negara. Kerjasama ini merupakan contoh nyata bagaimana pelaksanaan *digital connectivity* di ASEAN sendiri untuk mendukung pemulihan perkenonomian di masing-masing negara ataupun secara regional.⁶² Saat ini kerjasama *cross border QRIS* ini sudah terjalin antara Indonesia dengan Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Promptpay yang merupakan alat pembayaran berbasis *QR Code* ini menjadi salah satu usaha Thailand melalui *Bank of Thailand (BoT)* untuk mewujudkan visi akan terwujudnya *cashless society* yang terdapat dalam “*the Payment System Roadmap for Thailand*” and “*National e-Payment System Master Plan*” pada tahun 2017⁶³,

⁶² Administrator, Ketika Lima Negara Asean Sepakati Pembayaran Digital, terdapat dalam <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6684/ketika-lima-negara-asean-sepakati-pembayaran-digital?lang=1>, diakses pada 1 maret 2023

⁶³ Somkid Yakean, “e-Payment System Drive Thailand to Be a Cashless Society”, Review of Economics and Finance”, 2020, hlm. 87-91

walaupun Thailand sudah memiliki *Promptpay* tersebut namun kerjasama *cross border QRIS* dengan Indonesia ini sangatlah menguntungkan kedua negara dan juga turis antar negara dikarenakan, selain dapat meningkatkan perekonomian kedua negara para turis pun tidak perlu menukarkan uangnya ke dalam kurs negara yang dikunjungi untuk berbelanja atau sekedar untuk periwisata dan transportasi, karena turis Indonesia bisa menggunakan *QRIS* di Thailand begitupun dengan turis Thailand bisa menggunakan *PromptPay* di Indonesia.

b) Pengertian *QRIS*

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat *QRIS* (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam *QR* dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan *QR Code*.⁶⁴

QRIS menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran adalah

“Standar Nasional *QR Code* Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang selanjutnya disebut *QRIS* adalah Standar *QR Code* Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.”

c) Jenis Pembayaran *QRIS*

Model penggunaan pembayaran *QR Code* menurut Pasal 3 ayat 2 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran sendiri terdiri dari dua jenis yaitu *merchant presented mode* dan *customer presented mode*.⁶⁵

⁶⁴ Bank Indonesia, "QR Code Indonesian Standard (QRIS), *Loc.Cit*

⁶⁵ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran, Pasal 3 ayat 2

Sedangkan penggunaan pembayaran *QRIS* sendiri di bagi menjadi 3 yaitu :

1) *Merchants Presented Mode (MPM) Statis*

Jenis pembayaran menggunakan *QRIS* ini adalah yang paling mudah dan sering ditemui. *Merchants* akan memajang satu stiker atau hasil cetak dari *QRIS* dan konsumen diharuskan melakukan *scan* , memasukkan nominal yang harus dibayarkan, dan memasukkan PIN hingga pembayaran dinyatakan berhasil. Setelah pembayaran berhasil, notifikasi keberhasilan pembayaran akan langsung diterima oleh kedua belah pihak. Jenis *QRIS* ini direkomendasikan untuk usaha mikro dan kecil.

2) *Merchant presented Mode (MPM) Dinamis*

Sedikit berbeda dengan jenis pembayaran *MPM Statis*, *QR Code* yang harus di *scan* oleh konsumen berasal dari mesin EDC atau *smartphone* yang disediakan oleh *merchant*. Pada jenis ini, konsumen tidak perlu memasukkan nominal jumlah bayar karena pihak *merchant* yang akan melakukannya. Setelah pembayaran berhasil, notifikasi keberhasilan pembayaran akan langsung diterima oleh kedua belah pihak. Jenis *QRIS* ini direkomendasikan untuk *merchant* skala usaha menengah dan besar atau dengan volume transaksi tinggi.

3) *Customer Presented Mode (CPM)*

Yang dimaksud dengan “*customer presented mode*” adalah metode penggunaan *QR Code* Pembayaran dengan cara pengguna menampilkan *QR Code*

Pembayaran untuk kemudian dipindai oleh pedagang (*merchant*).⁶⁶

d) Manfaat *QRIS*

Standarisasi *QR Code* dengan *QRIS* memberikan banyak manfaat, antara lain:

1) Bagi pengguna aplikasi pembayaran: *just scan and pay!*

- a. Cepat dan kekinian.
- b. Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai.
- c. Tidak perlu pusing memikirkan *QR* siapa yang terpasang.
- d. Terlindungi karena semua PJSP penyelenggara *QRIS* sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.

2) Bagi *Merchant*:

- a. Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis *QR* apapun.
- b. Meningkatkan *branding*.
- c. Kekinian.
- d. Lebih praktis karena cukup menggunakan satu *QRIS*.
- e. Mengurangi biaya pengelolaan kas.
- f. Terhindar dari uang palsu.
- g. Tidak perlu menyediakan uang kembalian.
- h. Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat.

⁶⁶ Sylvia Rheny, QRIS: Pengertian, Manfaat, 3 Jenis Pembayaran, dan Cara Menjadi Merchant-nya, terdapat dalam <https://www.ekrut.com/media/qris-adalah>, diakses pada 3 Februari 2023 pukul 00.48.

- i. Terpisahnya uang untuk usaha dan personal.
- j. Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.
- k. Membangun informasi *credit profile* untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan.⁶⁷

e) Indikator *QRIS*

QRIS memiliki karakteristik yang disebut UNGGUL, yang dimana karakteristik *QRIS* ini dijadikan oleh peneliti sebagai indikator *QRIS*, UNGGUL yang merupakan kepanjangan dari:

a) Universal

QRIS dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan *QR Code*, jadi masyarakat tidak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran.

b) Gampang

Masyarakat: Mudah, tinggal scan dan klik, bayar.

Merchant: Mudah, tidak perlu memajang banyak *QR Code*, cukup satu *QRIS* yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran *QR* apapun.

c) Untung

Pengguna: Dapat menggunakan akun pembayaran *QR* apapun untuk membayar.

Merchant: Cukup punya minimal 1 akun untuk menerima semua pembayaran *QR Code*.

⁶⁷ Husein Anugrah H : “Pengaruh Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (*Qris*) Terhadap Kepuasan Nasabah Bsi Kc 2 Palangka Raya” (Palangka Raya, IAIN, 2021) hlm. 21.

4) Langsung

Pembayaran dengan *QRIS* langsung diproses seketika. Pengguna dan merchant langsung mendapat notifikasi transaksi

f) Landasan implementasi

Dalam rangka menunjang penggunaan *QRIS* di Indonesia, Bank Indonesia dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. Sebagai pedoman implementasi *Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS)*, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019. Penerbitan ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan *QRIS* di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Implementasi *QRIS* secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Hal ini sesuai dengan Pasal 7 PBI tentang Pembentukan Peraturan Bank Indonesia, muatan PADG berisi,

“Pasal 7

(1) Materi muatan PADG berisi:

- a. materi yang didelegasikan oleh PBI;
- b. materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan PBI; dan/atau
- c. materi penjelasan lebih lanjut dari ketentuan PBI.

(2) Materi muatan PADG tidak boleh bertentangan dengan materi muatan PBI dan PDG

Sesuai dengan PBI Pembentukan Peraturan Bank Indonesia, PADG merupakan peraturan pelaksana PBI, yang mana sebelumnya PADG Implementasi *QRIS* tidak memiliki PBI yang mengatur mengenai *QRIS*, sebagai contoh, PADG GPN hadir sebagai peraturan pelaksana PBI GPN. Dalam histori peraturan Bank Indonesia pada awalnya PADG merupakan Surat Edaran Eksternal Bank Indonesia yang mengikat secara public, dalam pengertian PADG mengikat setiap orang atau badan adalah keberlakuan PADG ini mengikat kepada bank, pihak penyelenggara atau PJSP yang menggunakan *QRIS*, juga pengguna *QRIS* yaitu masyarakat atau user, dan tentunya merchant yang mengaplikasikan *QRIS* dalam kegiatan usahanya. Mengenai implementasi kebijakan *QRIS* yang tertuang dalam PADG Implementasi *QRIS* dibuat sebagai ketentuan hukum penggunaan *QRIS* yang telah hadir di Indonesia sebagai standar pembayaran yang menggunakan *QR Code* di Indonesia. Peraturan ini telah ditetapkan Bank Indonesia, berguna untuk memfasilitasi segala transaksi pembayaran yang berbasis *QR Code* di Indonesia. Munculnya *QRIS* dan berbagai sistem teknologi pembayaran yang ada merupakan bentuk fasilitas ekonomi yang hadir secara inklusif dan memberikan banyak peluang di era ekonomi sebelumnya, yang tidak mampu menjawab permasalahan yang ada. Standarisasi *QR-Payment* ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas dengan maksud untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan oleh setiap perbankan atau pelaku usaha lainnya aman dan tidak akan mengganggu sistem keuangan, PADG Implementasi *QRIS* tersebut dipercaya dan diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan perekonomian dalam negeri yang belum stabil. Kehadiran PADG Implementasi *QRIS* di Indonesia berawal dari permasalahan kehadiran *Alipay* dan *Wechat Pay* yang masuk ke Indonesia. Munculnya *Alipay* dan *WeChat Pay* sebagai alat

pembayaran *QR Code* secara ilegal di Indonesia mengharuskan *Alipay* dan *WeChat Pay* tunduk pada PBI Uang Elektronik yang berlaku pada saat itu yang menyatakan bahwa Transaksi Pembayaran menggunakan sumber dana yang ditatausahakan dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bekerjasama dengan Bank Buku IV, yang telah mendapatkan persetujuan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini materi PBI Uang Elektronik hanya memuat pernyataan kerjasama dan jenis uang elektronik saja, namun dalam permasalahan teknis dan mekanisme uang elektronik berbasis server layaknya pembayaran *QR Code* tidak termuat didalamnya. Bank Indonesia merespon permasalahan *Alipay* dan *Wechat Pay* dengan menghadirkan inovasi pembayaran *QRIS* dan juga mengeluarkan peraturan yang memuat mekanisme penggunaan alat pembayaran berbasis *QR Code* yang dituang dalam PADG Implementasi *QRIS*. Dalam penggunaan *QRIS* pada Bank Umum, ternyata kehadiran PADG Implementasi *QRIS* ini juga belum efektif dan belum banyak dikenali secara mendalam. Inovasi *QRIS* yang bertujuan untuk mewujudkan ekonomi digital masih lemah dan belum kuat dalam segi kebijakannya. Kehadiran PADG sebagai peraturan pelaksana ternyata memiliki muatan materi yang tidak berhubungan dengan fungsinya sebagai peraturan pelengkap PBI. Dalam hal ini PADG masih dinilai lemah sebagai peraturan eksternal yang mengikat untuk meregulasi inovasi sistem pembayaran. Secara regulasi memang PADG tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun telah diamanatkan bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa keberlakuan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia diakui dan lebih lanjut PADG diamanatkan dalam PBI peraturan Bank Indonesia sebagai aturan yang mengikat secara eksternal. Dalam hal ini seharusnya setiap

PADG yang hadir memiliki kekuatan yang tinggi sebagai kebijakan, namun dalam hal ini PADG *QRIS* belum memiliki kekuatan yang cukup untuk meregulasi inovasi sistem pembayaran, apalagi sebagai pelengkap pelaksana PBI Uang Elektronik dan PBI lainnya. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kedudukan PADG dalam tataran praktik perbankan maupun bisnis *e-commerce*, dengan demikian pengaturan *QRIS* akan lebih efektif bekerja apabila diatur dalam suatu tatanan aturan yang lebih tinggi, yaitu berupa PBI. Dalam hal ini keoptimalan kebijakan penggunaan *QRIS* dibutuhkan, dengan cara perampingan peraturan yang ada di Bank Indonesia dalam mengurus permasalahan yang mengikat secara eksternal agar tercipta satu peraturan sekuat PBI yang didalamnya telah termuat materi yang dapat menjangkau inovasi sistem pembayaran yang telah ada dan inovasi di kemudian hari.⁶⁸

Sejak pertengahan 2010-an terdapat dorongan besar untuk mempromosikan *FinTech* oleh pihak terkait di Thailand. Asosiasi *FinTech* Thailand didirikan pada Juli 2016 dengan tujuan memfasilitasi kolaborasi ekosistem guna mendorong pertumbuhan industri *FinTech* di Thailand. Pemerintah Thailand membentuk *Digital Economy Promotion Agency (DEPA)* atau Badan Promosi Ekonomi Digital pada Januari 2017 untuk mendukung pengembangan industri digital, dan resolusi kabinet yang memberikan pedoman untuk promosi *FinTech* di Thailand dikeluarkan pada 17 April 2018. *National Innovation Agency (NIA)* yang didirikan pada tahun 2003, terus memberikan pelatihan, termasuk di *FinTech*, dan *Electronic Transactions Development Agency*

⁶⁸ Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, Tri Handayani, Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital, *Loc.Cit* , hlm. 497-499

(ETDA) yang didirikan pada tahun 2011 terus mendorong adopsi fasilitas transaksi elektronik. Asosiasi *E-Commerce Thailand* (THECA, didirikan pada tahun 2005) menyediakan koneksi dan dukungan penting bagi para pemain di sektor pasar elektronik, perjalanan elektronik, dan pembayaran elektronik.

Peraturan yang mengatur transaksi digital telah diberlakukan di Thailand sejak tahun 2000-an, dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik tahun 2001 yang mengakui keefektifan transaksi elektronik dan Undang-Undang Bisnis Layanan Pembayaran Elektronik tahun 2008 yang mengatur format dan prosedur pembayaran elektronik, yang digantikan oleh Sistem Pembayaran Undang-undang tahun 2017. Undang-undang Transaksi Elektronik tahun 2001 akan segera diamandemen untuk memasukkan perlindungan yang lebih besar bagi konsumen online. Peluncuran Rencana Pembayaran Elektronik Nasional pada tahun 2015 dan keberhasilan penerapan sistem transfer dana elektronik *PromptPay* nasional pada tahun 2017 dengan tautan ke jaringan ASEAN telah berkontribusi pada penghapusan sebagian besar biaya transfer bank di Thailand dan mendorong ekonomi berbasis uang tunai yang lebih sedikit. Terakhir, *Bank of Thailand (BoT)*, *The Securities and Exchange Commission (SEC)*, dan *Ministry of Tourism and Sports (MoT)* mengumumkan pada Januari 2022 bahwa mereka akan bersama-sama menetapkan pedoman penggunaan aset digital sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa.

Dengan keistimewaan *Board of Investment* untuk perusahaan layanan *digital FinTech*, termasuk pembebasan dari pajak penghasilan badan dan insentif non-pajak lainnya, dan program investasi *Smart City* dalam inovasi teknologi *digital*, Thailand kini menjadi rumah bagi

setidaknya 96 *start-up FinTech* dan merupakan salah satu dari pasar aset *digital* dengan pertumbuhan tercepat di dunia⁶⁹

Pemerintah Thailand meluncurkan inisiatif pembayaran elektronik nasional *PromptPay* pada awal tahun 2017 dengan tujuan untuk mendorong negara tersebut menuju *cashless society*, meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan transparansi perdagangan, meminimalkan penghindaran pajak, dan mengevaluasi kebijakan kesejahteraan sosialnya. Karena transfer uang antar bank tradisional di Thailand membebani pihak yang mentransfer lebih dari THB25 (US\$0,80), *PromptPay* diluncurkan dengan insentif adopsi yang jelas dengan menyediakan saluran untuk transfer uang antar bank gratis untuk transaksi hingga nilai THB5.000 (US\$159). *PromptPay* adalah saluran pembayaran yang memungkinkan individu dan bisnis menerima uang ke rekening bank mereka menggunakan nomor ponsel penerima atau KTP atau NPWP perusahaan/vendor. Dengan demikian, rekening bank yang aktif merupakan prasyarat untuk menggunakan *PromptPay*. Bank memfasilitasi pendaftaran *PromptPay* melalui saluran mereka yang ada: cabang, ATM, situs web, dan aplikasi seluler. Seseorang dengan *PromptPay* dapat mengatur *QR Code* unik dengan data yang disandikan. Pengguna aplikasi *mobile banking* dapat memindai *QR Code* dan mentransfer uang ke akun *PromptPay* individu secara instan. Hal ini sejalan dengan inisiatif *Bank of Thailand (BoT)* untuk mempromosikan pembayaran elektronik dan mendorong Rencana Induk Pembayaran Elektronik Nasional. *Bank of Thailand (BoT)* mengumumkan inisiatif untuk berkolaborasi dengan penyedia

⁶⁹ Sappawit Jansupareng dan Thaya Uthayaphohas, *FinTech Law and Regulations Thailand*, terdapat dalam <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/thailand>, diakses pada 6 April 2023

jaringan kartu pembayaran utama serta berbagai asosiasi yang mewakili bank lokal dan internasional, perusahaan telekomunikasi, pemerintah dan Asosiasi Pembayaran Elektronik Thailand (yang didirikan oleh 16 perusahaan *FinTech*) untuk mengadopsi Standar *QR Code* Thailand untuk pembayaran.⁷⁰

Bank of Thailand (BoT) sendiri telah mengizinkan lima lembaga keuangan, yaitu Bank Kasikorn, Bank Komersial Siam, Bank Krungthai, Bank Bangkok, dan Bank Tabungan Pemerintah yang telah memenuhi semua kriteria dalam menyediakan layanan pembayaran *QR Code* melalui sistem *PromptPay*, untuk keluar dari *sandbox regulatory* dan dapat menawarkan layanan pembayaran *QR Code* kepada masyarakat umum. Kriteria penting adalah kesiapan dan ketahanan sistem IT, manajemen risiko, perlindungan konsumen, keamanan, serta operasional terkait di cabang dan *call center* mereka, yang bertujuan untuk melayani konsumen secara terus menerus dan efisien.⁷¹

Namun sangat disayangkan saat ini tidak ada undang-undang khusus *FinTech* di Thailand. Sebaliknya, pendekatan regulasi untuk *FinTech* dibagi di antara regulator yang relevan. Pengaturan mengenai pembayaran *digital* di Thailand tertuang dalam *Payment System Act B.E 2560 (2017)* yang dikeluarkan oleh *Bank of Thailand (BoT)* dan Kementerian Keuangan Thailand untuk mengatur mengenai:

- a) Sistem pembayaran utama seperti *BAHTNET* dan *iCAS* yang dioperasikan oleh *Bank of Thailand (BoT)*

⁷⁰ Iwan Atmawidjaja, Bolstering financial inclusion in Indonesia How QR Codes can drive digital payments and enable financial inclusion, 2018, hlm. 26-27

⁷¹ Bank of Thailand, Five banks exit Thai regulatory sandbox with QR payment code, terdapat dalam <https://www.finextra.com/pressarticle/71573/five-banks-exit-thai-regulatory-sandbox-with-qr-payment-codes>, diakses pada 6 April 2023

- b) Sistem pembayaran yang diawasi (tunduk pada izin Kementerian Keuangan), sistem transfer dana antar lembaga, jaringan kartu pembayaran
- c) Layanan pembayaran yang diawasi
 - Layanan yang tunduk pada lisensi Kementerian Keuangan meliputi penyediaan kartu debit, kartu kredit, dan ATM, cakupan luas layanan *e-money* penerimaan layanan pembayaran elektronik
 - Layanan yang tunduk pada pendaftaran dengan *Bank of Thailand (BoT)*) mencakup cakupan luas layanan *e-money* penerimaan layanan pembayaran elektronik, yang akan diujicobakan dalam *sandbox regulatory Bank of Thailand (BoT)*

Pembayaran elektronik sistem di Thailand ini guna terciptanya *cashless society*. Peraturan ini terkhusus mengatur mengenai mendukung layanan inovatif dan perlindungan konsumen. *Bank of Thailand (BoT)* sendiri menyadari akan ancaman dari implementasi dari pembayaran digital ini, maka dari itu *Bank of Thailand (BoT)* pun membentuk Tim Tanggap Darurat Komputer Sektor Perbankan Thailand untuk mengelola keamanan siber. Ini telah menjadi fondasi yang kuat untuk sistem pembayaran Thailand yang efisien dan aman, yang akan menjadi salah satu kunci bagi pembangunan ekonomi

Thailand yang berkelanjutan dan mendorong Thailand menuju masyarakat tanpa uang tunai.⁷²

Pengaturan mengenai *Mobile banking* dan *Internet Banking* yang disediakan oleh bank komersial saat ini diatur berdasarkan Notifikasi *Bank of Thailand (BoT)* No. *SorNorSor. 15/2563* “Re: Ketentuan Saluran Perbankan Bank Umum”. Informasi produk dan layanan bank umum dapat diberikan melalui saluran digital tanpa persetujuan dari *Bank of Thailand (BoT)*. Layanan lain yang ditawarkan melalui saluran digital tunduk pada persetujuan *Bank of Thailand (BoT)* di tingkat pertama. Contoh layanan ini adalah bisnis perbankan komersial seperti penyimpanan uang, penarikan uang, pengiriman uang, pemberian kredit, pembukaan rekening dan valuta asing dan bisnis yang terkait dengan atau diperlukan untuk menjalankan bisnis perbankan komersial seperti penjualan asuransi dan sekuritas (jika persetujuan *Bank of Thailand (BoT)* terpisah diperoleh).⁷³ Sedangkan untuk Pembayaran *QR Code* sekarang tercakup dalam *The Policy Guideliness : Standardized Thai QR Code Payment Transactions*.⁷⁴

g) Kerjasama *QRIS Cross border* Indonesia-Thailand

QRIS Cross Border merupakan salah satu inisiatif kolaboratif untuk membangun standarisasi infrastruktur *settlement* untuk perdagangan lintas batas. Dengan begitu, masyarakat Indonesia akan dapat melakukan pembayaran di luar negeri hanya dengan memindai

⁷² Somkid Yakean, e-Payment System Drive Thailand to Be a Cashless Society, Review of Economics and Finance, *Loc.Cit*

⁷³ WongSakRit Khajangson dan Nonthagorn Rojaunwong, FinTech Law and Regulations Thailand, terdapat dalam <https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/thailand>, diakses pada 6 April 2023

⁷⁴ Sappawit Jansupareng dan Thaya Uthayaphohas, FinTech Law and Regulations Thailand, *Loc.Cit*

kode *QRIS*. Itu berlaku untuk turis asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia juga. Nantinya, mereka bisa melakukan pembayaran dengan memindai kode *QRIS* melalui aplikasi yang biasa mereka gunakan di negaranya dan sudah mendukung *QRIS*. Kehadiran *QRIS Cross Border* ini juga mengikuti poin-poin yang tertuang dalam *ASEAN Economic Blueprint 2025*, salah satunya tentang penyempurnaan dan standarisasi sistem pembayaran.

Dalam praktiknya, terdapat 5 (lima) hal yang menjadi pilar utama keberhasilan implementasi *QRIS Cross Border* ini. Kelima pilar tersebut adalah:

- a. Mempromosikan Konektivitas Pembayaran ASEAN dan keterkaitan regional sistem pembayaran melalui infrastruktur terbuka dan interkoneksi pembayaran retail
- b. Bentuk implementasi multilateral dengan berbagai negara
- c. Mendorong inklusi keuangan, pariwisata, dan ekonomi digital (UKM) inklusi
- d. Kepatuhan hukum dan peraturan di kedua yurisdiksi
- e. Memaksimalkan model penyelesaian mata uang lokal⁷⁵

Dalam pertemuan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada April 2022 (yang merupakan salah satu rangkaian Presidensi G20 Indonesia) dan Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang telah diperkenalkan pada Mei 2019, Bank Indonesia telah mencanangkan kerjasama dengan *Bank of Thailand (BoT)* yang memungkinkan konsumen dan pedagang di kedua negara untuk melakukan dan menerima pembayaran *QR* lintas batas instan untuk barang dan jasa. *QRIS (Quick Response Code*

⁷⁵ Telkom Indonesia, *QRIS Cross Border*, terdapat dalam <https://qris.id/homepage/qris-cross-border#!>, diakses pada 11 Maret 2023

Indonesian Standard) dan *Thai QR Codes* akan digunakan dalam kerjasama ini. Kerja sama tersebut sejalan dengan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*, yang menyediakan seperangkat kebijakan, prinsip, dan aturan untuk mengatur *e-commerce* lintas batas di kawasan ASEAN. Fasilitasi dan pelonggaran pembayaran lintas batas merupakan salah satu pilar yang akan mendukung implementasi tujuan perdagangan elektronik lintas batas yang tercakup dalam kesepakatan ASEAN.⁷⁶ Kerjasama ini tentu mengusung konsep Teori *Cross-Border Regions* didefinisikan sebagai sebuah unit teritorial yang terdiri atas unit-unit sub nasional yang bersebelahan dari dua negara bangsa ataupun lebih serta dapat menghasilkan perubahan dalam kebijakan dan diskusi-diskusi akademik.⁷⁷

QR Code Payment dalam visi system pembayaran Indonesia 2025 antara lain sebagai berikut :

- A. Integrasi EKD nasional dimaksudkan bahwa dengan Stadarisasi *QR Code* memudahkan integrasi ekonomi – keuangan digital secara nasional sampai ke level mikro karena investasi minim, melewati GPN sehingga data transaksi dapat diperoleh oleh *oversight* & kebijakan
- B. Digitalisasi perbankan dimaksudkan *QR payment* adalah salah satu bentuk digitalisasi retail payment bagi PJSP

⁷⁶ Erwandi Herdarta, dkk, Indonesia: The launch of cross-border QR payment linkage, dalam <https://www.globalcompliancenews.com/2022/09/12/https-insightplus-bakermckenzie-com-bm-financial-institutions-1-indonesia-the-launch-of-cross-border-qr-payment-linkage-09022022/> diakses pada 28 Januari 2023, pukul 18.25.

⁷⁷ Yanyan Mochamad Yani dan Yusnarida Eka Nizmi, Penerapan Konsep Cross Border Regions(CBRs) Dalam Kerjasama Ekonomi Sub-regional Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle(IMS-GT), *Insignia Journal of International Relation* Vol.5, No.1, April 2018, hlm. 31-45.

yang berijin termasuk bagi semua pihak. Dalam transaksi *QR code* memiliki data yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan perbankan untuk pengembangan bisnis secara digital lainnya seperti *financing* maupun *wealth management*

- C. *Interlink fintech* dengan perbankan dimaksudkan selain penempatan *floating fund*, standarisasi *QR code* menciptakan interkoneksi antara fintech dan perbankan karena terbatasnya limit UE pada PJSP non bank maka dompet elektronik yang berisi kartu debit/kartu kredit bank dapat digunakan oleh PJSP non bank. Selain itu bisa digunakan untuk *sharing QR* antara bank dan non bank
- D. Keseimbangan inovasi dengan stabilitas maksudnya adalah standarisasi *QR code* menyasar transaksi pembayaran mikro/kecil/retail serta dapat dilakukan semua PJSP dan bank sehingga terjadi diverifikasi resiko. Sumber dana yang digunakan telah melalui proses *KYC (tabungan & UE registered)*. Kemudian transaksi *QR code* memiliki data yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengawasan pelaporan dan perumusan kebijakan oleh otoritas.
- E. Kepentingan nasional dalam EKD antar negara diharapkan dengan standarisasi *QR code* maka terjadi interkoneksi melalui GPN sehingga transaksi dapat diproses (antara lain pencatatan dan *settlement*) secara

domestic, termasuk transaksi *cross border* khususnya jenis *inbound* yang terhubung dengan kanal GPN.⁷⁸

Hingga saat ini transaksi *QRIS* orang Indonesia di Thailand sudah mencapai 14.555 kali transaksi setara dengan Rp 8,54 miliar. Sedangkan transaksi orang Thailand di Indonesia hanya 492 kali transaksi atau Rp 114 juta. Agar meningkatkan transaksi ini, bank sentral akan mendorong agar transaksi wisatawan Thailand bisa meningkat. Salah satu jurus yang akan ditempuh Bank Indonesia dengan memperluas Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) *QRIS* dari Thailand. Ia menyebut PJP asal Thailand masih sedikit dengan menambah PJP, Bank Indonesia yakin bisa memperluas transaksi *QRIS* antar negara terutama di Thailand.⁷⁹ Persebaran transaksi tersebut bersumber dari berbagai bank yang melayani transaksi di Thailand diantaranya sebagai berikut Bank BCA salah satu penyedia jasa pembayaran (PJP) dalam kerja sama pembayaran *QRIS* lintas negara atau *cross-border QR payment linkage* antara Indonesia dan Thailand. Fasilitas tersebut kini sudah dapat digunakan di *BCA Mobile*, selanjutnya terdapat Bank Syariah Indonesia yang menggunakan aplikasi bernama *BSI Mobile*, Bank CIMB Niaga yang dapat diakses melalui aplikasi *OCTO Mobile*, Bank Sinarmas pun memiliki aplikasi mobile bertajuk *SimobiPlus*, Bank Mega Bank milik Chairul Tanjung ini juga menjadi salah satu bank yang dapat melayani transaksi *QRIS* di

⁷⁸ Dyah Ayu Paramitha, M.Ak dan Dian Kusumaningtyas, M.M : “*QRIS*” (Kediri, PGRI, 2020)

⁷⁹ Maizal Walfajri, BI: Transaksi *QRIS* Orang Indonesia di Thailand Tembus Rp 8,54 Miliar hingga Saat Ini, terdapat dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-transaksi-qr-is-orang-indonesia-di-thailand-tembus-rp-854-miliar-hingga-saat-ini>, diakses pada 11 Maret 2023

Thailand dengan aplikasi *mobile banking* bernama *M-Smile*, Bank Permata dengan aplikasi *mobile banking PermataMobile X*, dan Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) yang saat ini merupakan satu-satunya bank daerah yang melayani transaksi *QRIS* di Thailand⁸⁰ Adapun penyelenggara jasa pembayaran di Thailand yang dapat menerima transaksi *QRIS*, yakni *Bangkok Bank* dan *Bank of Ayudhya*. Sementara itu, aplikasi yang dapat digunakan untuk scan *QRIS* di Indonesia, yakni *Bangkok Bank*, *Bank of Ayudhya*, dan *CIMB Thai*.⁸¹

Diharapkan dengan eratnya Kerjasama Indonesia dengan Thailand akan *cross border QRIS* ini penyedia jasa pembayaran (PJP) Indonesia maupun Thailand akan bertambah dan meluas secara merata di setiap sektor perekonomian masyarakat diberbagai daerah.

B. Implementasi

a) Definisi Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster adalah:

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*

⁸⁰ Dionisio Damara, Daftar 7 Bank yang Layani QRIS di Thailand, BCA (BBCA) hingga BSI (BRIS), terdapat dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20220902/90/1573497/daftar-7-bank-yang-layani-qr-is-di-thailand-bca-bbca-hingga-b-si-bris>, diakses pada 11 maret 2023

⁸¹ Agustiyani, Daftar Bank yang Bisa Melayani Transaksi QRIS di Thailand, terdapat dalam <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/630dca2686fb7/daftar-bank-yang-bisa-melayani-transaksi-qr-is-di-thailand>, diakses pada 11 Maret 2023

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)⁸²

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

b) Indikator Implementasi *QRIS*

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai Bank Indonesia (BI) mengatakan *QRIS* sangat efektif karena berlaku universal (dapat dilakukan semua orang atau semua aplikasi) dan tidak dipungut biaya serta transaksi berlangsung dengan mudah dan

⁸² Solichin Abdul Wahab, *Webster dalam Wahab*, 2004, hlm. 64

cepat. Terlebih lagi sudah kurang lebih 8000 *merchant* yang terdaftar dalam *QRIS*⁸³

Beberapa hal penting yang mempengaruhi sebuah implementasi, yaitu:

- 1) *Target groups* yaitu, menentukan kelompok yang dapat menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 2) Unsur pelaksanaan atau implementer, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola pelaksanaan sampai dengan mengawasi sebuah implementasi berjalan dengan baik.
- 3) Memperhatikan faktor sekitar dan budaya sosial, yang dapat mempengaruhi sebuah proses implementasi⁸⁴

Apabila di lihat dari beberapa hal yang mempengaruhi sebuah implementasi diatas, implementasi *QRIS* sudahlah memenuhi kriteria yang ada, dimana *target groups* dari *QRIS* ini sendiri adalah masyarakat menengah ke bawah, pedagang kaki lima, UMKM, hingga kalangan atas (keseluruhan lapisan masyarakat)⁸⁵. Apabila dilihat dari unsur pelaksanaan atau implementasinya *QRIS* ini terdapat para pihak dalam pemrosesan transaksi *QRIS* terdiri atas Penyelenggara Jasa Sistem

⁸³ Husien Anugrah H, *Op. Cit*, Hal.24

⁸⁴ Davin Anathoriq Hirdopo : “Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Pada Lembaga Pendidikan Islam Dan Sektor Usaha Di Bank Bpd Diy Syariah”, (Yogyakarta, UII,2021) hlm. 16

⁸⁵ Safyra Primadhatya, Tembus Target, 12 Juta Merchant Terhubung dengan QRIS, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211103171456-78-716195/tembus-target-12-juta-merchant-terhubung-dengan-qris>, diakses pada 11 Maret 2023

Pembayaran (PJSP), Lembaga *Switching*, *Merchant Aggregator*; dan pengelola *National Merchant Repository*. Yang dapat melakukan pemrosesan transaksi *QRIS* adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang termasuk dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran front end seperti Penerbit dan/atau Acquirer, Namun kendatinya keseluruhan transaksi *QRIS* diawasi oleh Bank Indonesia. Implementasi akan *QRIS* pun tentu memperhatikan factor sekitar dan budaya sosial dimana salah satu tujuan terdapatnya *QRIS* untuk meningkatkan perekonomian dengan menunjang UMKM di berbagai daerah terkhusus di Indonesia.

c) Implementasi *QRIS* pada Bank Konvensional di Indonesia

Bank adalah suatu badan usaha yang mempunyai fungsi untuk menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat dan memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru serta memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai aktivitas keuangan. Di antara aktivitas keuangan yang sering dilakukan oleh berbagai masyarakat adalah aktivitas penyimpanan dana, investasi pengiriman uang, memberikan kredit serta aktivitas keuangan lainnya. Selain itu, bank juga dianggap sebagai salah satu lembaga yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Hal ini berarti perbankan mempunyai kewajiban mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi serta mendorong terciptanya stabilitas sosial politik nasional⁸⁶

⁸⁶ Ulfi Rana Nurmala Madyawati : “Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia”, (Yogyakarta, UII, 2018) hlm. 10

Sedangkan Definisi Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak⁸⁷

Di Indonesia terdapatnya 2 (dua) jenis bank, yaitu bank konvensional yang mana menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan juga bank syariah yang mana menjalankan sistemnya mengikuti ketentuan - ketentuan syariah Islam. Bank konvensional pada prakteknya tentu diwajibkan untuk mendorong implmentasi *QRIS* ini terutama pada bank konvensional yang dimiliki oleh negara seperti di bawah ini :

1) Bank Mandiri

Layanan *QRIS* milik Bank Mandiri ini dimulai sejak kuartal pertama pada tahun 2021. Bahkan seiring berjalannya waktu, Bank Mandiri menerima penghargaan dari Bank Indonesia sebagai bank dengan performa *QRIS* terbaik di kategori Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) *QRIS* dengan performa terbaik. Hal ini pun terbukti dari meningkatnya pengguna *QRIS* di Bank Mandiri yang telah mencapai 4,6 juta *merchant* dan 18,7 juta transaksi di akhir tahun 2022, angka

⁸⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

tersebut sudah melampaui target perluasan Bank Mandiri itu sendiri.⁸⁸

2) Bank BNI

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dalam menyokong perekonomian nasional, khususnya sektor UMKM dan ritel, BNI turut mengembangkan layanan keuangan berbasis digital yang dapat memberikan solusi bertransaksi bagi nasabah UMKM dan Ritel. Salah satunya yaitu pembayaran berbasis *Quick Response Indonesian Standar (QRIS)* dalam rangka mendukung Strategi Pengembangan Sistem Pembayaran 2025 yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI). BNI termasuk *founding father* nya dalam penemuan *QRIS*. Ke depannya BNI akan kembangkan fitur-fitur *QRIS* agar lebih nyaman dalam bertransaksi.⁸⁹

3) Bank BCA

BCA merupakan satu-satunya bank yang memiliki fitur pembayaran *QR Code* sendiri yang tidak terhubung dengan aplikasi diluar BCA, fitur ini dinamakan *QRku* yang dapat diakses di *BCA Mobile (M-Banking)*. Namun fitur *QRku* ini secara resmi dihapus pada 1 November 2022, hal ini tentu guna mendukung *QRIS* dalam upaya

⁸⁸ Sanya Dinda Susanti, Bank Mandiri sabet gelar bank dengan performa QRIS terbaik dari BI, terdapat dalam <https://www.antaraneews.com/berita/3281831/bank-mandiri-sabet-gelar-bank-dengan-performa-qr-is-terbaik-dari-bi>, diakses pada 3 Maret 2023 pukul 02.27

⁸⁹ Dob, BNI & BukuWarung Kolaborasi Dorong Transaksi QRIS untuk UMKM, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210911114709-17-275488/bni-bukuwarung-kolaborasi-dorong-transaksi-qr-is-untuk-umkm>, diakses pada 3 maret 01.26

menyelenggarakan sistem pembayaran yang efisien dan inklusif.⁹⁰

Maka, apabila dilihat dari ketiga contoh bank konvensional yang ada di Indonesia, mereka turut mendukung akan implementasi *QRIS* ini di Indonesia guna tercapainya visi yang sudah dibentuk dengan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat Indonesia.

d) Hambatan penggunaan *QRIS*

QRIS dapat disimpulkan memiliki berbagai manfaat dan keunggulan apabila dibandingkan dengan transaksi tunai, namun terlepas dari itu *QRIS* pun memiliki hambatan dalam hal implementasinya sebagai berikut :

1) Efisiensi waktu

Efisiensi waktu dalam hal ini bukanlah mengenai efisiensi sewaktu terjadinya pembayaran oleh konsumen pada merchant, tetapi terdapat pada efisiensi perputaran dana yang berada di dalam *QRIS* itu sendiri. Pihak merchant haruslah mengambil dana yang berada dalam *QRIS* di ATM terdekat ataupun *mobile banking* terlebih dahulu untuk mendapatkan dana yang diperolehnya. Hal ini menghambat proses stock barang *merchant*, sehingga banyak merchant merasa akan lebih

⁹⁰ Muhammad Choirul Anwar, Fitur QRku BCA Dihapus Mulai 1 November, Kenali Bedanya dengan QRIS, terdapat <https://money.kompas.com/read/2022/10/05/074623626/fitur-qrku-bca-dihapus-mulai-1-november-kenali-bedanya-dengan-qr-is?page=all>, diakses pada 3 Maret 2023 pukul 01.39

efisien apabila pembeli melakukan pembayaran dengan tunai.⁹¹

- 2) Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terkait keuangan digital.

Pemahaman para pedagang tentang *QRIS* merupakan faktor yang penting dalam keberjalanan *QRIS*. Informasi yang didapatkan para pedagang hanya sebatas dari *sales PJSP (acquirer)* dan mereka kurang memahami informasi yang diberikan. Adapun pedagang yang masih belum memahami penggunaan *QRIS* karena dominan konsumen melakukan transaksi masih menggunakan uang tunai.⁹²

- 3) Biaya

Para pedagang UMKM mengalami ketidakpuasan atas adanya biaya *merchant discount rate (MDR)* sebesar 0,6% yang diberlakukan kepada para pedagang. Hal ini akan menyebabkan pendapatan harian pedagang akan berkurang⁹³ Ini menjadi hambatan paling utama untuk

⁹¹ I Kadek Dwi Perdana, Ni Kadek Sinarwati, Penerapan Transaksi Payment Gateway Berbasis Qris Pada Umkm (Study Empiris Pada Pedangang Di Pantai Penimbangan), Jurnal Manajemen, Vol. 8 No. 2, Bulan Agustus Tahun 2022

⁹² Katherine Amelia Dyah Sekarsari, Cicilia Dyah Sulistyaningrum Indrawati, dan Anton Subarno, Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Pada Merchant Di Wilayah Surakarta, Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran Volume 5, No.2, Mei 2021.

⁹³ Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti, Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan, Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 17, No. 2, April 2020

para pelaku bisnis, terutama UMKM dengan profit yang tidak terlalu besar.

Adapun dalam implementasi *Cross border QRIS* sendiri berikut kendala yang ditemui :

1) Perbedaan nilai mata uang

Dalam pembayaran *QRIS* yang dilakukan di luar Indonesia, hal perbedaan nilai mata uang dapat menjadi kendala, dikarenakan setiap negara memiliki nilai mata uangnya sendiri tidak terkecuali Thailand yang menggunakan *bath* sebagai mata uangnya. Tentu *bath* dan rupiah sendiri memiliki nilai yang berbeda. Sehingga dikhawatirkan merchant dalam menerima pembayaran akan terdapat selisih nilai mata uang.

2) *Phising*

Perkembangan zaman sudahlah sangat pesat, namun terdapat perkembangan ini seringkali dimanfaatkan untuk hal yang menuju kearah negative oleh Sebagian orang. Apabila di Tarik dari implementasi *cross border QRIS* sendiri amat sangat mungkin terjadinya *phishing* yang merupakan upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran *phising* adalah data pribadi (nama, usia, alamat), data akun (*username dan password*), dan data finansial (informasi kartu kredit, rekening).⁹⁴

⁹⁴ Suryadi Kurniawan, *Phising: Pengertian, Cara Kerja dan Langkah Mengatasinya*, terdapat pada <https://www.niagahoster.co.id/blog/mengatasi-phishing/>, diakses pada 15 februari 2023 pukul 20.10

e) Strategi penggunaan *QRIS*

Untuk dapat menunjang perkembangan *QRIS* serta mengurangi kendala yang terjadi dalam mengimplementasikan Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, Bank Indonesia (BI) menetapkan beberapa strategi. Salah satu strategi yang dirasa perlu dilakukan dan akan terus ditingkatkan adalah melakukan sosialisasi lanjutan dan mendalam terkait *QRIS* dikalangan masyarakat, nasabah dan pelaku usaha. Hal ini dilakukan guna menyetarakan pandangan terhadap efisiensi dari *QRIS*. Sehingga, jika pandangan nasabah dan pelaku usaha terhadap *QRIS* sudah baik dan paham betul terkait *QRIS* ini, maka grafik perkembangan *QRIS* juga akan meningkat sejalan dengan meningkatnya persepsi masyarakat.

Selain itu, strategi pemerataan jaringan juga perlu dilakukan, agar setiap lapisan masyarakat tidak lagi asing dengan istilah digital payment atau *cashless society*. Bank Indonesia juga akan meninjau kembali terkait penetapan biaya transaksi yang dirasa memberatkan nasabah. Dengan demikian, perkembangan *QRIS* akan terus meningkat dan transaksi tunai tidak lagi banyak beredar sehingga dapat menjamin keamanan setiap nasabah. Terlepas dari segala strategi Bank Indonesia guna meningkatkan penggunaan transaksi menggunakan *QRIS*, diperlukan pula strategi pemantauan atau pemeriksaan secara berkala di kalangan pelaku usaha pengguna *QRIS*. Hal ini guna mempertahankan segala aspek yang sudah berjalan dengan baik agar semakin baik.

C. Perlindungan hukum

Sebagai pemenuhan kebutuhan hendaknya manusia harus melakukan pembelanjaan mulai dari makanan hingga kuota internet, agar transaksi belanja

dapat terpenuhi maka dibutuhkannya pembayaran. Transaksi sangatlah penting untuk hubungan jual beli pada perkembangan jaman yang mulai maju dan berkembang hal ini sangatlah berpengaruh terhadap metode transaksi yang dilakukan. Transaksi sebagai bentuk konsep dalam melakukan suatu pembayaran dari barang yang telah disepakati untuk dibeli, transaksi pembayaran sendiri dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu secara Tunai ataupun Non tunai. Metode pembayaran sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana kepuasan dari konsumen dalam menjalankan suatu kesepakatan jual-beli maka oleh sebab itu sangatlah penting untuk selalu mengedepankan suatu prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi. Salah satunya dengan metode pembayaran non tunai *QRIS* yang sedang marak digunakan, dapat dilihat banyak bank swasta membuat suatu metode baru dengan hanya men *scan barcode* yang tertera dan memasukan jumlah yang seharusnya dibayarkan dan menggunakan kode verifikasi maka transaksi bisa langsung dilakukan, namun masih banyak terjadi suatu kerugian bagi konsumen dalam metode pembayaran ini seperti halnya hanya bergantung dengan koneksi internet yang akan membuat transaksi berlangsung lama bilamana tidak ditunjang dengan koneksi internet yang memadai, masih adanya peluang dilakukanya *scam* yang dapat menimbulkan suatu kerugian yang besar bilamana data dari konsumen dapat diakses oleh pihak lain rekening dan akun konsumen bisa disadap oleh pihak lain karena melakukannya dengan pemindai data *barcode* penggunaan yang dilakukan dengan menitik beratkan semua transaksi kepada 1 (satu) *password* saja memang hal tersebut untuk mempermudah dalam melakukan transaksi namun juga sangat beresiko tinggi bilamana *password* tersebut dapat disadap oleh orang lain. Berbahaya bilamana terjadinya eksploitasi yang menjadi suatu kendala dan sebuah keteledoran eksploitasi bisa terjadi dan merugikan konsumen dalam melakukan suatu transaksi menggunakan metode *QRIS* perbedaan *QR Code* yang digunakan menjadi suatu perhatian yang harus dicermati karena bilamana seorang pelaku usaha melakukan suatu *scan QR*

code maka bisa terjadi peralihan akun atau perubahan rekening yang dimanipulasi oleh pelaku usaha untuk mengambil dana rekening konsumen melebihi pembayaran yang harus dilakukan konsumen tersebut, terkait keamanan yang dijamin berpengaruh terhadap situs web dan aplikasi sangat rentan akan terjadinya kesalahan pada sistem yang membuat dana konsumen bisa hilang dan disedot oleh suatu instansi atau pihak-pihak lain yang berencana buruk kepada konsumen untuk melakukan suatu transaksi, Kerugian yang terakhir dalam penggunaan *QRIS* adalah ketidak jujuran dari pelaku usaha dalam mengarahkan konsumen dalam melakukan pengiriman pembayaran menggunakan metode pembayaran *QRIS* karena tidak ada ketentuan ataupun legalitas yang mengatur metode pembayaran yang menggunakan *QRIS* dikenakan biaya tambahan kepada pelanggan namun biaya yang timbul dibebankan kepada pelaku usaha namun banyak terjadi dalam transaksi menggunakan metode ini ditemukan kecurangan dari pelaku usaha dengan membebankan biaya tambahan kepada konsumen yang telah membuat kerugian dalam melakukan transaksi, berbeda dengan penggunaan metode pembayaran transfer dilihat dalam korelasinya metode ini sangatlah sering digunakan, melihat perkembangan jaman hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki tabungan rekening baik disimpan dalam bank Perseroan terbatas badan usaha milik negara ataupun bank perseroan terbatas swasta.⁹⁵

Metode pembayaran dikeluarkan oleh perusahaan guna untuk menjadi suatu alternatif transaksi yang lebih efisien dan efektif dalam masyarakat bukan hanya menawarkan suatu keuntungan dalam melakukan transaksi dengan metode pembayaran tersebut namun banyak terjadi suatu kelemahan dan kekeliruan dalam penerapan yang dilakukan dalam transaksi tidak hanya sebagai pelaku usaha yang disalahkan dalam terjadinya suatu kecurangan dalam

⁹⁵ Ida Ayu Novi Wirantari dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kerugian Transaksi Menggunakan Qris Dan Mesin Edc, Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 7 Tahun 2021, hlm.485-493

transaksi. Namun dijelaskan juga bahwa faktor yang harus turut membantu kelancaran adalah pihak perusahaannya yang seharusnya melakukan monitoring kelengkapan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dengan tanggung jawab sudah berjalan beriringan atau terjadi suatu ketimpangan, pelaku yang dengan sengaja melakukan suatu manipulasi agar mendapat keuntungan lebih tinggi sudah sangat merugikan konsumen bahwa sangat jelas diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

Berbicara Perlindungan Konsumen sama halnya dengan membicarakan tentang tanggung jawab pelaku usaha, karena pada dasarnya tanggung jawab usaha dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Menyangkut perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi menggunakan *QRIS* yaitu melindungi Hak-hak konsumen diantaranya :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari kesembilan butir yang disebutkan di atas merupakan bagian dari efektifnya terlaksananya transaksi digital (*QRIS*) serta perlindungan hukum terhadap konsumen.

- a) Pengertian perlindungan hukum

Bersumber Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan yang tercantum mengandung arti bahwa negara Indonesia dilandasi oleh aturan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pada sumber hukum yang terdapat pengaturan tentang perjanjian yang dimana menjadi prasyarat penting di dalam upaya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sendiri diatur terpisah pada UU No. 8/99. Sesuai dengan isi Bab 1 Pasal 1 (1) yang mengatakan ; “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

Dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian⁹⁶

b) Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori utama dalam teori perlindungan. Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, termasuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk menghentikan timbulnya perselisihan dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Lain halnya dengan Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan maupun upaya dengan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan berlawanan dengan aturan hukum yang dilakukan oleh penguasa guna terselenggaranya ketentraman dan ketertiban sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Hadjon, menggambarkan perlindungan hukum ini sebagai seperangkat norma atau kaidah yang dapat digunakan untuk membela apa saja yang melindungi mutu dan kualitas dengan tetap mengakui hak-hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku umum. Artinya bagi konsumen, hukum membela hak dan kepentingannya terhadap setiap potensi pelanggaran. Suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada perbuatan hukum yang terjadi perlu didasarkan pada Pancasila, oleh karena Indonesia merupakan negara hukum⁹⁷

⁹⁶ Ifadatul Jannah. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” (Jember, IAIN, 2020-2021) hlm. 25

⁹⁷ Nadhira Shanda Ammarisa Sunjaya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Untuk Pembayaran*”

c) Bentuk perlindungan hukum

- 1) Perlindungan Hukum Berbentuk Preventif Peraturan perundang-undangan tidak memuat secara khusus pengaturan terkait perlindungan hukum preventif. Tujuan pemerintah memberikan perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi warga negara dari masalah hukum. Untuk mencegah pelanggaran hak-hak konsumen maka diberikanlah perlindungan hukum preventif.
- 2) Perlindungan Hukum Berbentuk Represif Perlindungan hukum ini diberikan kepada seseorang yang sedang menghadapi sengketa hukum atau pelanggaran sebagai akibat dari perbuatannya, hukuman, denda, atau penahanan. Sifat dari perlindungan hukum ini adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum.

d) Pengaturan perlindungan hukum penggunaan *QRIS* di Indonesia

Sebagai upaya perlindungan hukum guna mengawasi serta mengatur perkembangan sistem pembayaran, maka BI mengeluarkan PBI No. 16/8/PBI/2014 Tentang *E-money*.

Ketentuan BI tersebut mencantumkan sanksi yang dikenakan kepada pihak pengakuisisi, penerbit, prinsipal, penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir yang diantaranya:

- 1) Sanksi administratif yang berupa teguran, denda, sampai pemberhentian sementara sebagian bahkan seluruh aktivitas uang elektronik;

2) Sanksi pencabutan lisensi penyelenggaraan *e-money*.

Pasal 47 PBI Uang Elektronik mencantumkan pencabutan, dan pencabutan lisensi penyelenggara kegiatan uang elektronik, yaitu Bank Indonesia yang dikenakan sanksi dapat dibekukan sementara, dicabut sebagai pengakuisisi, penerbit, bank, Prinsipal Lembaga Selain Perbankan (LSB), penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir, dan pencabutan lisensi yang diberikan.⁹⁸

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat melindungi hak konsumen dalam bertransaksi digital (*QRIS*) diantaranya menjamin: *Privacy, accuracy, property*, dan *accessibility* konsumennya. *Privacy*, termuat dalam Pasal 4 butir a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yakni Dalam bertransaksi untuk melindungi kerahasiaan data pribadi konsumen serta memberikan keamanan dalam berbelanja. Untuk menjaga *privacy*, konsumen akan diminta keterangan mengenai data pribadi yang sebenarnya, dan data pribadi itu harus diproses, secara jujur dan sah. *Accuracy*, termuat dalam Pasal 4 huruf b, c dan h Undang-Undang Perlindungan Konsumen, prinsip ini terkandung pengertian ketepatan yakni antara apa yang diminta dan apa yang didapatkan harus sesuai apa yang diminta berdasarkan informasi yang diterimanya serta harus menginformasikan dengan benar tanpa ada unsur tipuan. Prinsip *Property*, termaktub dalam Pasal 4 butir h Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni konsumen harus dilindungi hak miliknya dari penyimpangan yang mungkin terjadi akibat masuknya konsumen dalam sistem transaksi

⁹⁸ I Kadek Krisma Eka Suastrawan dan Anak Agung Gede Agung, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Dengan Sistem Pembayaran Berbasis QR Code, Jurnal Kertha Wicara Vol. 10 No. 6 Tahun 2021, hlm. 419-429

digital *QRIS* artinya konsumen memiliki hak dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, penggandaan dan pencurian. Prinsip *Accessibility*, termaktub dalam Pasal 4 butir d,e,f dan g Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni setiap pribadi berhak mendapatkan perlakuan yang sama untuk mengakses informasi, artinya setiap konsumen bisa masuk dalam penggunaan transaksi berbasis *QRIS* jika memenuhi syarat dan bisa menggunakan system tersebut tanpa hambatan dan konsumen juga berhak didengar mengenai pendapat dan keluhannya.⁹⁹

Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi digital/elektronik tidak ada bedanya dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Namun, Pembedanya terletak pada penggunaannya yaitu menggunakan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Ancaman *cyber* dan *shadow banking* yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian moneter serta kelancaran sistem pembayaran transaksi elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual ataupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi. Maka disebutkan pasal 28 ayat (1) dalam UU ITE yang berbunyi 99: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Jika hal ini terjadi terhadap Pelanggaran Pasal 28 Ayat (1) UU ITE maka pelaku usaha atau konsumen yang melakukan hal tersebut akan diancam Pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yakni: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi

⁹⁹ Ifadatul Jannah, op. Cit, hlm 81-82

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Selain itu menurut UUPK Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha (*merchant*) dapat mengadukan masalahnya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dalam Pasal 47 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dalam hal ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun bila sengketa tersebut tidak dapat teratasi di BPSK maka konsumen dapat mengajukan gugatannya di peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 45 UUPK) hal ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi seseorang mengenai tindakan tertentu menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang lagi kerugian yang diderita konsumen¹⁰⁰

e) Pengaturan perlindungan hukum penggunaan *QRIS* di Thailand

Dasar hukum dari pelaksanaan *QRIS* ini mengacu kepada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 (PADG 21/2019)¹⁰¹ yang berarti dalam implementasinya di Indonesia maupun di Thailand pengguna layanan *QRIS* ini harus mematuhi peraturan Implementasi *QRIS* yang tertuang di dalam PADG 21/2019. Dalam peraturan tersebut, diatur beberapa hal mulai dari ruang lingkup penggunaan *QR Code* pembayaran, implementasi *QRIS* sebagai standar nasional, pemrosesan transaksi *QRIS* serta pengawasan penggunaan *OR*

¹⁰⁰ Ibid, hlm 84-85

¹⁰¹ KlikLegal.om, QRIS Kini Dapat Digunakan di Thailand, Bagaimana Dasar Hukumnya?, terdapat dalam <https://kliklegal.com/qris-kini-dapat-digunakan-di-thailand-bagaimana-dasar-hukumnya/>, diakses pada 24 Maret 2023

Code untuk pembayaran. Dalam regulasi ini, lebih lanjut diatur bahwa kewajiban pematuhan atas standar nasional *QRIS* juga berlaku bagi tiap transaksi menggunakan *QR Code* dengan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah NKRI. Hal ini disebut juga sebagai *Cross-border QRIS*.

Sebagaimana diketahui, mekanisme penyelesaian transaksi yang akan dilakukan dalam *cross-border QRIS* adalah melalui *Local Currency Settlement* (“*LCS*”) dengan bank yang ditunjuk yaitu *Appointed Cross Currency Dealer* (“*ACCD*”). *LCS* sendiri adalah penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing, dimana penyelesaian transaksinya dilakukan di yurisdiksi wilayah negara masing-masing.¹⁰² Sebagai contoh terdapat penyelesaian transaksi perdagangan Indonesia dan Thailand dapat dilakukan dalam mata uang rupiah melalui metode secara pembukuan, namun setelah transaksi rupiah tersebut tetap dilakukan di Indonesia. Sebaliknya, Jika transaksi perdagangan Indonesia dan Thailand dilakukan dalam mata uang *baht*, maka setelah transaksi tersebut dilakukan di Thailand.

Terkait Implementasi *LCS* Indonesia dan Thailand sendiri dilakukan melalui *Appointed Cross Currency Dealer* (*ACCD*). *ACCD* adalah bank yang ditunjuk oleh otoritas kedua negara untuk memfasilitasi pelaksanaan *LCS* melalui pembukaan rekening baht dan rupiah di negara masing-masing¹⁰³, Secara umum, Bank yang ditunjuk

¹⁰² KlikLegal, QRIS Kini Dapat Digunakan di Thailand, Bagaimana Dasar Hukumnya?, terdapat dalam <https://kliklegal.com/qriskini-dapat-digunakan-di-thailand-bagaimana-dasar-hukumnya/>, diakses pada 8 Maret 2023

¹⁰³ Q&A PADG No.22/34/PADG/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Thailand menggunakan Rupiah dan Baht melalui Bank

memiliki tingkat ketahanan dan kesehatan yang cukup, pengalaman dalam memfasilitasi perdagangan atau kapasitas dalam menyediakan berbagai jasa keuangan, serta memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan bank di negara mitra.

Bank-bank yang ditunjuk yaitu sebagai berikut :

1) Indonesia

A. Tambahan bank *ACCD*

- a) PT. Bank BTPN, Tbk
- b) PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
- c) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
- d) PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
- e) PT. Bank Mizuho Indonesia
- f) PT. Bank Permata, Tbk
- g) PT. Bank HSBC Indonesia
- h) MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch

B. Bank *ACCD* saat ini

- a) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
- b) PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
- c) PT. Bank Central Asia, Tbk
- d) PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

2) Thailand

A. Tambahan bank *ACCD*

- a) *CIMB Thai Bank PCL*
- b) *TMB Bank PCL*
- c) *Standard Chartered Bank (Thai) PCL*
- d) *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Bangkok Branch*
- e) *Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bangkok Branch*
- f) *Mizuho Bank Limited Bangkok Branch*

B. Bank ACCD saat ini

- a) *Bangkok Bank PCL*
- b) *Bank of Ayudhya PCL*
- c) *Kasikornbank PCL*
- d) *Krung Thai Bank PCL*
- e) *Siam Commercial Bank PCL*¹⁰⁴

Pengaturan terkait penyelesaian sengketa transaksi berdasarkan pembayaran menggunakan *QRIS* melalui *LCS* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank.

¹⁰⁴ Bank Indonesia, SIARAN PERS BERSAMA: Bank Indonesia dan Bank of Thailand Perkuat Kerja Sama Penggunaan Mata Uang Lokal, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_211220.aspx, diakses pada 11 Maret 2023

Permasalahan yang ada dalam transaksi secara *cross border* adalah klausula baku yang tertulis pada perjanjian diantara pelaku usaha dan pelanggan dengan alasan adanya yuridiksi luar negeri, seperti perbedaan penyelesaian sengketa yang ada di beberapa negara, contohnya: di Inggris akan menggunakan penyelesaian sengketa secara *online* bernama *EODR (European Commision Dispute Resolution)*, sedangkan di Indonesia sendiri Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga yang bewenang untuk menyelesaikan sengketa pada perjanjian *cross border*.¹⁰⁵

Indonesia sebenarnya telah menerapkan *Online Dispute Settlement (ODR)*, namun belum dapat terimplementasi dengan baik karena masih terdapat kekosongan hukum mengenai prosedur pelaksanaan *ODR*, meliputi persiapan teknologi *software* untuk menangani sengketa secara online melintasi batas negara yang berperan penting dalam penyelesaian sengketa konsumen. Sehingga pengaturan transaksi elektronik ini masih belum memenuhi serta belum bisa menanggapi semua permasalahan yuridis atas transaksi digital ini, khususnya masalah terkait yuridiksi negara.

Sengketa pelanggan pada perjanjian *cross border* pula merugikan konsumen, apabila dalam transaksi perjanjian jual belinya adalah secara elektronik, sehingga konsumen harus memperhatikan beberapa hal sebelum bertransaksi di media online, yaitu keamanan data dan privasi serta kepastian hukum terkait lembaga yang berwenang untuk mengadili sengketa konsumen pada perjanjian *cross border*.

¹⁰⁵ Zahwa Maulidina Afwij: “*Penyelesaian Sengketa Atas Kerugian Konsumen Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cross Border E- Commerce*”, Skripsi, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2021), hlm. 15

Sehingga pembeli yang dirugikan berhak atas ganti rugi dan pengembalian dana.

UU No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen adalah sebuah dasar tentang perlindungan hukum yang diperoleh baik konsumen dan pelaku usaha, namun kelemahan dari UU ini adalah tidak adanya aturan spesifik mengenai transaksi *cross border*. Kelemahan ini menimbulkan perselisihan sengit antara konsumen dan pelaku usaha, dan tidak sedikit memilih jalur hukum berupa litigasi dan non litigasi. Sementara itu metode Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dilaksanakan diluar pengadilan ada tiga cara yakni : Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. Pilihan penyelesaian pertama kali dilakukan oleh pelanggan apabila sebuah transaksi tidak berjalan dengan baik ialah mengusulkan pelaporan dengan cara metode penyelesaian pelaporan internal pelaku usaha yang dituju. Apabila metode tersebut tidak berhasil, UUPK menyediakan 2 metode yakni metode litigasi dengan cara pengadilan serta metode alternatif penyelesaian sengketa dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dispute Resolution merupakan salah satu jenis penyelesaian sengketa, terutama penyelesaian sengketa bisnis secara lebih cepat, karena perkembangan bisnis di Indonesia senantiasa berkembang sehingga sudah menjadi kebutuhan untuk terdapat pengaturan penyelesaian sengketa bisnis yang cepat, sebagaimana diatur di pada Undang-Undang No.30 Tahun 1999 perihal Arbitrase serta Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase serta APS) untuk menanggulangi sengketa di luar pengadilan, dimana UU tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaku bisnis yang enggan menggunakan litigasi sebagai penyelesaian perelisiannya, dimana menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS terdapat beberapa pilihan, yaitu : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, serta Arbitrase Arbitrase adalah metode

penanggulangan sebuah sengketa perdata di luar peradilan biasa yang berlandaskan kepada perjanjian arbitrase yang dilakukan dengan cara pada para pihak yang bertikai. Dimana hasil dari ditempuhnya upaya arbitrase oleh para pihak adalah terciptanya suatu adjudikasi serta consensus, dimana semua pihak setuju untuk menangani pertikaian melalui bantuan pihak netral untuk membuat suatu keputusan melalui adjudikasi privat. Arbitrase banyak dipilih oleh para pihak karena prosesnya lebih cepat sehingga dapat memenuhi rasa keadilan.

Dalam hal penyelesaian sengketa transaksi yang bersifat online terkait cross border belum berkembang secara baik, dikarenakan BPSK atau lembaga alternatif lain belum memakai metode online untuk menanggulangi pertikaian. Pelanggan diwajibkan harus melaksanakan konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase secara umum. Hal tersebut sebenarnya tidak pantas, dikarenakan negara yang lain sudah menciptakan metode penyelesaian sengketa dengan cara *ODR (Online Dispute Resolution)* agar bisa memajukan prosedur alternatif penyelesaian sengketa¹⁰⁶

Untuk menanggulangi sengketa pelanggan mekanisme litigasi yang umum sepertinya tidak sesuai untuk dipilih. Prosedur litigasi pada umumnya memerlukan ongkos yang lebih besar menjangkau beban administrasi, pengacara, hingga beban eksekusi yang dijumlah bisa melewati nilai sengketa pelanggan. Maka sebab itulah metode tersebut susah dijadikan sebagai opsi oleh pelanggan. Mahkamah Agung (MA) mempromosikan sebuah inovasi terkait metode gugatan biasa yang dibentuk guna memberi jalan yang cepat, seimbang serta murah. Tetapi,

¹⁰⁶ Katadata.co.id “Indonesia Butuh Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Lebih Baik” dikutip dari <https://katadata.co.id/shabrinaparamacitra/indepth/623bcfc543fb6/indonesia-butuh-penyelesaian-sengketa-konsumen-yang-lebih-baik> diakses pada 11 Maret 2023

metode tersebut akan memungkinkan munculnya permasalahan pada para pelanggan yang berada pada tempat yang tidak sama dengan pelaku usaha. Dikarenakan, mekanisme ini memaksa para pihak yang bertikai tinggal pada tempat yang sama supaya gugatan bisa dikerjakan. Namun terlepas dari fleksibilitas MA yang mengizinkan gugatan sederhana diproses meski ada perbedaan domisili, para pihak yang bertikai diwajibkan harus mendatangi setiap prosedur dengan cara langsung. Pada persoalan tersebut timbul kekaburan pada perjanjian *cross border* dimana setiap pihak yang bersengketa berkedudukan pada yuridiksi negara bahkan hukum yang tidak sama.

Pada persoalan ini, perlindungan hukum terhadap pelanggan perlu dilaksanakan melalui kebijakan luar negeri dengan cara penyalarsan hukum serta Kerjasama lembaga-lembaga penegak hukum. Menjawab kelemahan pada UU tersebut, disebutkan pada konvensi Roma 1980 diberlakukan dasar bahwasanya hukum yang ditentukan oleh semua pihak pada kontrak tak bisa membelakangi norma-norma memaksa (*mandatory laws*) dari negara yang memiliki *closest connection* terhadap perjanjian. Oleh karena itu hadirnya ketentuan tersebut, pelanggan itu pasti memperoleh haknya selaku pelanggan, meskipun pelanggan menggugat pelaku usaha pada negara yang lain, seperti yang ditentukan oleh UU PK.

Perbedaan yuridiksi hukum negara antara pelaku usaha dan konsumen merupakan sebuah tantangan dalam melindungi hak-hak konsumen, dalam hal ini UU PK hanya menjangkau pelaku usaha yang bertempat tinggal di Indonesia saja, hal tersebut dijelaskan pada pasal 1 butir 3 UU PK yang berbunyi :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”¹⁰⁷

Ketidakpastian hukum menimbulkan banyak problematika hukum seperti perjanjian yang tidak mencantumkan *clause choice of law* yang menyebabkan ketika terjadi perselisihan para pihak tidak bisa menemukan jalan tengah terhadap hukum apa yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan sering kali pelanggan ada di pada tempat yang tidak kuat terhadap pelaku usaha dalam hal penentuan yurudiksi hukum negara mana yang dipilih.

Sehubungan dengan peningkatan kejahatan keuangan lintas batas dalam beberapa tahun terakhir, *Bank of Thailand (BoT)* pun telah mengeluarkan Pemberitahuan Persyaratan Nasabah pada tahun 2020 untuk nasabah yang membuka rekening uang elektronik. Bank sentral kemudian mengeluarkan pedoman kebijakan “Kenali Pedagang Anda” pada tahun berikutnya, memberikan kerangka kerja tentang bagaimana penyedia pembayaran yang ditunjuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau pedagang rekanan. *Bank of Thailand (BoT)* bertujuan untuk memastikan bahwa standar pengawasannya setara dengan regulator sektor keuangan nasional lainnya seperti Badan Peninjau Lembaga Keuangan Federal Amerika Serikat, Otoritas Moneter Singapura, dan Otoritas Moneter Hong Kong. Akhir tahun lalu, *Bank of Thailand (BoT)* merilis versi terbaru dari Kerangka Penilaian Ketahanan Siber yang menjadi panduan referensi untuk menilai tingkat risiko dunia maya dan menutup celah utama kejahatan.¹⁰⁸

¹⁰⁷Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰⁸ Asia Business Law Journal, QR code payments link Indonesia and Thailand, terdapat dalam <https://law.asia/qr-code-payments-indonesia-thailand/>, diakses pada 6 April 2023

Setelah beberapa penundaan, *The Personal Data Protection Act (PDPA)* atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi BE 2562 (2019) akhirnya berlaku penuh dan efektif pada Juni 2022. Pelaku bisnis, termasuk yang berada di industri *fintech*, sudah mulai menerapkan langkah-langkah kepatuhan dan karenanya lebih berhati-hati tentang pengumpulan dan penggunaan data pribadi. *The Personal Data Protection Act 2019 (PDPA)* adalah peraturan berbasis prinsip yang mengatur pemrosesan dan perlindungan data pribadi di Thailand. Peraturan penting seperti perlindungan data, hak pemilik data, dan sanksi akan diberlakukan sepenuhnya pada 1 Juni 2022. Berlakunya Peraturan Perlindungan Data Umum UE akan berdampak signifikan pada peraturan ini. *The Personal Data Protection Act 2019 (PDPA)* hanya berlaku untuk pengontrol data lepas dan pemroses data. Seperti barang atau layanan akan diberikan kepada Pemilik Data Thailand baik pembayaran telah dilakukan atau belum atau aktivitas pemilik data Thailand dipantau. *Offshore company* mungkin perlu memiliki perwakilan di Thailand dalam beberapa kasus. *PDPA* juga mengatur transfer data pribadi internasional yang memerlukan batas waktu yang wajar sebelum transfer terjadi, baik berdasarkan kontrak, berdasarkan persetujuan, atau pengecualian hukum lainnya. Banyak dari ini tetap memerlukan peraturan tambahan guna menunjang keefektifan peraturan ini.¹⁰⁹

D. Cross Border

a) Tantangan *Cross border*

¹⁰⁹ WongSakRit Khajangson dan Nonthagorn Rojaunwong, *FinTech Law and Regulations Thailand, Loc. Cit*

Cross-border transaction merupakan jantung dari keuangan internasional dan kegiatan ekonomi. Namun, ini bertentangan langsung dengan 4 (empat) tantangan utama yang sudah lama dihadapi oleh transaksi lintas batas:

a) Biaya tinggi

Cross-border transaction akan lebih mahal jika dibandingkan dengan transaksi domestik hal ini dikarenakan biaya yang diperlukan untuk mentransfer dana lintas daerah. Beberapa dari biaya ini mungkin meliputi biaya pertukaran mata uang, biaya peraturan, dan biaya perantara – yaitu, biaya setiap peserta dalam biaya aliran transaksi untuk layanan mereka.

b) Kecepatan rendah

Pembayaran bank internasional biasanya memakan waktu hingga lima hari untuk diproses dan dikliring, yang merupakan waktu penyelesaian yang lebih lambat daripada pembayaran domestik yang hanya hitungan detik¹¹⁰

c) Akses terbatas

Walaupun zaman sudah sangat maju, namun perlu diakui bahwa tidak seluruh daerah dan masyarakat ‘melek’ akan keberadaan teknologi masa kini hingga membuat perkembangan menjadi terbatas.

d) Kurangnya transparansi penuh.

¹¹⁰ Emerchantpay, The ultimate guide on cross-border payments, terdapat dalam <https://www.emerchantpay.com/insights/cross-border-payments/>, diakses pada 23 Maret 2022

Hal ini dikarenakan keseluruhan transaksi yang ada tidak hanya melalui satu negara saja.¹¹¹

Meningkatkan Pembayaran Lintas Batas dengan membuatnya lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan inklusif akan memberikan manfaat luas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, perdagangan global, pembangunan, dan inklusi keuangan. Tetapi memberikan perubahan adalah proses yang lambat, dan implementasi praktis dari strategi Pembayaran Lintas Batas baru yang kompetitif di semua negara membutuhkan kerja sama di seluruh dunia. Pendekatan perbankan koresponden yang terpercaya dan teruji telah menghadapi tantangan dari solusi alternatif yang muncul, dan pemain baru membuat gelombang besar di beberapa dasar sistem Pembayaran Lintas Batas. Transaksi internasional jauh lebih kompleks daripada mentransfer dana dalam situasi pembayaran domestik. Seringkali, banyak bank terlibat dalam transfer dana dari satu negara ke negara lain, menarik biaya bank yang signifikan di setiap gateway pembayaran. Juga, nilai tukar antara mata uang yang berbeda dan pajak lokal untuk setiap negara merupakan pertimbangan besar

¹¹¹ Wibi Pangestu Pratama, BI Ungkap 4 Tantangan Transaksi Pembayaran Lintas Negara, terdapat dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20220707/11/1552471/bi-ungkap-4-tantangan-transaksi-pembayaran-lintas-negara>, diakses pada 23 Maret 2023

b) Cara Kerja *Cross Border Payments*

Beberapa metode pembayaran lintas batas yang paling umum termasuk transfer bank, pembayaran kartu kredit, dan metode pembayaran alternatif seperti yang disebutkan sebelumnya, *eWallet*, dan pembayaran seluler. Transfer bank juga disebut sebagai transfer kawat, transaksi lintas batas sederhana menggunakan rekening yang disimpan di setiap bank akan melibatkan pesan pembayaran yang mengirimkan instruksi untuk mendebit rekening di Bank A dan mengkredit rekening di Bank B. Namun, tidak semua bank memiliki hubungan langsung satu sama lain, sehingga terkadang mereka perlu bertransaksi melalui perantara, atau jaringan perbankan koresponden. Bank koresponden menyediakan rekening untuk Bank A dan Bank B, memungkinkan transaksi. Bank koresponden merupakan komponen penting dari sistem pembayaran global untuk transaksi lintas batas. Pembayaran kartu kredit memainkan peran penting dalam pembayaran lintas batas, dan merupakan pilihan pilihan bagi banyak konsumen.

Dari perspektif konsumen, mereka cukup memasukkan detail kartu mereka dan menunggu transaksi diverifikasi. Di balik layar, seperti halnya proses pembayaran di lanskap keuangan global, ada lebih banyak hal yang terjadi. Pembayaran lintas batas membutuhkan lebih banyak pekerjaan dari jaringan kartu kredit yang terlibat dan mengakuisisi bank karena mereka perlu mengkonversi antara dua mata uang yang berbeda. Beban kerja tambahan ini menghasilkan biaya tambahan yang diturunkan melalui rantai pembayaran. Dompot elektronik Umumnya tersedia

melalui aplikasi untuk perangkat pintar, *eWallet* seperti *PayPal*, *Neteller*, *Alipay*, *Apple Pay*, dan *Google Pay* memungkinkan pengguna untuk menyimpan kartu pembayaran pilihan mereka dengan aman sehingga mereka dapat membayar barang dan jasa. Beberapa *eWallet* mendukung banyak mata uang dan kemampuan untuk melakukan pemesanan lintas batas. Meskipun transaksi dompet ke dompet secara teknis tidak dihitung sebagai transaksi lintas batas, mereka membantu memfasilitasi transaksi.¹¹²

c) Risiko

Cross border payment tentu sangat membantu transaksi di masa kini, namun pengguna tidak dapat mengabaikan risiko yang terdapat di dalamnya.

a) Risiko pembayaran online

Karena keunikan sistem pembayaran dan penyelesaian online, platform pembayaran seluler lintas batas di dalam dan luar negeri menghadapi masalah, yaitu apakah kelalaian bisnis yang tidak disengaja atau kesalahan operasionalnya sendiri cenderung membawa kerugian besar. Meski kemungkinan salah pembayaran bisa dikurangi melalui teknis artinya, kita tidak memiliki kemampuan untuk

¹¹² Reni Revita, Apa Itu Pembayaran Lintas Batas atau Cross Border Payment, terdapat dalam <https://www.tvonenews.com/ekonomi/53652-apa-itu-pembayaran-lintas-batas-atau-cross-border-payment?page=5>, diakses pada 22 Maret 2023

sepenuhnya menghindarinya. Identitas asli dan status kredit kedua belah pihak mungkin tidak benar-benar diketahui dalam transaksi. Khususnya dalam transaksi lintas batas, pengertian luar negeri konsumen lebih sedikit, yang meningkatkan risiko. Karena ini adalah perdagangan lintas batas, hukum dan peraturan online pembayaran bervariasi dari satu negara ke negara lain, dan pembayaran seluler umumnya merupakan transaksi kecil, akan sulit untuk dilakukan menyelesaikan masalah jika itu terjadi.

b) Risiko regulasi

Saat ini undang-undang pembayaran seluler tidak memenuhi persyaratan pengembangan pembayaran tersebut. Itu undang-undang dan peraturan bank komersial tidak sepenuhnya berlaku untuk pembayaran seluler. Sebagian besar pembayaran pihak ketiga platform tidak dapat sepenuhnya melindungi hak-hak konsumen. Konsumen berada dalam posisi lemah ketika menghadapi kerugian yang ditimbulkan oleh celah teknologi, dan mereka tidak dapat melindungi keamanan aset atau mengidentifikasi tanggung jawab semua Pihak.

c) Risiko kredit

Sistem kredit masing-masing negara terkait dengan perkembangan perdagangan lintas batas. Pengguna yang tidak jelas informasi tidak kondusif untuk manajemen dan pemeliharaan selanjutnya dari platform pembayaran lintas batas, yang akan meningkatkan kemungkinan risiko kredit dalam pembayaran seluler lintas batas. Lembaga pembayaran pihak ketiga di berbagai negara tidak dapat membentuk mekanisme berbagi informasi untuk mengevaluasi status kredit lintas batas transaksi. Baik konsumen dalam perdagangan lintas batas dan lembaga pembayaran seluler lintas batas dapat bertemu risiko kredit dalam pembayaran seluler lintas batas. Celah di platform, seperti peretas, virus jaringan, dan lainnya masalah, cenderung membahayakan lembaga pembayaran lintas batas. Terlebih lagi, risiko kredit tertentu juga mungkin terjadi ditemukan di sana.

d) Resiko keuangan

Institusi mungkin tidak menjamin keaslian transaksi lintas batas, seperti pelaporan harga palsu, dan pertama membayar online dan kemudian mengembalikan uang tunai, yang menyediakan cara bagi banyak penjahat untuk menguangkan. Seringkali sulit untuk pedagang atau lembaga pembayaran untuk

menegaskan dana pribadi dan status kredit pribadi lintas batas konsumen karena sifat transaksi lintas batas, dan juga sulit untuk membedakan apakah dana tersebut membersihkan atau memeriksa keberadaan dana secara tepat waktu. Ini dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kegiatan ilegal. Di ruang virtual jaringan, penjahat dapat dengan mudah menggunakan jaringan untuk melakukan transaksi dan transfer palsu dana ilegal¹¹³

d) *Cross Border QRIS* Indonesia-Thailand

Selama 5 (lima) tahun ini *card- and server-based e-money services* dari layanan non-bank berkembang sangat pesat, sejak terdapatnya *QR Code* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maka seluruh *QR Code* layanan non-bank akan mulai menggunakan *QRIS* yang ditandai dengan dilakukannya Penandatanganan nota kesepahaman *Advancing Regional Digital Payment Connectivity* antara Indonesia dan Thailand yang dilakukan pada 14 November 2022 pada sela event G20 merupakan wujud konkret dari implementasi *roadmap for enhancing cross border payment* negara G20, tidak hanya Thailand saja implementasi akan kerja sama ini diikuti oleh 5 (lima) negara ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Penandatanganan akan nota

¹¹³ Jiangong Wu dkk, Early warning of risks in cross-border mobile payments, *Procedia Computer Science* 183, 2023, hlm. 724-732

kesepahaman ini dilakukan oleh masing masing perwakilan bank sentral ke-lima negara tersebut, hal ini pun membuktikan bahwa kelima negara ASEAN ini sudah selangkah lebih maju dibandingkan dengan negara lain.

Digitalisasi dan memajukan inisiatif pembayaran *cross border* merupakan salah satu agenda yang diutamakan akan Presidensi G20 di Indonesia pada tahun 2022 serta dalam aspek ini G20 pun telah sepakat untuk memajukan inisiatif lintas batas menuju tahun 2027 yang tentunya akan di pantau pelaksanaannya oleh Kelompok Koordinasi Pembayaran Lintas Batas *Financial Stability Board (FSB)*¹¹⁴ Hal ini apabila dilihat dari Teori perjanjian internasional maka Kerjasama ini dapat dikategorikan dalam perjanjian bilateral, dikarenakan indonesia melakukan kesepatan akan *cross border QRIS* ini dengan masing masing negara dan hal ini serta dalam perjanjian bilateral hanya terdapat 2 (dua) tahap yaitu perundingan dan pengesahaan atau penandatanganan untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak Perjanjian bilateral tidak membutuhkan ratifikasih biasanya dalam tahap akhir perjanjian bilateral para pihak akan menukarkan dokumen yang telah ditanda tangani dan disimpan dikementrian negeri masing-masing negara¹¹⁵. Dalam Kerjasama *cross border QRIS* ini memungkinkan konsumen dan pedagang di kedua negara dapat melakukan dan menerima

¹¹⁴ Agatha Olivia Victoria, BI : Pembayaran lintas batas masih hadapi beberapa tantangan, terdapat dalam <https://www.antaranews.com/berita/2995545/bi-pembayaran-lintas-batas-masih-hadapi-beberapa-tantangan>, diakses pada 23 Maret 2023

¹¹⁵ WSPY Ismail, *Implementasi Perjanjian Bilateral Antara Indonesia Dan Jepang Dalam Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Melalui Mekanisme Join Kredit (JCM)*, (UAJY : Fakultas Hukum, 2019

pembayaran barang dan jasa melalui *QR Code* secara instan, aman, dan efisien, penyelesaian transaksi yang terjadi pun menggunakan skema *local currency transaction (LCT)* berdasarkan perjanjian kerjasama antar bank sentral¹¹⁶

¹¹⁶ Andi Syafriadi, QRIS Cross Border Resmi Hadir, BI Optimis Permudah UMKM Jangkau Konsumen Antar Negara, terdapat dalam <https://akurat.co/qr-is-cross-border-resmi-hadir-bi-optimis-permudah-umkm-jangkau-konsumen-antar-negara>, diakses pada 23 Maret 2023

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penerapan *Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Antara Indonesia – Thailand Berdasarkan Hukum Internasional

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar *QR Code* pembayaran untuk sistem pembayaran di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). *QRIS* yang resmi dirilis oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2020 ini menjadi perwujudan Bank Indonesia dalam pengembangan infrastruktur pada pembayaran ritel yang dilaksanakan secara *real time, seamless*, dan tersedia dalam setiap waktu.¹¹⁷ Hadirnya *QRIS* diharapkan dapat menjadikan pembayaran digital lebih mudah bagi masyarakat dan memudahkan regulator untuk mengawasi dari satu pintu saja.¹¹⁸

¹¹⁷ Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, Tri Handayani, “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital”, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06 No. 03 Desember 2021, hlm.493.

¹¹⁸ Imroatu Maulidiyah, Penggunaan Qris Sebagai Metode Pembayaran Digital Sebagai Bentuk Adaptasi Terhadap Perkembangan Uang Digital, terdapat dalam <https://madrasahprogresif.sch.id/2022/08/03/penggunaan-qr-is-sebagai-metode-pembayaran-digital-sebagai-bentuk-adaptasi-terhadap-perkembangan-uang-digital/>, diakses pada 24 Februari 2023 pukul 18.06.

Guna mendukung implementasi *QRIS*, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran tanggal 16 Agustus 2019. Hadirnya PADG ini untuk memastikan bahwa penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan *QRIS* di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Adapun ruang lingkup yang diatur pada PADG tersebut diantaranya penggunaan *QR Code* untuk pembayaran, implementasi *QRIS* sebagai standar nasional, serta laporan dan pengawasan.¹¹⁹

Pada dasarnya PADG tidak disebutkan secara eksplisit dalam hierarki perundang-undangan. Namun secara hierarki fungsional, PADG merupakan aturan pelaksana Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan PBI pelaksana dari undang-undang.¹²⁰ Selain itu pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan pada pokoknya keberlakuan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia diakui sebagai aturan yang mengikat secara eksternal.¹²¹ Oleh sebab itu, PADG dalam keberlakuannya wajib ditaati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam PADG

¹¹⁹ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* (Jakarta: Bank Indonesia, 2019), hlm. 39.

¹²⁰ Bahrin Syamsi, ‘‘Posisi Peraturan Bank Indonesia Sebagai Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia’’, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2016), hlm. 128.

¹²¹ Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, Tri Handayani, *Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital*, *Loc.Cit* , hlm. 498.

tersebut. Berkaitan dengan hal ini, PADG Nomor 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya diantaranya pihak bank, pihak penyelenggara atau PJSP yang menggunakan *QRIS*, pengguna *QRIS* yaitu masyarakat atau user, dan *merchant* yang mengaplikasikan *QRIS* dalam kegiatan usahanya.

Perkembangan pengguna *QRIS* yang semakin pesat menjadikan Bank Indonesia memperluas target penggunaannya dengan melakukan *cross border* dengan kawasan ASEAN. *Cross border* merupakan bentuk jual-beli internasional yang melibatkan konsumen dari berbagai negara.¹²² Melalui *cross border* sebagai upaya perluasan target pengguna *QRIS*, maka terjadi *cross border transaction*. *Cross border transaction* atau transaksi lintas batas tersebut menjadi sebuah transaksi yang melintasi batas negara selama proses pertukaran, baik itu melibatkan barang, orang, informasi ataupun uang. Istilah ini juga disebut sebagai transaksi internasional karena merupakan adalah transaksi yang terjadi antara dua entitas dari berbagai negara yang berbeda.¹²³

Pada tanggal 29 Agustus 2022, Indonesia melalui Bank Indonesia dan Thailand melalui *Bank of Thailand (BoT)* resmi menerapkan kerja sama pembayaran berbasis *QR Code* lintas negara (*cross-border QR payment*

¹²² Gifari Zakawali, Apa Itu Transaksi Cross Border? Ini Dampaknya Bagi UMKM, terdapat dalam <https://store.sirclo.com/blog/transaksi-cross-border/>, diakses pada 23 Maret 2023

¹²³ Ahmad Nasrudin, Transaksi lintas batas, terdapat dalam <https://cerdasco.com/transaksi-lintas-batas/>, diakses pada 22 Maret 2023

linkage).¹²⁴ Kerja sama ini merupakan bagian dari *ASEAN Payment Connectivity Initiative* untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan pembayaran lintas negara yang semakin inklusif. Selain itu *cross border QRIS* antara Indonesia Thailand ini juga selaras dengan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* yang menyediakan seperangkat kebijakan, prinsip, dan aturan untuk mengatur *e-commerce* lintas batas di kawasan ASEAN serta sebagai terobosan dalam memperkuat integrasi ekonomi kawasan sejalan dengan Ketetapan Indonesia pada ASEAN and co-Chairmanship Jepang pada ASEAN+3 di tahun 2023.¹²⁵

Bagi Indonesia, adanya kerja sama *QRIS* dengan Thailand ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi, mempromosikan ekonomi digital dan inklusi keuangan, serta memperkuat stabilitas makro ekonomi melalui penggunaan mata uang lokal yang lebih luas sebagaimana visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.¹²⁶ Sedangkan bagi Thailand, kerja sama ini dapat meningkatkan perekonomian Thailand dan turut mewujudkan visi *cashless society* yang terdapat dalam “*the Payment System*

¹²⁴ Departemen Komunikasi, Indonesia dan Thailand Meresmikan Implementasi Pembayaran Kode QR Lintas Negara, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2423222.aspx, diakses pada 14 April 2023 pukul 19:01.

¹²⁵ Bank Indonesia, QRIS Antar Negara: Jajan Di Luar Negeri Bisa Pakai Rupiah, terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/QRIS-antar-negara.aspx>, diakses pada 14 April pukul 19:06.

¹²⁶ Kaltim Post, Pakai KKP Domestik Begiru Transaksi Langsung Bayar Bisa Scan QRIS di Thailand dan Singaoura, terdapat dalam <https://kaltimpost.jawapos.com/pro-bisnis/30/08/2022/pakai-kkp-domestik-begiru-transaksi-langsung-bayar-bisa-scan-qr-is-di-thailand-dan-singapura>, diakses pada 14 April 2023 pukul 19:04.

Roadmap for Thailand’ and “*National e-Payment System Master Plan*” pada tahun 2017.¹²⁷ Melalui kerja sama ini transaksi antar Indonesia dan Thailand tidak perlu lagi mengkonversi atau menukarkan mata uang lagi saat berbelanja di negara yang dikunjungi, cukup dengan memindai kode *QR*.

Penerapan *cross border QRIS* antara Indonesia dengan Thailand ini apabila ditelaah lebih lanjut dengan Teori Perjanjian Internasional dapat dikategorikan sebagai perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral merupakan hasil dari adanya diplomasi bagi negara yang akan mengadakan kerjasama dan didasarkan pada kehendak para pihak sehingga hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian tersebut hanya membebani negara pihak saja.¹²⁸ Tahapan pemberlakuannya hanya terdapat dua tahap yaitu perundingan dan pengesahaan atau penandatanganan untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Penerapan *cross border QRIS* antara Indonesia dengan Thailand ini diawali dengan perundingan Indonesia dengan Thailand pada Mei 2022. Dalam pertemuan tersebut kedua negara berkomitmen untuk menyambungkan sistem pembayaran.¹²⁹ Kemudian tahap pengesahaan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) *Advancing Regional Digital*

¹²⁷ Somkid Yakean, *e-Payment System Drive Thailand to Be a Cashless Society*, Review of Economics and Finance, 2020, hlm. 87-91

¹²⁸ Anthony Aust, *Handbook of International Law* (Penerbit Cambridge University Press, New York, 2010), hlm. 50

¹²⁹ Tempo, BI Ungkap Nilai Transaksi Sistem QRIS RI yang Terhubung dengan Thailand, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2423222.aspx, diakses pada 16 April 20:20.

Payment Connectivity antara Indonesia dan Thailand yang dilakukan pada 14 November.¹³⁰ Pasca penandatanganan MoU tersebut, *QRIS* langsung diimplementasikan di Thailand terhitung sejak uji coba pada 17 Agustus 2022.

MoU yang dilakukan Indonesia dengan Thailand terkait penerapan *cross border QRIS* dapat digolongkan pada jenis MoU yang bersifat internasional. Dalam hal ini MoU yang bersifat Internasional dimaknai sebagai MoU yang dibuat antara pemerintah atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah atau badan hukum asing.¹³¹ Adapun dasar hukum dari pembuatan MoU yang dilakukan Indonesia dengan negara lain salah satunya seperti Thailand ialah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.¹³²

MoU yang terjadi antara Indonesia dan Thailand dalam penerapan *cross border QRIS* ini sejatinya memenuhi unsur Perjanjian Internasional. Adapun unsur perjanjian internasional tersebut diantaranya sebagai berikut:¹³³

1. Setiap perjanjian baik traktat (*treaty*), pakta (*pact*), konvensi (*convention*), piagam (*statute*), *charter*, *declaration*, *protocol MoU*, *Agreement*, maupun *Arrangement*;

¹³⁰ Bank Indonesia, Indonesia dan Thailand Meresmikan Implementasi Pembayaran Kode QR Lintas Negara, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2423222.aspx, diakses pada 16 April 2023 pukul 20:09.

¹³¹ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2010, hlm.26

¹³² Fajar Sugianto, *Perancangan & Analisis Kontrak*, (Surabaya: R.A De Rozie, 2017), hlm.14.

¹³³ Gerald E. Songko, ‘‘Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969’’, *Lex Privatum*, Vol. IV. No. 4, 2016, hlm. 49.

2. Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain;
 3. Perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik
- Dalam hal ini perjanjian yang dimaksud berbentuk MoU dan dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan Thailand serta menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing negara di bidang hukum publik.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, *cross border QRIS* antara Indonesia dengan Thailand sejalan dengan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* yang ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN pada tanggal 22 Januari 2019 di Ha Noi Vietnam. *Article 2 ASEAN Agreement on Electronic Commerce* yang menyatakan sebagai berikut:

*The objectives of this Agreement are to:*¹³⁴

- a) *facilitate cross-border e-commerce transactions in the ASEAN region;*
- b) *contribute to creating an environment of trust and confidence in the use of e-commerce in the ASEAN region; and*
- c) *deepen cooperation among Member States to further develop and intensify the use of e-commerce to drive inclusive growth and narrow development gaps in the ASEAN region.*

Pasal 2

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk:¹³⁵

- a) memfasilitasi transaksi perdagangan melalui sistem elektronik lintas batas di wilayah ASEAN;
- b) berkontribusi untuk menciptakan suatu lingkungan penuh kepercayaan dan keyakinan dalam melakukan PMSE di wilayah ASEAN; dan
- c) memperdalam kerja sama antara Negara-Negara Anggota untuk mengembangkan lebih lanjut dan meningkatkan penggunaan

¹³⁴ *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*, hlm. 4.

¹³⁵ Persetujuan ASEAN Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, hlm. 5.

PMSE untuk menggerakkan pertumbuhan inklusif dan mempersempit kesenjangan pembangunan di wilayah ASEAN.

Berdasarkan *Article 2 ASEAN Agreement on Electronic Commerce* diketahui bahwa salah satu tujuan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* yaitu memfasilitasi transaksi perdagangan melalui sistem elektronik lintas batas di wilayah ASEAN. Hal inilah yang kemudian diimplementasikan oleh kerja sama Indonesia dengan Thailand melalui *cross border QRIS*. Merujuk pada *Article 2 ASEAN Agreement on Electronic Commerce* tersebut, dapat dinyatakan bahwa salah satu pengaturan dari penerapan *cross border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Antara Indonesia – Thailand yaitu *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*.

ASEAN Economic Blueprint 2025 juga turut menjadi landasan dari penerapan *cross border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Antara Indonesia – Thailand. Salah satu poin dari *ASEAN Economic Blueprint 2025* yakni sebagai berikut:

*A.4. Financial Integration, Financial Inclusion, and Financial Stability*¹³⁶

16. *Ensuring that the financial sector is inclusive and stable remains a key goal of regional economic integration. The financial sector integration vision for 2025 encompasses three strategic objectives, namely financial integration, financial inclusion, and financial stability, and three crosscutting areas (Capital Account Liberalisation, Payment and Settlement Systems, and Capacity Building).*
18. *The measures under the three key cross-cutting areas are as follows:*
 - ii. *Payment and Settlement Systems will be further enhanced in several areas such as promoting standardisation and developing settlement infrastructure for cross-border trade, remittance, retail payment*

¹³⁶ *The ASEAN Secretariat Jakarta, ASEAN Economic Blueprint 2025, (Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2015), hlm. 7.*

systems and capital markets. This will provide an enabling environment to promote regional linkages and payment systems that are safe, efficient and competitive. This will also require a certain level of harmonisation of standards and market practices based on international best practices (such as ISO 20022) to foster stability and efficiency within as well as outside the region.

A.4. Integrasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Stabilitas Keuangan¹³⁷

16. Memastikan bahwa sektor keuangan yang inklusif dan stabil tetap menjadi tujuan utama dari integrasi ekonomi kawasan. Visi 2025 mengenai integrasi sektor keuangan mencakup tiga tujuan strategis, yaitu integrasi keuangan, inklusi keuangan, dan stabilitas keuangan, serta tiga bidang yang saling bersinggungan (Liberalisasi Neraca Modal, Sistem Pembayaran dan Penyelesaian, dan Pembangunan Kapasitas).

18. Langkah-langkah dari ketiga bidang yang saling beririsan tersebut adalah sebagai berikut:

ii. Sistem Penyelesaian dan Pembayaran akan diperkuat di berbagai bidang seperti penyempurnaan standarisasi dan pengembangan infrastruktur penyelesaian untuk perdagangan lintas batas, pengiriman uang, sistem pembayaran ritel, dan pasar modal. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk meningkatkan keterhubungan kawasan dan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan kompetitif. Hal ini juga memerlukan tingkat harmonisasi standar dan praktik pasar tertentu yang didasarkan pada praktik terbaik internasional (seperti ISO 20022) untuk memperkuat stabilitas dan efisiensi di dalam dan luar kawasan.

Berdasarkan *ASEAN Economic Blueprint 2025*, diketahui bahwa terdapat salah satu poin penting terkait integrasi keuangan, inklusi keuangan, dan stabilitas keuangan yakni penguatan penyelesaian dan pembayaran di berbagai bidang seperti perdagangan lintas batas. Hal ini tentu relevan dengan penerapan *cross border QRIS* yang dilakukan Indonesia-Thailand.

¹³⁷ Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, *ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama*, 2015.

Kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Thailand dalam penerapan *cross border QRIS* tentu tidak terlepas dari aturan hukum negara yang bersangkutan baik Indonesia maupun Thailand. Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2021 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Undang-Undang tersebut terdiri dari dua pasal sebagai berikut:¹³⁸

Pasal 1

- 1) Mengesahkan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2019 di Ha Noi, Viet Nam.
- 2) Salinan naskah asli *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Menurut analisa penulis, undang-undang ini turut menjadi dasar hukum bagi penerapan *cross border QRIS* yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan *Bank of Thailand*. Hal ini mengingat *cross border QRIS* Indonesia-Thailand termasuk dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik lintas batas di wilayah ASEAN.

¹³⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Selain undang-undang tersebut, Bagian Ketujuh PADG Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran secara eksplisit dan jelas menyatakan terkait ‘‘Penggunaan *QRIS* untuk Transaksi Pembayaran Menggunakan Sumber Dana yang Ditatausahakan dan/atau Instrumen Pembayaran yang Diterbitkan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia’’.¹³⁹ Artinya, regulasi ini turut memberikan kepastian hukum diberlakukannya *cross border QRIS* sebagaimana yang diterapkan antara Indonesia dengan Thailand. Implikasi dari PADG ini bagi pengguna maupun penyelenggara layanan *QRIS* baik di Indonesia maupun negara lainnya seperti Thailand wajib mematuhi PADG Nomor 21/18/PADG/2019.

Lebih lanjut terkait kerja sama penerapan *QRIS* dengan wilayah di luar Indonesia dijelaskan secara eksplisit dan jelas pada Pasal 20 ayat (1) PADG No.21/18/PADG/2019 yang berbunyi berikut:

- 1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pada Pasal tersebut dinyatakan bahwa kerja sama yang akan dilakukan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Penerapan *cross border QRIS* antara Indonesia dengan Thailand telah mendapat persetujuan Bank Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggara *cross border QRIS*

¹³⁹ Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran, hlm. 12.

yang dinaungi oleh Bank Indonesia diantaranya Bank BCA, Bank Syariah Indonesia, Bank Permata, dan BPD Bali.¹⁴⁰ Adapun pihak penyelenggara *QRIS* di Thailand diantaranya *Bangkok Bank*, *Bank of Ayudhya*, dan *CIMB Thai*.¹⁴¹ Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa *cross border QRIS* antara Indonesia dengan Thailand telah sesuai dengan Pasal 20 PADG No.21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.

Penerapan *cross border QRIS* di Thailand pada dasarnya berlandaskan *Payment System Act B.E 2560 (2017)* yang dikeluarkan oleh *Bank of Thailand (BoT)* dan Kementerian Keuangan Thailand guna terciptanya *cashless society*. Hal ini sebagaimana poin *Payment System Act B.E 2560 (2017)* yang pada pokoknya sebagai berikut:

In 2017, the BOT and the Ministry of Finance enacted the Payment Systems Act 2017 (B.E. 2560) for moving Thailand into a cashless society. The ACT reduces the redundancy of existing laws and regulations and provide an ecosystem in support of innovative services and consumer protection. Concerning cyber risk, the BOT conducted an assessment on cybersecurity readiness on Thai commercial banks, special- ized financial institutions (SFIs), and payment service pro- viders, following the international standards, to identify fur-ther improvements required in the cybersecurity manage-ment. Moreover, the BOT established the Thailand Banking Sector Computer Emergency Response Team to manage cybersecurity. These have made a strong foundation for effi- cient and secured Thai payment systems, which will be one of the keys to the

¹⁴⁰ Dionisio Damara, Daftar 7 Bank yang Layani QRIS di Thailand, BCA (BBCA) hingga BSI (BRIS), terdapat dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20220902/90/1573497/daftar-7-bank-yang-layani-qr-is-di-thailand-bca-bbca-hingga-b-si-bris>, diakses pada 11 maret 2023

¹⁴¹ Agustiyani, Daftar Bank yang Bisa Melayani Transaksi QRIS di Thailand, terdapat dalam <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/630dca2686fb7/daftar-bank-yang-bisa-melayani-transaksi-qr-is-di-thailand>, diakses pada 11 Maret 2023

sustainable development of the Thai economy and driving Thailand to a cashless society.

Lebih lanjut, pengaturan terkait *QR Code* layaknya *QRIS* diatur pada *Payment Systems: Standardizes QR Code in Thailand* yang dikeluarkan oleh *Financial Technology Department Bank of Thailand*.¹⁴² Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini tidak terdapat aturan khusus yang diberlakukan oleh Negara Thailand dalam penerapan *cross border QRIS* Indonesia Thailand. Dalam penerapannya tetap merujuk pada regulasi general sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Selain itu PADG No.21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran juga wajib ditaati dan dijadikan rujukan dalam penerapannya mengingat PADG tersebut mengatur secara jelas terkait para pihak yang bekerja sama menerapkan *QRIS* sekalipun di luar Indonesia wajib mematuhi PADG tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang dilakukan, diketahui bahwa pengaturan penerapan *cross border QRIS* antara Indonesia dengan Thailand tidak hanya berlandaskan PADG Nomor 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. Dalam perspektif Hukum Internasional terdapat beberapa pengaturan yang melandasi penerapan tersebut diantaranya *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* dan *ASEAN*

¹⁴² Somkid Yakean, *e-Payment System Drive Thailand to Be a Cashless Society*, *Review of Economics and Finance*, *Loc.Cit.*

Economic Blueprint 2025. Adapun dalam hukum positif Indonesia, pengaturan yang melandasi *cross border QRIS* tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dan PADG Nomor 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. Adapun landasan umum dari dibuatnya MoU terkait penerapan *cross border QRIS* Indonesia Thailand menurut hukum positif Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sedangkan dalam ranah ketentuan hukum Thailand, pengaturan yang melandasi penerapan *cross border QRIS* Indonesia Thailand diantaranya *Payment System Act B.E 2560 (2017)* dan *Payment Systems: Standardizes QR Code in Thailand*.

B. Kesesuaian Ketentuan Dan Penerapan *QRIS* Antara Indonesia – Thailand

Berdasarkan Hukum Internasional

Penerapan *QRIS* lintas negara atau *cross border QRIS* antara Indonesia-Thailand dimulai secara penuh pada 29 Agustus 2022.¹⁴³ Kerjasama ini diawali dengan fase uji coba pada 17 Agustus 2021 yang telah berjalan dengan baik dan

¹⁴³ CNBC Indonesia, Dengan Transaksi QRIS Hubungan Indonesia Thailand Mesra? Terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230221072541-128-415489/dengan-transaksi-qr-is-hubungan-indonesia-tahiland-mesra>, diakses pada 17 April 2023 pukul 6:30.

dilanjutkan dengan fase implementasi yang melibatkan 76 penyedia jasa sistem pembayaran dari kedua negara.¹⁴⁴ Adanya kerja sama dalam penerapan *QRIS* Indonesia-Thailand ini menjadikan wisatawan Indonesia yang berlibur ke Thailand sudah bisa berbelanja hanya dengan memindai kode *QR* resmi milik negara tersebut, *Thai QR Codes*. Sebaliknya, wisatawan asal Thailand yang berkunjung ke Indonesia bisa bertransaksi hanya memindai kode *QRIS*.¹⁴⁵ Hingga saat ini transaksi *QRIS* orang Indonesia di Thailand sudah mencapai 14.555 kali transaksi setara dengan Rp 8,54 miliar. Sedangkan transaksi orang Thailand di Indonesia hanya 492 kali transaksi atau Rp 114 juta.¹⁴⁶

Kerja sama *QRIS* antara Indonesia dan Thailand ditargetkan dapat meningkatkan efisiensi menciptakan pembayaran lintas negara yang semakin inklusif. Tidak hanya itu, kerja sama ini juga menjadi salah satu upaya guna mendukung pemulihan perkenonomian di masing-masing negara ataupun secara regional.¹⁴⁷ Pada penerapannya terdapat 5 (lima) hal yang menjadi pilar

¹⁴⁴ Administrator, Ketika Lima Negara Asean Sepakati Pembayaran Digital, terdapat dalam <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6684/ketika-lima-negara-asean-sepakati-pembayaran-digital?lang=1>, diakses pada 17 April 2023 pukul 6:32.

¹⁴⁵ Abdul Aziz Said, *BI Catat Sudah Banyak Orang RI Pakai QRIS Saat Belanja di Thailand*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/63ee0226da013/bi-catat-sudah-banyak-orang-ri-pakai-qr-is-saat-belanja-di-thailand#:~:text=Implementasi%20pembayaran%20lintas%20negara%20berbasis,setelah%20uji%20oba%20selama%20setahun>, diakses pada 18 April 2023 pukul 19:02.

¹⁴⁶ Maizal Walfajri, BI: Transaksi QRIS Orang Indonesia di Thailand Tembus Rp 8,54 Miliar hingga Saat Ini, terdapat dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-transaksi-qr-is-orang-indonesia-di-thailand-tembus-rp-854-miliar-hingga-saat-ini>, diakses pada 17 April 2023 pukul 6:39.

¹⁴⁷ Administrator, Ketika Lima Negara Asean Sepakati Pembayaran Digital, terdapat dalam <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6684/ketika-lima-negara-asean-sepakati-pembayaran-digital?lang=1>, diakses pada 18 April 2023 pukul 11:02.

utama keberhasilan implementasi *QRIS Cross Border* ini. Kelima pilar tersebut adalah:¹⁴⁸

1. Mempromosikan Konektivitas Pembayaran ASEAN dan keterkaitan regional sistem pembayaran melalui infrastruktur terbuka dan interkoneksi pembayaran retail;
2. Bentuk implementasi multilateral dengan berbagai negara;
3. Mendorong inklusi keuangan, pariwisata, dan ekonomi digital (UKM) inklusi;
4. Kepatuhan hukum dan peraturan di kedua yurisdiksi;
5. Memaksimalkan model penyelesaian mata uang lokal.

Adapun ketentuan yang digunakan dalam penerapan *QRIS* di Indonesia-Thailand merujuk pada PADG Nomor 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. Apabila terjadi sengketa, maka diselesaikan melalui *online dispute settlement*.

Penerapan *QRIS* di Thailand dilakukan melalui *Appointed Cross Currency Dealer (ACCD)*. *ACCD* merupakan bank yang ditunjuk oleh otoritas kedua negara untuk memfasilitasi pelaksanaan *LCS* melalui pembukaan rekening *baht* dan rupiah di negara masing-masing.¹⁴⁹ *LCS* dimaknai sebagai penyelesaian transaksi bilateral yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia

¹⁴⁸ Telkom Indonesia, QRIS Cross Border, terdapat dalam <https://qris.id/homepage/qris-cross-border#!>, diakses pada 17 April 2023 pukul 6:45.

¹⁴⁹ Q&A PADG No.22/34/PADG/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Thailand menggunakan Rupiah dan Baht melalui Bank.

dan negara mitra dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara.¹⁵⁰ Dalam hal ini Bank yang ditunjuk sebagai pelaksana wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki tingkat ketahanan dan kesehatan yang cukup;
2. Pengalaman dalam memfasilitasi perdagangan atau kapasitas dalam menyediakan berbagai jasa keuangan;
3. Memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan bank di negara mitra.

Adapun daftar bank yang ditunjuk dalam penerapan *QRIS* Indonesia Thailand diantaranya sebagai berikut:¹⁵¹

1. Indonesia
 - a. Tambahan bank *ACCD*
 - 1) PT. Bank BTPN, Tbk
 - 2) PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
 - 3) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
 - 4) PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
 - 5) PT. Bank Mizuho Indonesia
 - 6) PT. Bank Permata, Tbk
 - 7) PT. Bank HSBC Indonesia

¹⁵⁰ Aprilia Dwi Rasdiyanti, Suyeno, ‘Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia-China’, *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Vol. 25, No. 1, Maret 2022, hlm. 16.

¹⁵¹ Bank Indonesia, SIARAN PERS BERSAMA: Bank Indonesia dan Bank of Thailand Perkuat Kerja Sama Penggunaan Mata Uang Lokal, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_211220.aspx, diakses pada 17 Maret 2023 pukul 20:01.

8) MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch

b. Bank ACCD saat ini

1) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

2) PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk

3) PT. Bank Central Asia, Tbk

4) PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

2. Thailand

a. Tambahan bank ACCD

1) *CIMB Thai Bank PCL*

2) *TMB Bank PCL*

3) *Standard Chartered Bank (Thai) PCL*

4) *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Bangkok Branch*

5) *Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bangkok Branch*

6) *Mizuho Bank Limited Bangkok Branch*

b. Bank ACCD saat ini

1) *Bangkok Bank PCL*

2) *Bank of Ayudhya PCL*

3) *Kasikornbank PCL*

4) *Krung Thai Bank PCL*

5) *Siam Commercial Bank PCL*

Penggunaan pembayaran *QRIS* di Indonesia-Thailand terdiri dari dua jenis yaitu *Merchants Presented Mode (MPM) Statis* dan *Merchant presented Mode (MPM) Dinamis*. Konsumen Indonesia-Thailand yang akan melakukan transaksi *QRIS* cukup melalui beberapa langkah diantaranya sebagai berikut:¹⁵²

1. *Merchants Presented Mode (MPM) Statis*

- a. Konsumen memilih aplikasi pembayaran yang memiliki fitur *QRIS* dan telah bekerja sama
- b. Konsumen melakukan scan kode *QR* yang disediakan
- c. Masukkan nominal pembayaran dalam baht Thailand
- d. Konfirmasi tujuan dan nominal dalam rupiah
- e. Masukkan *PIN*/konfirmasi transaksi
- f. Transaksi berhasil

2. *Merchants Presented Mode (MPM) Statis*

- a. Konsumen melakukan *scan QR Code* dari mesin *EDC* atau *smartphone* yang disediakan oleh *merchant*
- b. Konsumen melakukan pembayaran
- c. Setelah pembayaran berhasil, notifikasi keberhasilan pembayaran akan langsung diterima oleh kedua belah pihak.

¹⁵² Aprianto Cahyo Nugroho, Mencoba Transaksi Pakai *QRIS* di Thailand Begini Langkah-Langkahnya, terdapat dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20221211/90/1607459/mencoba-transaksi-pakai-qr-is-di-thailand-begini-langkah-langkahnya>, diakses pada 17 April 2023 pukul 19:08.

Pasca melalui langkah-langkah tersebut, nominal transaksi dengan QRIS pun langsung terkonversi otomatis. Pengguna di Indonesia langsung mendebet uangnya dalam rupiah, sedangkan merchant Thailand menerima pembayaran dalam baht. BI sebelumnya memastikan bahwa transaksi pembayaran menggunakan *QRIS* akan jauh lebih murah dibandingkan menggunakan kartu maupun lewat menukar uang di *money changer* lantaran pemrosesan transaksi sudah dilakukan secara langsung dengan mata uang lokal atau tanpa perantaran mata uang asing.¹⁵³

Penerapan kerja sama *QRIS* Indonesia-Thailand ini tentu mengalami beberapa hambatan diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak *merchant* harus mengambil dana yang berada dalam *QRIS* di ATM terdekat ataupun *mobile banking* terlebih dahulu untuk mendapatkan dana yang diperolehnya. Hambatan ini yang kemudian menjadikan transaksi tunai oleh beberapa *merchant* dianggap lebih efektif dari pada menggunakan *QRIS*.¹⁵⁴
2. *QRIS* yang masih tergolong baru sehingga konsumen masih belum memahami secara utuh terkait *QRIS* baik dari segi penggunaan maupun informasi-informasi lainnya.

¹⁵³ Kontan, Pembayaran Pakai QRIS di Thailand Terbukti Jauh Lebih Murah Dibanding Tarik Tunai, terdapat dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/pembayaran-pakai-qr-is-di-thailand-terbukti-jauh-lebih-murah-dibanding-tarik-tunai>, diakses pada 19 April 2023 pukul 7:45.

¹⁵⁴ I Kadek Dwi Perdana, Ni Kadek Sinarwati, Penerapan Transaksi Payment Gateway Berbasis Qris Pada Umkm (Study Empiris Pada Pedangang Di Pantai Penimbangan), Jurnal Manajemen, Vol. 8 No. 2, Bulan Agustus Tahun 2022.

3. Terdapat biaya *merchant discount rate (MDR)* sebesar 0,6% yang diberlakukan kepada para *merchant*. Hal inilah yang kemudian menjadi kendala bagi pihak *merchant* dengan profit yang sedikit.
4. Perbedaan nilai mata uang antara *baht* dengan rupiah dikhawatirkan akan menimbulkan selisih dalam penerimaan pembayaran.
5. Ancaman *phising* yang dapat terjadi kapan saja dan menyasar data pribadi (nama, usia, alamat), data akun (*username dan password*), dan data finansial (informasi kartu kredit, rekening) menjadi salah satu hambatan yang menyertai.¹⁵⁵

Guna mengantisipasi dan mengatasi hambatan tersebut, Bank Indonesia menetapkan beberapa strategi seperti pemerataan jaringan dan peningkatan keamanan. Hal ini dilakukan guna lancarnya keberlangsungan *QRIS* Indonesia Thailand. Adapun beberapa strategi tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Kurs negara Thailand ditentukan oleh Bank Thailand yang bersangkutan dengan menyesuaikan rentang *mark up* kurs Bank Indonesia.
2. Manajemen resiko standard keamanan oleh Bank Indonesia dengan menyusun prosedur keamanan. Standard keamanan ini wajib dipenuhi oleh penyelenggara *QRIS* baik di Indonesia maupun Thailand.
3. Pada saat pengguna akan melakukan transaksi *QRIS* dipastikan bahwa pengguna resmi pemilik dana dengan log in maupun memasukkan kata

¹⁵⁵ Suryadi Kurniawan, Phising: Pengertian, Cara Kerja dan Langkah Mengatasinya, terdapat pada <https://www.niagahoster.co.id/blog/mengatasi-phishing/>, diakses pada 15 februari 2023 pukul 20.10

sandi. Hal ini menjadi salah satu ketentuan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia guna mengatasi ancaman kejahatan.

4. Sosialisasi terkait penerapan QRIS yang dilakukan oleh Pemerintah kepada pihak penyelenggara. Nantinya pihak penyelenggara yang akan mengarahkan dan menginformasikan pengguna untuk melakukan pembayaran via QRIS.
5. Memperluas jaringan QRIS dengan meningkatkan penetrasi QRIS pada *merchant* penyelenggara.
6. Fokus memperkuat modern digital banking seiring dengan perubahan perilaku konsumen yang cenderung beralih ke transaksi digital; baik dari segi peningkatan fitur layanan, maupun menjalankan berbagai program promosi yang dapat dinikmati oleh pengguna.

Kerja sama *QRIS* antara Indonesia-Thailand ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi menciptakan pembayaran lintas negara yang semakin inklusif dan mendukung pemulihan perkenomian di masing-masing negara ataupun secara regional. Berdasarkan prosedur, hambatan, dan strategi yang telah dipaparkan, penerapan *cross border QRIS* Indonesia-Thailand ini berhubungan erat dengan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* yang menyediakan seperangkat kebijakan, prinsip, dan aturan untuk mengatur *e-commerce* lintas batas di kawasan ASEAN. Adanya kerja sama *QRIS* Indonesia-Thailand ini menjadi fasilitas untuk mengatur *e-commerce* lintas batas khususnya di Indonesia dan Thailand. Kerja sama ini dilakukan guna

mengembangkan lebih lanjut dan meningkatkan penggunaan PMSE untuk menggerakkan pertumbuhan inklusif dan mempersempit kesenjangan pembangunan di wilayah ASEAN.

Penerapan *QRIS* Indonesia-Thailand dapat dinyatakan sebagai fasilitas transaksi perdagangan sistem elektronik. Dalam hal ini *QRIS* yang berupa aplikasi dengan penyatuan berbagai macam *QR* dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan *QR Code* menjadi suatu fasilitas transaksi pembayaran baik di Indonesia maupun Thailand. Adanya *QRIS* ini menjadikan konsumen Indonesia maupun Thailand dapat melakukan pembayaran secara cepat dan efisien hanya dengan melakukan *scan barcode*. Penerapannya yang tidak membutuhkan banyak tahap ini dapat menarik minat masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam hal ini adanya kerja sama *QRIS* Indonesia-Thailand sejalan dengan salah satu tujuan dari *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* yaitu memfasilitasi transaksi perdagangan melalui sistem elektronik lintas batas di wilayah ASEAN.

Dalam penunjukan Bank pelaksana *QRIS* baik di Indonesia maupun Thailand juga memperhatikan tingkat ketahanan dan kesehatan yang cukup, pengalaman dalam memfasilitasi perdagangan atau kapasitas dalam menyediakan berbagai jasa keuangan, dan memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan bank di negara mitra. Hal ini membuktikan bahwa dalam penerapannya kerja sama *QRIS* Indonesia-Thailand memperhatikan betul

keamanan guna kepercayaan kedua belah pihak. Hal ini tentu selaras pula dengan salah satu tujuan dari *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* yakni berkontribusi untuk menciptakan suatu lingkungan penuh kepercayaan dan keyakinan dalam melakukan PMSE di wilayah ASEAN.

Sebagai negara merdeka pada Indonesia dan Thailand telah melekat sejumlah hak, kekuasaan, dan privileges dalam hukum internasional. Hak-hak tersebut, antara lain, sebagaimana disebutkan oleh J.G. Starke antara lain adalah kekuasaan eksklusif untuk mengurus masalah-masalah dalam negerinya, kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing, hak istimewa untuk perlindungan utusan diplomatiknya di negara lain, dan yurisdiksi tunggal atas perbuatan kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya. Sedangkan kewajiban negara menurut hukum internasional yang tercantum pada piagam PBB adalah negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan kedaulatan di wilayah negara lain yang berdaulat, kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar supremasi atau kemerdekaan teritorial negara lain, dan kewajiban untuk tidak mengintervensi atas masalah dalam negeri negara lain.¹⁵⁶

Jika dilihat mengenai hak dan kewajiban dasar negara, dapat disimpulkan terlepas dari ada atau tidaknya perjanjian internasional pada prinsipnya negara-negara di dunia memiliki hak dan kewajiban dasar yang

¹⁵⁶ Admin, Kewajiban – kewajiban Negara dalam Hukum Internasional, terdapat dalam <https://mh.uma.ac.id/kewajiban-kewajiban-negara-dalam-hukum-internasional/>, diakses pada 19 Juni

harus dipedomani demi terciptanya hidup berdampingan secara damai (*peaceful co-existence*). Hak dan kewajiban diatas turut Berlaku pada Indonesia-Thailand yang menjalin Kerjasama mengenai *cross border QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* agar terjalin kerjasama yang baik.

Kerjasama *cross border QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* antara Indonesia dan Thailand merupakan perjanjian internasional yang terjalin dengan dilakukannya kerjasama bilateral guna menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi Indonesia-Thailand. Kerjasama ini dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional dikarenakan Kerjasama *cross border QRIS* ini sudah memenuhi :

- a. Tahapan pembentukan perjanjian internasional meliputi perundingan yang dilakukan pada Mei 2022, kemudian tahap pengesahaan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (*MoU Advancing Regional Digital Payment Connectivity*) antara Indonesia dan Thailand yang dilakukan pada 14 November.
- b. Perjanjian internasional harus dibuta secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik dengan terdapat nota Kesepahaman (*MoU Advancing Regional Digital Payment Connectivity*) antara Indonesia dan Thailand.
- c. .Perjanjian internasional hanya mengikat negara-negara yang menandatangani. Mengenai kekuatan atau sifat mengikat

perjanjian internasional secara tegas telah dinyatakan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian yang menyatakan bahwa :¹⁵⁷

Pasal 26

“Pacta sunt servanda”

Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁵⁸

- d. Negara yang menandatangani perjanjian internasional harus memenuhi ketentuan yang terdapat didalamnya

Hal ini tentunya pun melibatkan beberapa prinsip dan ketentuan dalam perjanjian bilateral antara kedua negara yang terlibat, hal ini tertuang pada konvensi wina tahun 1969 sebagai induk dari perjanjian internasional karena konvensi inilah yang pertama kali memuat ketentuan-ketentuan (*code of conduct* yang mengikat) mengenai perjanjian internasional yang berisikan pengaturan perjanjian internasional, baik secara teknis maupun material dan ketentuan dalam konvensi ini merupakan kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan internasional selama ini yang berkaitan dengan perjanjian internasional. Prinsip dan ketentuan Kerjasama *cross border QRIS* menurut konvensi wina 1969 sebagai berikut :

- a. Prinsip Kedaulatan Negara

¹⁵⁷ Gerald E. Songko, Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 4/Apr/2016, hlm 46

¹⁵⁸ Konvensi Wina tahun 1969

Prinsip ini menyatakan bahwa negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya. Dalam konteks kerjasama *cross border QRIS*, Indonesia dan Thailand harus menghormati kedaulatan masing-masing negara yang terlihat dengan di berikannya kewenangan penuh akan pengaturan implementasi Kerjasama *QRIS* ini sesuai dengan peraturan yang mengaturnya di masing masing negara.

b. Persetujuan Negara

Konvensi Wina 1969 mengharuskan bahwa suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan persetujuan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, Indonesia dan Thailand melibatkan pemerintah masing-masing negara untuk dilakukannya Penandatanganan nota kesepahaman *Advancing Regional Digital Payment Connectivity* antara Indonesia dan Thailand yang dilakukan ada 14 November 2022 pada sela event G20.

c. Prinsip Kepatuhan Terhadap Perjanjian

Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional harus mematuhi ketentuan perjanjian tersebut. Indonesia-Thailand menyatakan kesediaaanya bersama untuk bekerjasama di bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan atas dasar percaya dan

prinsip timbal balik selama sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

d. Hukum yang Berlaku

Konvensi Wina 1969 memberikan prinsip-prinsip untuk menentukan hukum yang berlaku dalam perjanjian internasional. Hukum nasional yang dijadikan landasan dalam Penerapan *QRIS* Indonesia-Thailand ini menurut Hukum Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan PADG 21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code, Quick Response Code (QR)*. Sedangkan menurut Hukum Thailand berlandaskan *Payment System Act B.E 2560 (2017)* dan *Payment Systems: Standardizes QR Code in Thailand*. Sedangkan hukum internasional yang dijadikan landasan akan penerapan *QRIS* Indonesia-Thailand ini yaitu Konvensi Wina 1969, *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* dan *ASEAN Economic Blueprint 2025*.¹⁵⁹

Selain aspek yang tercakup dalam Konvensi Wina 1969, kerjasama *cross border QRIS* pun telah mempertimbangkan aspek teknis, keuangan, dan

¹⁵⁹ Adinaluthfi, Apa saja prinsip-prinsip yang terkait dalam perjanjian internasional, terdapat dalam <https://www.dictio.id/t/apa-saja-prinsip-prinsip-yang-terkait-dalam-perjanjian-internasional/126076>, diakses pada 18 Juni 2023

kebijakan terkait standar *QRIS*, interoperabilitas sistem pembayaran, keamanan data, dan kepentingan ekonomi bersama antara Indonesia dan Thailand.

Penerapan *cross border QRIS* Indonesia-Thailand tentu tidak langsung berjalan mulus. Dalam hal ini terdapat beberapa hambatan namun segera diatasi oleh Bank Indonesia dengan menghadirkan beragam strategi. Strategi tersebut dilakukan guna kelancaran penerapan *QRIS* baik di Indonesia maupun Thailand dan menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan kompetitif. Upaya Bank Indonesia dalam menghadirkan strategi-strategi tertentu guna mengatasi hambatan penerapan *QRIS* Indonesia-Thailand ini sejalan dengan integrasi keuangan, inklusi keuangan, dan stabilitas keuangan yang menjadi bagian dari *ASEAN Economic Blueprint 2025*. Dalam hal ini Bank Indonesia dapat dinyatakan telah berupaya dalam penyempurnaan standarisasi dan pengembangan infrastruktur penyelesaian untuk perdagangan lintas batas sebagaimana langkah integrasi keuangan, inklusi keuangan, dan stabilitas keuangan.

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa penerapan *QRIS* Indonesia-Thailand ini merupakan suatu fasilitas yang bermanfaat bagi banyak hal seperti memfasilitasi transaksi perdagangan melalui sistem elektronik lintas batas di wilayah ASEAN, menciptakan suatu lingkungan penuh kepercayaan dan keyakinan dalam melakukan PMSE di wilayah ASEAN, dan lain sebagainya. Dalam hal ini

penerapan kerja sama *QRIS* Indonesia ini sesuai dengan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* dan *ASEAN Economic Blueprint 2025*.

BAB IV

PENUTUP & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, kesimpulan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Pengaturan penerapan *Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* antara Indonesia-Thailand berdasarkan Hukum Internasional dilandasi oleh *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* dan *ASEAN Economic Blueprint 2025*. Kerja sama yang terjadi antara Indonesia-Thailand merupakan perjanjian dua negara yang ditinjau dari Teori Perjanjian Internasional termasuk dalam perjanjian bilateral. Penerapan *QRIS* Indonesia-Thailand ini menurut Hukum Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sedangkan menurut Hukum Thailand berlandaskan *Payment System Act B.E 2560 (2017)* dan *Payment Systems: Standardizes QR Code in Thailand*.
2. Ketentuan dan penerapan *QRIS* antara Indonesia – Thailand ini sudah sesuai dengan Hukum Internasional yaitu *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* dan *ASEAN Economic Blueprint 2025* dan Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional. *Cross border QRIS* antara Indonesia-Thailand ini memiliki peran penting dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebab menjadi fasilitas guna menggerakkan pertumbuhan

ekonomi dan pembangunan sosial di wilayah ASEAN. Dalam penerapannya terdapat beberapa kendala namun Bank Indonesia terus berupaya untuk mengatasinya dengan menghadirkan beragam strategi diantaranya penentuan kurs Thailan ditentukan oleh Bank Thailand, menyusun prosedur keamanan, sosialisasi penggunaan *QRIS*, memperkuat jaringan *QRIS*, dan fokus memperkuat modern digital. Upaya Bank Indonesia dalam menghadirkan strategi-strategi tertentu guna mengatasi hambatan penerapan *QRIS* Indonesia-Thailand ini sejalan dengan integrasi keuangan, inklusi keuangan, dan stabilitas keuangan yang menjadi bagian dari *ASEAN Economic Blueprint 2025*.

B. Saran

1. Bagi pihak Bank Indonesia, diharapkan untuk terus mengupgrade strategi guna mengatasi hambatan dalam penerapan *QRIS* antara Indonesia-Thailand.
2. Bagi masyarakat, diharapkan untuk turut aktif terlibat dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di wilayah ASEAN. Salah satu caranya dapat dilakukan dengan menggunakan *QRIS*.

DAFTAR PUSKTAKA

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.

Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana, Ctk. Keenam, Jakarta, 2010.

Dyah Ayu Paramitha, M.Ak dan Dian Kusumaningtyas, M.M : “QRIS” (Kediri, PGRI, 2020)

Solichin Abdul Wahab, incorporated, *Marriam Webster dalam Wahab*, 2004

Anthony Aust, *Handbook of International Law* (Penerbit Cambridge University Press, New York, 2010).

Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2010.

Fajar Sugianto, *Perancangan & Analisis Kontrak*, (Surabaya: R.A De Rozie, 2017).

The ASEAN Secretariat Jakarta, ASEAN Economic Blueprint 2025,(Jakarta: *The ASEAN Secretariat*, 2015).

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, *ASEAN 2025:Melangkah Maju Bersama*, 2015.

Skripsi

I Putu Rasmadi Arsha Putra dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan E- Payment Berbasis QR-Code*, (Bali: Fakultas Hukum , Universitas Udayana, 2022)

- Nadhira Nurul Afinandiva, Yudho Taruno Muryanto, “Pengaturan Pembayaran Dengan Menggunakan Kode QR (QR Payment) Dalam Kaidah Hukum Indonesia” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019)
- Hanif Maulana, “Penggunaan Metode Pembayaran Sistem QRIS Menurut Hukum di Indonesia” (NTB: Universitas Mataram, 2021)
- Sonal, “Adoption and Usage of Mobile Payment Systems by Consumers and Merchants” (India: Icfai University Jharkhand Ranchi, 2021)
- Dyah Ayu Paramitha, M.Ak dan Dian Kusumaningtyas, M.M., QRIS (Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi, 2022) Hal. 59.
- Husein Anugrah H : “*Pengaruh Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Terhadap Kepuasan Nasabah Bsi Kc 2 Palangka Raya*” (Palangka Raya, IAIN, 2021) hlm. 21.
- Ifadatul Jannah: “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” (Jember, IAIN, 2020-2021) hlm. 25
- Nadhira Shanda Ammarisa Sunjaya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Untuk Pembayaran Nontunai Dalam Transaksi Perdagangan*” (Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, Inderalaya, 2023)
- Zahwa Maulidina Afwij: “*Penyelesaian Sengketa Atas Kerugian Konsumen Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cross Border E- Commerce*”, Skripsi, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2021), hlm. 15
- WSPY Ismail, *Implementasi Perjanjian Bilateral Antara Indonesia Dan Jepang Dalam Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Melalui Mekanisme Join Kredit (JCM)*, (UAJY : Fakultas Hukum, 2019)
- Bahrhun Syamsi, ‘‘Posisi Peraturan Bank Indonesia Sebagai Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek

Hierarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia'', (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2016), hlm. 128.

Jurnal

Rachmat Suryadithia, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan QR Code pada Era Digitalisasi dengan Metode Usability ", Paradigma Vol. XV, No 2, September 2013.

Josef Evan Sihaloho , Atifah Ramadani , dan Suci Rahmayanti, "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan", Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 17, No. 2, April 2020.

Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, Tri Handayani, "Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital", Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06 No. 03 Desember 2021.

Jurnal United Nations, UN Principle for Responsible Digital Payments, October, 2021.

Michiko Miyamoto dan Yuji Kudo, "Technology Acceptance of QR Code Payment and Its Effective Advertisement Media for Multi-Channel Customers", International Journal of Trade, Economics and Finance, Edisi Nomor 4 Volume 12, 2021.

Grace F. Djayapranata dan Andhy Setyawan, "Trust or Usefulness? QR Code Payment Among Millennials in a Disrupted Market", Advances in Economics, Business and Management Research, Atlantis Press, Edisi Volume 180, 2021

- A. Surekha, P.M. Rubesh Anand, dan I. Indu, “E-Payment Transactions Using Encrypted QR Codes”, *Advances in Economics, Business and Management Research*, Edisi Nomor 77 Volume 10, 2015.
- Xiaoling Zhu dkk, “Secure and Efficient Mobile Payment Using QR Code in an Environment with Dishonest Authority”, *Advances in Economics, Business and Management Research*, Springer International Publishing, 2016.
- OECD, *Policy Roundtables Competition and Payment Systems*, Competition Law & Policy OECD, 2021.
- Jurnal Fulcrum Digital, QR Code Adoption, Fulcrum Digital (UK) Ltd, July 2020, .
- Holti Banka and Nilima Ramtek, FAST PAYMENT SYSTEMS: Preliminary Analysis of Global Developments, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2020.
- Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, Tri Handayani, Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital, Vol. 06 No. 03, *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariataan*, Desember 2021.
- Respati Damardjati, Emmy Latifah, dan Sentot Sudarwanto, “Analisis Pembentukan ASEAN Cross Border Insolvency Regulation Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di ASEAN”, *Privat Law*, Edisi Nomor 1 Volume 5.
- Risma Arum Azzahroo, “Preferensi Mahasiswa dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai Teknologi Pembayaran”, *Jurnal Manajemen Motivasi*, Edisi Volume 17.

- Somkid Yakean, "e-Payment System Drive Thailand to Be a Cashless Society", *Review of Economics and Finance*, 2020.
- Iwan Atmawidjaja, *Bolstering financial inclusion in Indonesia How QR Codes can drive digital payments and enable financial inclusion*, 2018.
- Yanyan Mochamad Yani dan Yusnarida Eka Nizmi, Penerapan Konsep Cross Border Regions(CBRs) Dalam Kerjasama Ekonomi Sub-regional Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle(IMS-GT), *Insignia Journal of International Relation* Vol.5, No.1, April 2018.
- I Kadek Dwi Perdana, Ni Kadek Sinarwati, Penerapan Transaksi Payment Gateway Berbasis Qris Pada Umkm (Study Empiris Pada Pedangang Di Pantai Penimbangan), *Jurnal Manajemen*, Vol. 8 No. 2, Bulan Agustus Tahun 2022
- Katherine Amelia Dyah Sekarsari, Cicilia Dyah Sulistyaningrum Indrawati, dan Anton Subarno, Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Pada Merchant Di Wilayah Surakarta, *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran* Volume 5, No.2, Mei 2021.
- Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti, Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Volume 17, No. 2, April 2020
- Ida Ayu Novi Wirantari dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kerugian Transaksi Menggunakan Qris Dan Mesin Edc, *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 No. 7 Tahun 2021.
- I Kadek Krisma Eka Suastrawan dan Anak Agung Gede Agung, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Dengan Sistem Pembayaran Berbasis QR Code, *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 10 No. 6 Tahun 2021.

Jiangong Wu dkk, Early warning of risks in cross-border mobile payments, *Procedia Computer Science* 183, 2023.

Somkid Yakean, *e-Payment System Drive Thailand to Be a Cashless Society*, *Review of Economics and Finance*, 2020.

Gerald E. Songko, ‘‘Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969’’, *Lex Privatum*, Vol. IV. No. 4, 2016.

Aprilia Dwi Rasdiyanti, Suyeno, ‘‘Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia-China’’, *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Vol. 25, No. 1, Maret 2022.

I Kadek Dwi Perdana, Ni Kadek Sinarwati, Penerapan Transaksi Payment Gateway Berbasis Qris Pada Umkm (Study Empiris Pada Pedangang Di Pantai Penimbangan), *Jurnal Manajemen*, Vol. 8 No. 2, Bulan Agustus Tahun 2022.

Gerald E. Songko, Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 4/Apr/2016.

Peraturan perundang-undangan

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Peraturan Lainnya

Bank Indonesia, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Bank Indonesia:
Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital, 2019.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/ PADG/2019
tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/ PADG/2019
tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code.

Annex A – Fact sheet on Singapore Quick Response Code (SGQR)

Pasal 1 angka 4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/ PADG/2019
tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/ PADG/2019
tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang
Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran, Pasal 3
ayat 2

ASEAN Agreement on Electronic Commerce.

Sumber Internet

Business Update, “Metode Pembayaran Kode QR Berkembang Pesat, Mastercard Siap
Dukung Implementasinya di Indonesia”, terdapat dalam
[https://swa.co.id/swa/business-update/metode-
pembayaran-kode-qr-berkembang-
pesat-mastercard-siap-dukung-implementasinya-di-indonesia](https://swa.co.id/swa/business-update/metode-pembayaran-kode-qr-berkembang-pesat-mastercard-siap-dukung-implementasinya-di-indonesia), diakses pada 23
November 2022 pukul 13.00

“Bagaimana kode QR digunakan di Eropa?”, terdapat dalam <https://www.qrcode-tiger.com/id/how-qr-codes-are-emerging-in-europe-now-that-they-have-utilized-them-in-almost-every-field>”, diakses tanggal 23 November 2022 pukul 16.30.

Roselle, “QR code statistics 2022: Latest numbers and use-cases on global usage” terdapat dalam <https://www.qrcode-tiger.com/qr-code-statistics> , diakses tanggal 24 November 2022 Pukul 02.37.

Bank Indonesia, "Infrastruktur Sistem Pembayaran Ritel", terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/fungsiutama/sistempembayaran/ritel/infrastruktur/default.aspx> , Diakses tanggal 20 September 2022.

Bank Indonesia, "QR Code Indonesian Standard (QRIS)", terdapat dalam <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx> , diakses pada 20 September 2022.

Jastitah Nurpadmi, "Liburan dan Belanja Ke 4 Negara ASEAN Bisa Menggunakan QRIS?", terdapat dalam <https://digitalbisa.id/artikel/liburan-dan-belanja-ke-4-negara-asean-bisa-menggunakan-qr-g1nzk>, Diakses tanggal 29 September 2022.

Clement Ooi, "Just scan to pay: S'pore and 4 SEA countries to link QR code payments by Nov, bypassing USD", terdapat dalam <https://vulcanpost.com/796505/singapore-link-qr-code-payments-with-four-sea-countries/> , Diakses tanggal 29 September 2022.

Bank Indonesia, “Indonesia Dan Thailand Meresmikan Implementasi Pembayaran Kode Qr Lintas Negara”, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2423222.aspx , Diakses pada 18 Oktober 2022.

Administrator, “Indonesia Dorong Penggunaan QR Cross-Border di Forum G20” terdapat dalam <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4148/indonesia-dorong-penggunaan-qr-cross-border-di-forum-g20> , Diakses pada 19 Oktober 2022.

Anggita Dwindi, “Pentingnya Code of Conduct Perusahaan”, (Diakses pada <https://employers.glints.com/id-id/blog/pentingnya-code-of-conduct-perusahaan/> , Pada Tanggal 30 Oktober 2022 Pukul 02.34).

“Sejarah QR Code, Deret Kode Kotak Serbaguna”, terdapat dalam <https://ceknricek.com/a/sejarah-qr-code-deret-kode-kotak-serbaguna/1768-qrisc> , Diakses pada 21 November 2022 Pukul 18.10.

EMV, “EMV® QR Codes”, terdapat pada <https://www.emvco.com/emv-technologies/qr-codes/> . Diakses pada 19 Desember 2022 pukul 01.23

Bird & Bird, EPC: Public consultation on draft document “standardisation of QR-CODES for MSCTS, terdapat dalam <https://www.twobirds.com/en/insights/2022/global/public-consultation-on-draft-document-standardisation-of-qr-codes-for-mscts>, diakses pada 19 Desember 2022 Pukul 19.00

TV One News, "Jokowi: Koneksi QRIS Antarnegara Harus Memudahkan UMKM dan Pariwisata", terdapat dalam <https://qris.id/homepage/qris-news-detail?page=16-jokowi-koneksi-qris-antarnegara-harus-memudahkan-umkm-dan-pariwisata>, Diakses 20 September 2022.

Departemen Komunikasi Bank Indonesia, "QR Cross-Border Solusi Transaksi Antar Negara", terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/QR-Cross-Border-Solusi-Transaksi-Antar-Negara.aspx> , Diakses tanggal 20 September 2022.

Adi, Setelah Fase Uji Coba pada 17 Agustus, Indonesia dan Thailand Resmi Implementasikan Kerja Sama QRIS, terdapat dalam <https://pasardana.id/news/2022/8/29/setelah-fase-uji-coba-pada-17-agustus->

[indonesia-dan-thailand-resmi-implementasikan-kerja-sama-qrisk/](#), diakses pada 30 September 2022.

Tira Santia, “Daftar Negara Bisa Transaksi dan Belanja Pakai QRIS”, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5055664/daftar-negara-bisa-transaksi-dan-belanja-pakai-qrisk> , Diakses pada 30 Oktober 2022 Pukul 23.19.

Wulan, “ Ini Kekurangan Belanja Pakai QRIS, Tetap Harus Waspada Penipuan? ”, (<https://cerdasbelanja.grid.id/read/523499672/ini-kekurangan-belanja-pakai-qrisk-tetap-harus-waspada-penipuan?page=2>, Diakses pada 29 Oktober 2022, Pukul 14.24)

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Interaktif Internasional, "QRIS INNOVATION : QRIS Cross Border", terdapat dalam <https://qrisk.id/homepage/qrisk-cross-border>, Diakses tanggal 20 September 2022.

MA Yusdani, terdapat dalam <https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/17800/05.3%20bab%203.pdf?sequence=8&isAllo wed=y>, diakses pada 26 Desember 2022 pukul 15.19

Zainul Roif, Penggunaan Qris Sebagai Metode Pembayaran Digital Sebagai Bentuk Adaptasi Terhadap Perkembangan Uang Digital, terdapat dalam <https://madrasahprogresif.sch.id/2022/08/03/penggunaan-qrisk-sebagai-metode-pembayaran-digital-sebagai-bentuk-adaptasi-terhadap-perkembangan-uang-digital/>, diakses pada 20 Maret 2023

Imroatu Maulidiyah, Penggunaan Qris Sebagai Metode Pembayaran Digital Sebagai Bentuk Adaptasi Terhadap Perkembangan Uang Digital, terdapat dalam <https://madrasahprogresif.sch.id/2022/08/03/penggunaan-qrisk-sebagai-metode->

[pembayaran-digital-sebagai-bentuk-adaptasi-terhadap-perkembangan-uang-digital/](#), diakses pada 24 Februari 2023 pukul 18.06.

Administrator, Ketika Lima Negara Asean Sepakati Pembayaran Digital, terdapat dalam <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6684/ketika-lima-negara-asean-sepakati-pembayaran-digital?lang=1>, diakses pada 1 maret 2023

Sylvia Rheny, QRIS: Pengertian, Manfaat, 3 Jenis Pembayaran, dan Cara Menjadi Merchant-nya, terdapat dalam <https://www.ekrut.com/media/gris-adalah>, diakses pada 3 Februari 2023 pukul 00.48.

Sappawit Jansupareng dan Thaya Uthayaphohas, FinTech Law and Regulations Thailand, terdapat dalam <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/thailand>, diakses pada 6 April 2023

Bank of Thailand, Five banks exit Thai regulatory sandbox with QR payment code, terdapat dalam <https://www.finextra.com/pressarticle/71573/five-banks-exit-thai-regulatory-sandbox-with-qr-payment-codes>, diakses pada 6 April 2023

WongSakRit Khajangson dan Nonthagorn Rojaunwong, FinTech Law and Regulations Thailand, terdapat dalam <https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/thailand>, diakses pada 6 April 2023

Telkom Indonesia, QRIS Cross Border, terdapat dalam <https://gris.id/homepage/gris-cross-border#!>, diakses pada 11 Maret 2023

Erwandi Herdarta, dkk, Indonesia: The launch of cross-border QR payment linkage, dalam https://www.globalcompliance.com/2022/09/12/https-insightplus-bakermckenzie-com-bm-financial-institutions_1-indonesia-the-launch-of-cross-border-qr-payment-linkage_09022022/ diakses pada 28 Januari 2023, pukul 18.25.

Maizal Walfajri, BI: Transaksi QRIS Orang Indonesia di Thailand Tembus Rp 8,54 Miliar hingga Saat Ini, terdapat dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-transaksi-qr-is-orang-indonesia-di-thailand-tembus-rp-854-miliar-hingga-saat-ini> , diakses pada 11 Maret 2023

Dionisio Damara, Daftar 7 Bank yang Layani QRIS di Thailand, BCA (BBCA) hingga BSI (BRIS), terdapat dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20220902/90/1573497/daftar-7-bank-yang-layani-qr-is-di-thailand-bca-bbca-hingga-b-si-bris>, diakses pada 11 maret 2023

Agustiyani, Daftar Bank yang Bisa Melayani Transaksi QRIS di Thailand, terdapat dalam <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/630dca2686fb7/daftar-bank-yang-bisa-melayani-transaksi-qr-is-di-thailand> , diakses pada 11 Maret 2023

Safyra Primadhatya, Tembus Target, 12 Juta Merchant Terhubung dengan QRIS, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211103171456-78-716195/tembus-target-12-juta-merchant-terhubung-dengan-qr-is> , diakses pada 11 Maret 2023

Sanya Dinda Susanti, Bank Mandiri sabet gelar bank dengan performa QRIS terbaik dari BI, terdapat dalam <https://www.antarane.ws.com/berita/3281831/bank-mandiri-sabet-gelar-bank-dengan-performa-qr-is-terbaik-dari-bi> , diakses pada 3 Maret 2023 pukul 02.27

Dob, BNI & BukuWarung Kolaborasi Dorong Transaksi QRIS untuk UMKM, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210911114709-17-275488/bni-bukuwarung-kolaborasi-dorong-transaksi-qr-is-untuk-umkm> , diakses pada 3 maret 01.26

Muhammad Choirul Anwar, Fitur QRku BCA Dihapus Mulai 1 November, Kenali Bedanya dengan QRIS, terdapat <https://money.kompas.com/read/2022/10/05/074623626/fitur-qrku-bca-dihapus-mulai-1-november-kenali-bedanya-dengan-qris?page=all> , diakses pada 3 Maret 2023 pukul 01.39

Suryadi Kurniawan, Phising: Pengertian, Cara Kerja dan Langkah Mengatasinya, terdapat pada <https://www.niagahoster.co.id/blog/mengatasi-phishing/> , diakses pada 15 februari 2023 pukul 20.10

KlikLegal.om, QRIS Kini Dapat Digunakan di Thailand, Bagaimana Dasar Hukumnya?, terdapat dalam <https://kliklegal.com/qriskini-dapat-digunakan-di-thailand-bagaimana-dasar-hukumnya/> , diakses pada 24 Maret 2023

KlikLegal, QRIS Kini Dapat Digunakan di Thailand, Bagaimana Dasar Hukumnya?, terdapat dalam <https://kliklegal.com/qriskini-dapat-digunakan-di-thailand-bagaimana-dasar-hukumnya/> , diakses pada 8 Maret 2023

Bank Indonesia, SIARAN PERS BERSAMA: Bank Indonesia dan Bank of Thailand Perkuat Kerja Sama Penggunaan Mata Uang Lokal, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_211220.aspx , diakses pada 11 Maret 2023

Katadata.co.id “Indonesia Butuh Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Lebih Baik” dikutip dari <https://katadata.co.id/shabrinaparamacitra/indepth/623bcfc543fb6/indonesia-butuh-penyelesaian-sengketa-konsumen-yang-lebih-baik> diakses pada 11 Maret 2023

Asia Business Law Journal, QR code payments link Indonesia and Thailand, terdapat dalam <https://law.asia/qr-code-payments-indonesia-thailand/> , diakses pada 6 April 2023

Emerchantpay, The ultimate guide on cross-border payments, terdapat dalam <https://www.emerchantpay.com/insights/cross-border-payments/> , diakses pada 23 Maret 2022

Wibi Pangestu Pratama, BI Ungkap 4 Tantangan Transaksi Pembayaran Lintas Negara, terdapat dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20220707/11/1552471/bi-ungkap-4-tantangan-transaksi-pembayaran-lintas-negara> , diakses pada 23 Maret 2023

Reni Revita, Apa Itu Pembayaran Lintas Batas atau Cross Border Payment, terdapat dalam <https://www.tvonenews.com/ekonomi/53652-apa-itu-pembayaran-lintas-batas-atau-cross-border-payment?page=5> , diakses pada 22 Maret 2023

Agatha Olivia Victoria, BI : Pembayaran lintas batas masih hadapi beberapa tantangan, terdapat dalam <https://www.antaranews.com/berita/2995545/bi-pembayaran-lintas-batas-masih-hadapi-beberapa-tantangan> , diakses pada 23 Maret 2023

Andi Syafriadi, QRIS Cross Border Resmi Hadir, BI Optimis Permudah UMKM Jangkau Konsumen Antar Negara, terdapat dalam <https://akurat.co/qr-is-cross-border-resmi-hadir-bi-optimis-permudah-umkm-jangkau-konsumen-antar-negara> , diakses pada 23 Maret 2023

Imroatu Maulidiyah, Penggunaan Qris Sebagai Metode Pembayaran Digital Sebagai Bentuk Adaptasi Terhadap Perkembangan Uang Digital, terdapat dalam <https://madrasahprogresif.sch.id/2022/08/03/penggunaan-qr-is-sebagai-metode->

[pembayaran-digital-sebagai-bentuk-adaptasi-terhadap-perkembangan-uang-digital/](#)
, diakses pada 24 Februari 2023 pukul 18.06.

Gifari Zakawali, Apa Itu Transaksi Cross Border? Ini Dampaknya Bagi UMKM, terdapat dalam <https://store.sirclo.com/blog/transaksi-cross-border/> , diakses pada 23 Maret 2023

Ahmad Nasrudin, Transaksi lintas batas, terdapat dalam <https://cerdasco.com/transaksi-lintas-batas/> , diakses pada 22 Maret 2023

Tempo, BI Ungkap Nilai Transaksi Sistem QRIS RI yang Terhubung dengan Thailand, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2423222.aspx , diakses pada 16 April 20:20.

Bank Indonesia, Indonesia dan Thailand Meresmikan Implementasi Pembayaran Kode QR Lintas Negara, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2423222.aspx , diakses pada 16 April 2023 pukul 20:09.

Dionisio Damara, Daftar 7 Bank yang Layani QRIS di Thailand, BCA (BBCA) hingga BSI (BRIS), terdapat dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20220902/90/1573497/daftar-7-bank-yang-layani-qr-is-di-thailand-bca-bbca-hingga-bsi-bris> , diakses pada 11 maret 2023

Agustiyani, Daftar Bank yang Bisa Melayani Transaksi QRIS di Thailand, terdapat dalam <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/630dca2686fb7/daftar-bank-yang-bisa-melayani-transaksi-qr-is-di-thailand> , diakses pada 11 Maret 2023

CNBC Indonesia, Dengan Transaksi QRIS Hubungan Indonesia Thailand Mesra? Terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230221072541-128->

[415489/dengan-transaksi-qr-is-hubungan-indonesia-thailand-mesra](#) , diakses pada 17 April 2023 pukul 6:30.

Administrator, Ketika Lima Negara Asean Sepakati Pembayaran Digital, terdapat dalam <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6684/ketika-lima-negara-asean-sepakati-pembayaran-digital?lang=1> , diakses pada 17 April 2023 pukul 6:32.

Abdul Aziz Said, *BI Catat Sudah Banyak Orang RI Pakai QRIS Saat Belanja di Thailand*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/63ee0226da013/bi-catat-sudah-banyak-orang-ri-pakai-qr-is-saat-belanja-di-thailand#:~:text=Implementasi%20pembayaran%20lintas%20negara%20berbasis,setelah%20uji%20cobanya%20selama%20setahun>, diakses pada 18 April 2023 pukul 19:02.

Maizal Walfajri, BI: Transaksi QRIS Orang Indonesia di Thailand Tembus Rp 8,54 Miliar hingga Saat Ini, terdapat dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-transaksi-qr-is-orang-indonesia-di-thailand-tembus-rp-854-miliar-hingga-saat-ini> , diakses pada 17 April 2023 pukul 6:39.

Administrator, Ketika Lima Negara Asean Sepakati Pembayaran Digital, terdapat dalam <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6684/ketika-lima-negara-asean-sepakati-pembayaran-digital?lang=1> , diakses pada 18 April 2023 pukul 11:02.

Telkom Indonesia, QRIS Cross Border, terdapat dalam <https://qr.is/homepage/qr-is-cross-border#!> , diakses pada 17 April 2023 pukul 6:45.

Bank Indonesia, SIARAN PERS BERSAMA: Bank Indonesia dan Bank of Thailand Perkuat Kerja Sama Penggunaan Mata Uang Lokal, terdapat dalam

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/newsrelease/Pages/sp_211220.aspx
 , diakses pada 17 Maret 2023 pukul 20:01.

Aprianto Cahyo Nugroho, Mencoba Transaksi Pakai QRIS di Thailand Begini Langkah- Langkahnya, terdapat dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20221211/90/1607459/mencoba-transaksi-pakai-qr-is-di-thailand-begini-langkah-langkahnya> , diakses pada 17 April 2023 pukul 19:08.

Kontan, Pembayaran Pakai QRIS di Thailand Terbukti Jauh Lebih Murah Dibanding Tarik Tunai, terdapat dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/pembayaran-pakai-qr-is-di-thailand-terbukti-jauh-lebih-murah-dibanding-tarik-tunai> , diakses pada 19 April 2023 pukul 7:45.

Suryadi Kurniawan, Phising: Pengertian, Cara Kerja dan Langkah Mengatasinya, terdapat pada <https://www.niagahoster.co.id/blog/mengatasi-phishing/> , diakses pada 15 februari 2023 pukul 20.10

Admin, Kewajiban – kewajiban Negara dalam Hukum Internasional, terdapat dalam <https://mh.uma.ac.id/kewajiban-kewajiban-negara-dalam-hukum-internasional/> , diakses pada 19 Juni

Adindaluthfi, Apa saja prinsip-prinsip yang terkait dalam perjanjian internasional, terdapat dalam <https://www.dictio.id/t/apa-saja-prinsip-prinsip-yang-terkait-dalam-perjanjian-internasional/126076> , diakses pada 18 Juni 2023

TRANSKRIP WAWANCARA
DEPARTEMEN KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN
KANTOR BANK INDONESIA PUSAT

Hari/tanggal wawancara: Kamis, 8 Juni 2023

Nama (Informan) : Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran – Divisi PSGP

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pengaturan penerapan cross border Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) antara Indonesia-Thailand?
2. Apakah ketentuan dan penerapan QRIS antara Indonesia-Thailand sudah sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya?
3. Bagaimana perkembangan penerapan cross border Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) antara Indonesia-Thailand?

Nama	Isi
Speaker BI 1	Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Vira, Karina, sudah hadir dalam acara apa ya, wawancara atau diskusi ya, jangan wawancara ya, kaya kerja aja. Diskusi ya.
Speaker BI 2	Jadi kita di BI, itu kan kita ngurusin KRIS, itu emang betul. Tapi sebenarnya secara lebih besar kita tuh, Departemen-nya Departemen

Kebijakan Sistem Pembayaran. Jadi kita emang ngurusin all things terkait dengan pembayaran lah. Mungkin juga Vira sama Karin agak bingung, kalian anak wakil kelas hukum ngirim surat lagi bikin skripsi, kok di refernya malah ke Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Mungkin bayangannya kenapa nggak ke Departemen Hukum, gitu kan. Nah kebetulan memang di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran ini kita punya tadi yang Bang Luga bilang, punya kelompok pengaturan sendiri. Jadi memang secara aturan-aturannya itu kebetulan kita yang nyusun. Tentu dibantu teman-teman di Departemen Hukum di Bank Indonesia juga, tapi sebenarnya secara substansi itu tempatnya Mas Rangga tadi, ada divisi khusus. Lalu mengenai dalam hal ini, sistem pembayaran itu naik, tidak hanya tugas, tapi juga menjadi tujuan Bank Indonesia, seperti itu. Jadi di level Undang-Undang, sebagai yang paling tinggi under UU Dasar 45, Bank Indonesia tuh mungkin sangat terkait di dua undang-undang itu ya, Undang-Undang itu, UU Organiknya sendiri, Undang-Undang Bank Indonesia, dan Undang-Undang P2SK. Jadi untuk dimulai dulu dari embahnya gitu ya, kalau kita bilang secara hirarki ya. Setelah undang-undang, di level undang-undang, tentu saja dengan mandat itu, Kementerian Lembaga dan Malangni Bank Indonesia punya kewenangan. Ya kan? Ada mandat untuk mengatur dan mengawasi. Dan mengatur-mengawasi itu kita ejawantakan melalui namanya Peraturan Bank Indonesia. Kalau di sisi pemerintah namanya peraturan

pemerintah. Itu kan ada undang-undang pembentukan, peraturan perundangan-undangan ya itu levelnya sama.

Nah KRIS sendiri dari rancang bangun kita itu juga selain kedua PBI tadi, PBI Sistem Pembayaran, PBI Penyedia Jasa Pembayaran, kalian juga harus melihat PBI Standar Nasional nomor 23-11 tahun 2021, di situ mengatur.

Jadi ada 3 level PBI ya. Pertama yang membahnyanya tadi, ya. Pbi Sistem Pembayaran. Terus ada PBI BJP, Penyedia Jasa Pembayaran. Terus ada PBI Standar Nasional. Ya, seperti itu. Barulah PBI Standar Nasional itu diturunkan. Namanya, ada delegasi namanya Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Terkait kris. Itu dimulai di tahun 2019 dan sudah ada 2 kali perubahannya sampai dengan tahun 2021. Nah terkait dasar hukum kerjasama kita dengan negara asing terkait penggunaan kerisi ini itu ada diatur kurang lebih di pasal 1819 tuh seperti itu kurang lebih Karin ya nanti bisa dilihat ya pasal 1819 di PADG Keristadi mungkin PADG nya nomor 21/18 tahun 2019 seperti itu Karin Jadi saya jelaskan dulu ya rancang bangun struktur ketentuannya ya pertama jadi undang-undang terus ada PBI sistem pembayaran sebagai embahnyanya di bidang sistem pembayaran turun ke level 2 PBI ya PBI PJP, PBI standar rasional nah PBI standar rasional juga mendelegasikan pengaturan kris itu terkait PADG krisnya yang dimulai di tahun 2019 sampai dengan perubahan

	<p>keduanya di tahun 2021, seperti itu antara Indonesia dan Thailand sudah sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya? Sudah pasti ya, Karin.</p> <p>Antara kita dengan Thailand itu ada namanya MOU dulu. G2g. Government to government itu sebenarnya, antara Bank Indonesia dengan Bank of Thailand selaku Bank Sentral di negara Thailand di tahun 2019. Untuk melegitimasi lah kota angkot, Karin dan Vira ya, kerjasama ini. Hal yang sama juga kita lakukan dengan Bank Negara Malaysia. Which is kita sudah launching pas Pekdi kemarin, bulan lalu ya, bahwa ada kris antara Bank Indonesia dengan Malaysia, seperti itu. Mungkin itu sedikit ya, gambaran umum dulu ya, terkait struktur kedudukan ketentuannya seperti apa, khususnya itu pertanyaannya Mbak Karin ya, terkait dudukan ketentuannya. Sudah pasti. Sudah pasti sesuai. Kalau enggak, enggak tembus. Habis itu, setelah PADG, kan ada hubungan keperdataan. Kan kita mengadakan kerjasama</p>
Speaker BI 1	Adik-adik kita ada sempat ngomongin yang masalah selain aturan-aturan ada SK-SKnya juga, sempat diomongin enggak, Gak?
Speaker BI 2	Belum, Bang. Oh, oke. Silahkan, Bang.
Speaker BI 1	Kami dulu coba kasih gambaran ya, memframing-nya tadi. Ada juga ketentuan. Tadi ketentuan saya juga lupa nih Bang Ali. Ada ini juga ya, PADG, PJP, PIP tuh. Itu juga mengatur tentang KRIS juga. Tapi memang tadi dudukannya PBSP, PBI, tolong garis lurus nya ya, PBSP, PBPJP, PBI Standar Nasional, terus PADG KRIS.

	<p>Baru dari PADG KRIS ada namanya MOU, BI dengan Bank of Thailand. Nah semua ketentuan di atas, minus MOU ya, itu sudah ada di website. Ketetapan ya, penetapan. Ini sebenarnya kalau mungkin nanti ada pertanyaan dari Fira atau Karina, ini dari mana nih sumbernya penetapan seperti itu, gitu. Nah kalau MOU apa bisa di-share, nanti saya mau pandangan Bang Rangga nih, baiknya gimana. Kalau yang tadi-tadi semuanya ada di website kami ya, website Bank Indonesia.</p>
Speaker BI 3	<p>Mungkin sedikit menambahkan ya bang Luga dan bang Rangga. KRIS itu kan salah satu inovasi di bidang sistem pembayaran dalam konteks bagaimana kita mendorong digital payment sebenarnya pembayaran digital dan kita selalu sebut nih Chris ini sebagai game changer gitu ya kalau di bahagian Indonesia gitu ya kita selalu nyebut Chris itu game changer kenapa game changer gitu ya sebenarnya Chris ini part dari tadi mungkin kalau udah bicara di level ketentuannya, tapi mungkin kalau dari sisi tataran polisinya, itu KRIS itu adalah salah satu inisiatif yang ada di blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Di sini kita punya berbagai inisiatif, kalau bisa dilihat di sini, ke inisiatifnya ada 5, open API, retail payment, transfer repayment, data, sama Regulatory Reform. Nah, KRIS ini ada di part inisiatif yang retail payment system, sistem pembayaran retail. Dan kalau bicara Chris sendiri, nanti sebenarnya teman-teman gampangya tuh kalau Chris itu adalah bagaimana kita sebutnya kanal atau layanan pembayaran retail. Atau</p>

yang tadi disebut sama Bank Luga sebagai akses ke sumber dana jadi kalau teman-teman misalnya punya, sorry, yang disebut merek misalnya punya OVO, punya GOPAY, punya account di Bank Mandiri, di BCA, itu adalah sumber dananya atau source of fund yang tadi disebut Bank Luga.

Nah, untuk source of fund itu bisa ditransaksikan di transaksi payment atau transaksi gampangnya jual-beli, misalnya, kan kanalnya beda-beda tuh ada yang misalnya kalau kita pakai kredit kartu debit, misalnya kita pakai EDC, digesek, atau di-insert.

Nah, kalau yang tadi source of fundnya itu application, yang berbasis aplikasi, kanalnya salah satunya adalah KRIS, QR Code untuk pembayaran. Jadi ini cuma buat kasih background saja bahwa sebenarnya bagaimana posisi KRIS dalam tataran polisi di sisi SP-nya. Kalau dulu tuh sebelum ada Kris, kita tuh kalau misalnya mungkin nggak tau kalau Vira atau Karin sempat ngalamin gitu ya. Jadi kalau kita ke merchan atau ke bedagang, QR-nya tuh banyak di merchan gitu ya. Ada QR-nya GoPay, ada QR-nya Ovo gitu ya. Jadi masing-masing kalau misalnya saya punya GoPay, saya harus scan-nya tuh QR-nya GoPay gitu. Tapi kalau misalnya yang punya Ovo, dia nggak bisa tuh pakai QR-nya GoPay, gitu ya. Kalau mercantennya belum gabung sama Ovo, dia nggak bisa, gitu. Tapi dengan adanya Kris, mau dari sumber dana manapun, mau itu uang elektronik, atau simpanan di bank, itu sekarang

bisa scan cukup satu QR di merchant, yaitu Chris. Jadi sebenarnya, kita sebutnya Chris itu lebih kepada memperkuat interkoneksi interoperabilitas. Jadi, antar penyelenggara, antar penyedia jasa pembayaran itu bisa saling berkomunikasi, saling berinteraksi) Dan KRIS itu sebagai salah satu media yang menyatukan itu, menintegrasikan itu. Nah, kaitannya sama cross border mungkin kalau bicara di domestik, kan yang lebih dulu berkembang adalah kris di domestic dulu.

Kenapa? Karena cross-border payment sekarang kalau misalnya Vira atau Karin mungkin mau kirim uang ke luar negeri, atau mau transaksi di belanja di luar negeri itu kan kalau misalnya pakai credit card gitu ya, itu kan mahal banget ya. Dalam arti kursinya, sudah di mark up, terus bagi pedagangnya juga mungkin di sisi negara sana juga kena biaya gitu ya, nggak murah Nah, kris ini kita lihat bisa dipake untuk bagaimana mengefisiensikan transaksi pembayaran antar negara Tidak hanya bagi masyarakat Indonesia yang bertransaksi di luar negeri, tapi sebaliknya Sebenarnya kita penasarannya itu adalah untuk turis-turis asing bisa bertransaksi di Indonesia secara lebih mudah, murah, aman, dan cepat. Jadi, dengan kris antar negara, kalau kris domesik pasti sudah paham lah ya, dengan kris antar negara sebenarnya dengan menggunakan sumber dana dari masing-masing negara, mereka bisa bertransaksi di negara mitranya secara lebih mudah. Ini sebagai gambaran saja

transaksi dan lain sebagainya, tapi saya skip saja. Ini sebenarnya beberapa inovasi di sisi KRIS yang sudah kita kembangkan dan sudah kita implementasikan juga. Mulai dari KRIS Merchant Presented Mode atau yang paling sering banyak dilihat yang ada di Merchant-Merchant di pajang acrylic QR nya itu adalah KRIS Merchant Presented Mode atau QR nya ditampilkan sama si merchant lah, si pengguna itu ngescan.

Lalu tentunya ada uji coba atau yang biasa kita kenal dengan sandboxing gitu ya nah jadi kita masukkan ke dalam sandbox Bank Indonesia jadi Bank Indonesia juga sudah punya sandbox untuk inovasi teknologi sistem pembayaran nanti dari uji coba itu kalau hasilnya bagus kita akan kita akan jadikan untuk ditetapkan sebagai standar nasional dan setelah standar nasional ditetapkan tentunya nanti akan ada skema harga yang mengikutinya yang juga akan ditetapkan. Nah kalau bicara kerjasama antar negaranya dengan Thailand, kita udah implementasi untuk cross-border keyword payment linkage-nya, Malaysia juga sudah kemarin di 8 Mei 2023. Dan yang lagi kita jajaki, yang harapannya bisa juga kita implementasikan adalah dengan Singapura, semoga di tahun ini kita bisa implementasi. Dan juga ada beberapa negara lainnya, seperti Jepang, Korea Selatan, dan India yang kita sudah punya MOU kerjasama dengan bangsa enteral mereka atau dengan otoritas tempat, dan nanti kita akan jejak untuk pengembangan dari kris antarnegaranya. Kalau bicara kris antarnegara itu selalu bicara dua sisi. Jadi ada dua sisi transaksi.

	<p>Pertama adalah transaksi Indonesia Inbound, atau gampangnya itu kalau turis asing berbelanja di Merchandise Kris Indonesia yang kedua adalah Indonesia outbound, jadi Indonesia keluar dengan kata lain kalau misalnya orang Indonesia pergi ke negara mitra misalnya Thailand atau Malaysia untuk berbelanja di sana di Merchandise Kris Indonesia di sana menggunakan QR Code Thailand atau Malaysia jadi ada dua sisi gitu ya, selalu ada dua sisi nah ini juga sebenarnya endorsement dari Krisantar Negara ini cukup bagus dari pemerintah jadi pada saat Thailand itu launchingnya langsung oleh Presiden dihadiri secara fisik oleh Presiden dan kemarin yang dengan Malaysia pun beliau tidak bisa hadir secara fisik tapi beliau memberikan sambutannya juga pada saat opening remarks-nya itu oleh Presiden.</p>
Speaker BI 1	<p>Kalau bicara kris antar negara atau cross border kris ini, kita bicara di tataran pertama kerjasama antar bank sentral. Kerjasama antar bank sentral ini bisa yang sifatnya bilateral, bisa yang sifatnya multilateral. Kenapa saya bilang bisa yang bilateral, multilateral? Dalam konteks yang kris ini, selain kita punya perjanjian kerjasama bilateral dengan masing-masing negara, baik itu dengan Thailand, dengan Malaysia, kita juga punya sebenarnya kerjasama dalam konteks ASEAN 5. Asean 5 itu ada di Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia, Filipina. Nah, jadi kita punya kerangka kerjasama yang kita inisiasi waktu G20 kemarin yang kita sebut namanya Regional Payment Connectivity. Atau konektivitas pembayaran lintas negara. Nah, jadi itu sebagai penguat atau memperkuat kerjasama-</p>

kerjasama existing di bidang sistem pembayaran yang sifatnya bilateral. Dan salah satu modalitas dari kerjasama Regional Payment Connectivity ini itu adalah aspeknya adalah QR. Jadi keterhubungan atau konektivitas pembayaran dengan menggunakan QR. Nanti ada lagi tuh, konektivitas pembayaran menggunakan fast payment gitu ya. Atau konektivitas di sisi data dan lain sebagainya. Tapi salah satu aspek dari konektivitas yang diangkat di dalam Regional Payment Connectivity oleh 5 negara ASEAN ini itu salah satunya adalah QR. On top dari yang bilateral cooperation yang kita punya. Nah dari sisi perlindungan hukumnya, nanti sebenarnya perlindungan hukum yang ada di dalam implementasi dari cross border ini akan lebih banyak dari sisi keperdataannya.

Kalau misalnya nanti misalnya ada ada dana yang ketahan misalnya kita udah transaksi ketahan segala macam gitu ya itu nanti akan ada aspek keperdatannya juga gitu ya antara si pengguna dengan si penyedia jasa pembayarannya namun di sisi Bank Indonesia nya juga kita sudah mewajibkan si penyedia jasa pembayaran tersebut untuk selalu comply dengan prinsip atau aspek-aspek perlindungan konsumen yang harus dipenuhinya jadi sebaik kita jagain dua sisi satu kalau kita dari sisi perlindungan konsumennya kita jagain, baik yang ke penggunanya, tapi kewajiban di sisi penyedia jasa pembayarannya juga kita atur, meskipun masih secara prinsip-prinsip gitu ya. Lalu dari sisi hubungan nanti antara pengguna atau masyarakat yang menggunakan si source fund tadi

maupun pada saat bertransaksi, mereka juga akan terikat dengan tentunya perjanjian yang kalau misalnya kita pakai satu aplikasi pasti ada term and condition lah ya paling gampangnya, itu juga pasti akan tetap mengikat bagi para pihaknya antara si pengguna dan penyedia jasa pembayarannya di Level G2G nya kan kita ada MOU kan ya nggak ya sama BOT tapi di level bisnisnya juga itu yang terkoneksi itu at least legally itu PIP2PP nya

Pada saat perjanjian antara jadi ada yang terlibat perjanjian antara switching to switching itu ada jadi interkoneksi supaya kris antar negara ini bisa diimplementasikan, bisa. Temen-temen bisa transaksi di Thailand, orang Thailand bisa transaksi di sini, itu tentu ada interkoneksi yang terjalin gitu ya, yang dihubungkan. Nah itu ada interkoneksi itu dilakukan antar switching. Switching itu adalah salah satu penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran juga yang saling terhubung sehingga member-member dari switching ini bisa Apa namanya, bisa memfasilitasi transaksi kejuaraan antarnegara Nah, keterhubungan itu nanti akan ada satu perjanjian antara switching dengan switchingnya bank settlementnya atau yang kita sebut dengan bank CCD, kenapa? Karena kris antar negara ini settlementnya akan menggunakan mata uang lokal Jadi nggak dikonversi ke USD dulu Tapi menggunakan skema mata uang lokal atau yang kita sebut local currency transaction scheme sehingga yang memfasilitasi settlementnya adalah bank ACCD atau

bank pointed cross currency dealer yang ada di dalam skema LCT tersebut. Nah jadi antara nanti Si switching dan ba ngasih cd ini akan menjadi nasabah dari bank ACCD-nya, gitu ya. Switching Indonesia akan menjadi nasabah dari bank ACCD Indonesia. Sebaliknya, Switching Thailand akan menjadi nasabah dari bank ACCD Thailand. Nah, di antara ba-switching dan bank ACCD ini ada perjanjian di antara mereka yang mengatur mengenai lebih banyak mengenai settlement-nya, gitu ya, aspek settlement-nya termasuk nanti kesepakatan mengenai kurs, dan kalau pun terjadi jadi untuk pemrosesan transaksinya, untuk terkait dengan part dari settlementnya gitu ya mungkin itu sih.

Dan di level business to business juga ada gitu ya untuk teknisitas dan operasionalnya jadi temen-temen kebayangnya seperti itu ya jadi ada nih ada ada apa gak ada dasarnya masing-masing lah gitu kan hubungan baik dari sisi level pemerintah ke pemerintah tapi dari sisi business to business pun juga ada yang jadi acuan dasarnya.

Tujuan utama kita ada dua yaitu inklusi dan konektivitas pembayaran antar negara Pembayaran adalah sebenarnya dari sisi bagaimana menciptakan satu skema transaksi pembayaran yang lebih efisien. Lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih aman. Nah, itu mungkin yang dua objektif yang tadi sudah disebutkan.

Speaker BI 3	<p>Bener banget, untuk gambarannya mungkin sudah jelas ya. Bisa kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah di berikan ke kami.</p> <p>Sudah, sudah 10 pertanyaan ini dari Vira. Mungkin ijin Bang Aldi, Bang Rangga, Karin. Mungkin ada yang ditanyakan juga ke Bang Rangga, Bang Aldi atau kami. Soalnya kan tadi nomor 1 kurang lebih kita sudah tanggapi ya, Karin ya. Terus ada nomor 2 tadi ya pasti sesuai ketentuan ya, Karin ya.</p>
Karina	<p>Ini kan tadi udah sempet terjawab ya secara lengkap juga sama kakak-kakak disini juga tadi nah mungkin aku lebih mau nanya lagi untuk kalau misalnya untuk di Thailand nya sendiri itu tuh ada yang regulasi yang jadi ada transaksi di Thailand itu tuh ada regulasi yang mengaturnya secara rinci gak sih atau memang tergantung dari persetujuan si issuer merchan, antermerchan atau itu tadi atau dari BI nya atau BOT nya itu ada yang mengaturnya atau enggak. Lebih ke situ.</p>
Speaker BI 2	<p>Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau bicara detail-detailan ketentuan, enggak ada yang bisa ngalahin Indonesia, ya Pak. Tentunya ya. Jadi paling lengkap tetap dari semua negara tadi yang Thailand, Malaysia, Singapura kayaknya paling lengkap. Yang paling detail adalah Indonesia yang ngaturnya. Kita punya peraturan anggota Dewan Gubernur khusus mengenai kris, terus di atas-atasnya tadi yang dijelaskan sama Bang Luga, Mas Aldi, Mba Rani, udah banyak payung-payungnya. Kalau di sisi Thailand, mereka tau saya nggak ada yang spesifik gitu ya.</p>

	<p>Even bank sentralnya nggak punya keunghanaan untuk ngatur skema harga sebenarnya, kalau boleh jujur. Jadi benar-benar diserahkan ke mekanisme bisnis antar pelakunya. Sedangkan kalau di kita kan, skema harganya aja ditetapin gitu ya. Tapi ada beberapa, tapi gue nggak tau persis namanya apa, tapi mereka punya ketentuan mengenai penyediaan layanan sistem pembayaran juga, ketentuan di sisi BOT-nya, tapi gue belum pernah lihat ketentuan yang ngatur spesifik tentang QR-nya. Itu gue belum lihat sih. Tapi mungkin gue bisa ajar misalnya.</p>
Speaker BI 1	<p>Nambahin dikit mungkin, nggak. Tapi di mereka, di sana pun, pengaturan secara umum terkait misalkan pelaku sistem pembayaran itu kan ada kan nggak? Jadi dapet izin dan segala macam. Itu ada, cuma tadi kalau spesifik banget terkait dengan penggunaan krisis, misalkan dipadankan dengan PADG krisis kita, eh, sorry, penggunaan QR di sana, maksudnya yang mungkin setara seperti pengaturan PADG krisis kita, itu yang kayaknya nggak ada ya nggak ya?</p>
Speaker BI 2	<p>Iya, gue belum pernah lihat sih ada spesifik regulation.</p>
Speaker BI 1	<p>Tapi juga Karin, dalam konteks itu juga berarti, maksudnya, bukan berarti kalau pertanyaan lebih jauh misalkan ada dasar hukumnya atau nggak, dasar hukumnya tetap ada ya Karin. Maksudnya sekalipun nggak ada regulasinya, bisa jadi tadi Mas Angga bilang ada kesepakatan-kesepakatan bilateral yang tentunya pasti dituangkan dalam bentuk perjanjian di sana, antara para pelakunya tadi. Misalkan, enggak koreksi kalau salah, enggak, misalkan antara switchingnya dia sama bank-bank</p>

	<p>di sana pasti ada perjanjian sendiri juga. Jadi tetap ada dasarnya pasti, enggak mungkin jalan tanpa ada dasar hukumnya.</p>
Karin	<p>Untuk PADG itu, untuk di transaksi yang terjadi di Thailand itu, transaksi itu tunduk sama PADG atau lebih ke MOU atau persetujuan yang ada di issuer sana?</p>
Speaker BI 3	<p>Tentang krisnya sendiri, mulai dari siapa saja para pihaknya, terus habis itu fitur-fiturnya apa saja, kewajiban dan hak para pihaknya apa saja. Tapi sebenarnya kalau bicara payung untuk transaksi cross-bordernya, itu kita bisa melihatnya di level PBI-nya sebenarnya, di mana cakupan dari layanan pembayaran ini bisa mencakup juga untuk yang sisi cross-bordernya.</p> <p>Tapi juga perlu diingat, PADG kita itu belakunya untuk pelak-pelak di Indonesia Jadi pelakuk-pelakuk Indonesia itu ya dalam konteks penerapan Kris secara keseluruhan, mereka lihat adiknya Kris. Nah terus begitu Kris ini bisa cross border gitu kan ya. Itu tuh aturan-aturan umumnya....membuktikan bahwa komunitas muslim ini tetap berlaku. Terusny seperti tadi, di daftar pertanyaan Nafiqirah juga.....yang Mas Langgaudah jelasin, terkait dengan standar keamanan, manajemen risiko, sebagai pelaku sistem pembayaran sudah ada standar-standar umumnya, gitu kan. Yang secara keseluruhan. Tapi untuk Kris ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan. Nah terus begitu cross border juga ada standar keamanan tersendiri, ada mungkin manajemen nasi</p>

	<p>kota tersendiri yang harus dipertimbangkan juga. Jadi ada gradasinya seperti itu. Tapi yang tentunya aturannya kita ya pasti terkaitnya sama pelaku-pelaku yang ada di kita. Kalau itu adalah transaksi Chris sendiri, misalkan dilakukan di Indonesia, terus misalkan perlindungan terhadap merchandise seperti apa, perlindungan terhadap PGPM seperti apa, itu aturan kita ya pasti tetap berlaku juga. Jadi memang ini, bagusnya CREASE itu kan adalah kan kita punya environment sendiri-sendiri. Tadi kan kita dengan CREASE-nya, mas Angga tadi cerita, kalau di Thailand istilahnya adalah PROMPAY, QR-nya itu, itu jadi sudah ada set of rules-nya sendiri. Yang dilakukan dengan cross-border ini adalah menghubungkan keduanya itu, tapi juga enggak bikin aturan baru yang jadinya sifatnya lintas negara.</p>
Karin	<p>Cuman lebih ke rasa penasaran aku aja Kalau boleh tau kenapa sih, curious itu Mungkin Thailand itu kan bisa dibilang pelopornya ya Dari cross border ini.</p>
Speaker BI 3	<p>Kenapa Thailand dulu? Sebenarnya Thailand pada saat kita mulai inisiasi itu mereka yang memang udah relatively ready dan juga udah siap untuk dia udah punya switching-nya siapa yang mau ditunjuk terus habis itu coverage dari merchandise-nya berapa gitu ya. Sebenarnya sih gak ada yang kenapa duluan sih lebih kepada kesiapan dari kedua negaranya aja sih gitu ya. Kalau kita kan siap-siap aja gitu, tapi belum tentu nanti negara mitranya juga udah siap gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat waktu itu, pada saat itu Thailand yang emang udah relatif lebih siap gitu. Nah</p>

	<p>Malaysia juga kemudian menyusul dan Singapura kemudian menyusul gitu. Tapi memang kan pengembangannya perlu dilakukan bertahap ya, karena kita switching yang dari kita itu-itu doang gitu kan Si 4 switching tadi, Rintesata, Jaisal Jalil, Alpo Mereka harus connect ke switching di Thailand, switching di Malaysia, switching di Singapura, gitu kan ya. Dan itu butuh resource juga dari sisi industri kita gitu untuk bisa melakukan interkoneksi tersebut. Makanya kita buat coba secara staging supaya itu juga tidak membebankan industri lah ya. Jadi industri nya bisa lebih pada saat melakukan pengembangan interconnection nya maupun uji cobanya bisa lebih fokus.</p>
Speaker BI 2	<p>Terima kasih, Bang Aldi, Bang Rangga. Gitu ya, Vira ya. Mungkin kita udah lewat 47 menit nih, dari jadwal kita tadi jam 9 sampai jam 10. Mungkin mau ijin, Bang Aldi, Bang Rangga. Mohon maaf, Bang.</p>
Vira (UI)	<p>Mungkin sebelum tutup, saya mau sedikit bertanya, Bang, untuk list yang tadi, list PJP yang ada 10, terus perkembangan transaksi Indonesia, Kris Indonesia Thailand, dan site yang dikirim di Wallamchat itu kebetulan nggak bisa di download.</p>
Speaker BI 3	<p>Gara-gara kita bukan akun BI. Sekalian saya juga mau ngomong ya, Firaya tadi yang pertama yang paling penting ya, tolong ini forumnya classified ya, Vira ya kan sudah menandatangani surat ya, tidak ada recorded segala macam gitu ya. Nah untuk bahan-bahan mungkin Vira sementara, sementara karena kamu nggak bisa download, kalau tadi PBI sama PIDG itu udah kamu bisa lihat ya di website, termasuk tadi struktur</p>

	<p>ya. Nah kalau untuk bahan seperti MOU ataupun bahan tadi yang ditayangkan oleh Bang Rangga, nanti kami izin koordinasi dulu ya di internal, karena kan kami juga terikat ketentuan kewajiban menjaga rahasia, informasi rahasia. Ini memang kami coba koordinasikan dulu ya, Fira nanti mungkin dari Medi atau Aldo mungkin bisa kontak Fira atau Karin nanti apa-apa saja yang bisa kami share. Tapi kalau mau pendalaman lagi melalui bentuk pertanyaan atau wawancara nanti kita juga bisa koordinasikan ya Fira dan Karin ya, karena visibilitas atau effeability-nya gimana seperti itu kepada Bang Rangga dan Bang Aldi. Yang terakhir juga, Fira dan Karin kami juga mengharapkan nih, semoga lancar-lancar nanti ya, skripsinya kalau lulus tolong kami dan kalau boleh ya Bang Aldi, Bang Rangga ya di-share juga gitu skripsinya itu supaya kami juga ya udah kelamaan ya, sudah ketuaan gini, kami ini meninggalkan bangku perkuliahaan.</p>
Speaker BI 1	<p>Oke, terima kasih juga dari gue pribadi sangat-sangat appreciate banget udah mau ngangkat isu kris, dan apalagi jadi skripsi seperti ini.</p> <p>Kalua gitu sekalian kita tutup ya diskusi kali ini</p>
Keseluruhan	Baik terimakasih
Zoom ditutup	

Lampiran



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 281/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
 NIK : **961002136**
 Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Karina Raysa Maharani
 No Mahasiswa : 19410232
 Fakultas/Prodi : Hukum
 Judul karya ilmiah : IMPLEMENTASI KERJASAMA CROSS
 BORDER QUICK RESPONSE CODE
 INDONESIAN STANDARD (QRIS) INDONESIA
 – THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM
 INTERNASIONAL.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Juli 2023 M
 30 Dzulhijjah 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

IMPLEMENTASI KERJASAMA CROSS BORDER QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) INDONESIA – THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

by 19410232 Karina Raysa Maharani

Submission date: 17-Jul-2023 03:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 2132471223

File name: RIS_INDONESIA_THAILAND_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_INTERNASIONAL.docx (424.31K)

Word count: 21677

Character count: 142247

**IMPLEMENTASI KERJASAMA CROSS BORDER QUICK RESPONSE
CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) INDONESIA – THAILAND
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI



Oleh:

Karina Raysa Maharani

Nomor Mahasiswa: 19410232

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

IMPLEMENTASI KERJASAMA CROSS BORDER QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) INDONESIA – THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	21% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	3%
2	ojs.unud.ac.id Internet Source	3%
3	ejournal.mandalanursa.org Internet Source	2%
4	www.bi.go.id Internet Source	2%
5	madrasahprogresif.sch.id Internet Source	2%
6	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
7	www.jogloabang.com Internet Source	1%
8	www.tvonenews.com Internet Source	1%

mediaindonesia.com

9	Internet Source	1%
10	repository.unpkediri.ac.id Internet Source	1%
11	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
12	ekbisbanten.com Internet Source	1%
13	resource-centre-uploads.s3.amazonaws.com Internet Source	1%
14	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On